



**PERANAN PEREMPUAN DALAM BUDAYA MATRILINEAL ETNIS
NGADA: TINJAUAN FILSAFAT HAK ASASI MANUSIA YANG
KONTEKSTUAL**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Filsafat**

OLEH

**YUSTINA GUE
NPM : 19.75.6727**

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO
2024**

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Yustina Gue
2. NPM : 19.75.6727
3. Judul : Peranan Perempuan dalam Budaya Matrilineal Etnis
Ngada: Tinjauan Filsafat Hak Asasi Manusia yang Kontekstual

4. Pembimbing:

1) Dr. Felix Baghi
(Penanggung Jawab)


:

2) Kanisius Bhila, Dr. M.Pd


:

3) Petrus Christologus Dhogo, S.Fil, M.Th.,Lic


:

5. Tanggal diterima

: 19 Agustus 2022

6. Mengesahkan:

Wakil Rektor I



Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui

Rektor IFTK Ledalero




Dr. Otto Gusti N. Madung

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skirpsi
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi sebagian
dari Syarat-Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat Katolik

Pada

17 Juni 2024

Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO


Rektor



Dr. Otto Gusti N. Madung

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Felix Baghi

: 

2. Kanisius Bhila, Drs. M.Pd

: 

3. Petrus Christologus Dhogo, S. Fil, M.Th., Lic. : 

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yustina Gue

NPM : 19.75.6727

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **PERANAN PEREMPUAN DALAM BUDAYA MATRILINEAL ETNIS NGADA: TINJAUAN FILSAFAT HAK ASASI MANUSIA YANG KONTEKSTUAL** ini BENAR-BENAR merupakan hasil karya saya sendiri yang ditulis sebagai salah satu tuntutan akademis pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. Pendekatan studi kepustakaan dengan merujuk pada pelbagai referensi telah disebutkan dalam kutipan dan dicantumkan pada catatan kaki serta daftar pustaka.

Jika di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya atas skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero, 17. Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Yustina Gue

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yustina Gue

NIM : 19.75.6727

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneklusif (NonEclusive Royalty – Free Right)** atas skripsi yang berjudul :

**PERANAN PEREMPUAN DALAM BUDAYA MATRILINEAL ETNIS
NGADA: TINJAUAN FILSAFAT HAK ASASI MANUSIA YANG
KONTEKSTUAL**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 17 Juni 2024

Yang menyatakan



Yustina Gue

KATA PENGANTAR

Dalam masyarakat yang didominasi oleh sistem patrilineal, perempuan sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka. Sistem ini cenderung memberikan keistimewaan dan kekuasaan kepada laki-laki, sehingga perempuan sering kali menjadi subordinat dalam struktur sosial dan ekonomi.

Dalam kacamata filsafat hak asasi manusia, hal ini menjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, budaya atau adat istiadat, memiliki hak-hak yang sama untuk hidup, kebebasan, dan keadilan. Oleh karena itu, sistem patrilineal yang mengekang hak-hak perempuan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Upaya untuk memperjuangkan hak-hak asasi perempuan dalam masyarakat patrilineal melibatkan pembaharuan sosial dan budaya, serta penguatan perlindungan hukum yang menyeluruh. Ini melibatkan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dan pembentukan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam semua aspek kehidupan.

Dalam kebudayaan Ngada, perempuan menjadi figur utama, perempuan mendapat keistimewaan dalam kehidupan sosial dan hampir seluruh daerah Ngada merupakan daerah yang menganut paham matrilineal. Paham ini dianut karena perempuan adalah “ibu” atau “rahim” dari segala yang ada. Melalui perkawinan matrilineal atau *Dongo Sa'o*, perempuan menjadi sosok yang menjaga dan mengelola harta warisan atau benda-benda pusaka. Di pihak lain, kebudayaan Ngada melihat laki-laki sebagai tamu atau pendatang yang akan mengambil tempat di dalam kediaman laki-laki.

Dalam Kebudayaan Ngada juga, kekuasaan perempuan sebagai sosok yang kuat tampak dari sosok atau posisi anak yang mengikuti garis keturunan ibu. Hal ini menjadi salah satu bentuk penghargaan oleh masyarakat Ngada terhadap kaum perempuan dan di sisi lain melalui budaya matrilineal orang-orang Ngada

menawarkan basis filosofis mengenai penghargaan terhadap kaum perempuan. Sebuah proses feminisme yang membudaya.

Namun, saat ini wanita tidak lagi menjadi sosok yang menjaga dan mengelola warisan atau benda-benda pusaka. Warisan atau benda-benda pusaka, seperti tanah, rumah adat, saat ini menjadi sesuatu yang mulai diambil alih oleh kaum lelaki. Hal ini merupakan soal mendasar, di mana perempuan di Ngada tidak lagi mendapat pengakuan atas hak-hak yang seharusnya menjadi dasar keberadaan mereka. Dengan kata lain, matrilineal perlahan menjadi patrilineal. Kuasa laki-laki tampak dari kesewenangan mengambil keputusan dan mengabaikan suara kaum perempuan.

Penulis menyadari selama proses menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak, untuk itu pertama-tama penulis menghaturkan syukur, puji dan sembah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas segala berkat dan penyelenggaraan ka sih-Nya, sehingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan tulisan ini pada waktunya. Penulis juga menghaturkan syukur dan terima kasih kepada Bunda Maria yang menjadi sandaran penulis dalam devosi pribadi, terutama dalam menyelesaikan tulisan ini.

Pada kesempatan ini juga penulis secara khusus mengucapkan limpah terima kasi:

1. Kepada lembaga pendidikan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero yang telah memperkenankan penulis untuk mengkonstruksi dan merekonstruksi pembentukan kemampuan intelektual penulis dan menyediakan segala bentuk sarana dan prasarana yang mendukung penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
2. Kepada Dr Felix Baghi, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memperbaiki dan memberikan masukan kepada penulis demi penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
3. Kepada penguji Kanisius Bhila, Drs. M.Pd yang telah bersedia menjadi penguji tulisan ini.

4. Kepada Opa Thomas Kila dan Bapak Stefanus Ngozo selaku narasumber yang telah bersedia diwawancarai dalam kesibukan harian mereka.
5. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Firgilius Rasi dan Mama Hendrika Bai yang telah dengan penuh cinta dan tiada henti memotivasi dan mendukung saya.
6. Kepada para leluhur dari *Sa'o Dhei Zia* yang dengan cara mereka mendukung penulis dengan doa dan perlindungan dari surga.
7. Kepada diakon Ertus Sie, SVD, Fr. Yanuarius Bei, SVD dan kakak suster Stephani, SSpS yang telah meluangkan waktu dan membantu saya dengan penuh kesabaran mengoreksi tulisan skripsi ini.
8. Kepada kakak Sefri Madha dan Adik Oni Due yang telah mendukung dan memberi memotivasi kepada saya untuk menyelesaikan tulisan ini.
9. Kepada mama Katarina Siu dan kepada sahabat, Anita Nelo, Ertus Pangu, Hans Sie, kakak Rian Kaki, kakak Klaus Roning, kakak Bian, Oston Suru, adik Milan Ngula, Nery Due, yang dengan caranya masing-masing mendukung penulis menyelesaikan tulisan ini.

Ahirnya penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan, usul, serta kritik dari para pembaca demi kelayakan skripsi ini dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Maumere, 12 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Yustina Gue, 19.75.6727. *Peranan Perempuan dalam Budaya Matrilineal Etnis Ngada: Tinjauan Filsafat Hak Asasi Manusia yang Kontekstual*. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Teologi-Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2023.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan sejarah budaya matrilineal dan bagaimana pandangan orang Ngada tentang budaya matrilineal, (2) menjelaskan apa itu filsafat Hak Asasi Manusia dan hubungan dengan gender serta faktor-faktornya, (3) menjelaskan nilai-nilai dalam sistem budaya matrilineal dan pengaruhnya bagi penegakan hak-hak perempuan di wilayah Ngada.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian deskriptif kualitatif yang meliputi penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Sasaran atau objek penelitian ini ialah keunikan sistem perkawinan matrilineal yang terjadi di wilayah Ngada dan dinamika yang timbul akibat aturan adat tersebut. Adapun sumber utama penelitian ini ialah para informan atau penutur lisan di desa Dadawea yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu, ada pula sumber pendukung penelitian ini yakni buku Masyarakat Ngadha yang ditulis oleh Paul Arndt dan buku-buku lainnya, jurnal, skripsi, dokumen, artikel tentang perkawinan budaya matrilineal, internet, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh pemahaman sebagai berikut: Sistem perkawinan matrilineal atau *Dongo Sa'o* menempatkan perempuan pada posisi sentral sebagai penjaga harta warisan. Perempuan juga memiliki hak untuk memutuskan pengelolaan harta warisan. Laki-laki sebagai suami merupakan tamu atau pendatang dalam rumah adat keluarga istri. Sedangkan posisi anak dalam keluarga mengikuti garis keturunan ibu. Masyarakat Ngada menghidupkan budaya matrilineal sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan. Penelitian ini memberi sumbangan bagi perkembangan gerakan feminisme dan undang-undang tentang kaum perempuan di Indonesia. Melalui penelitian ini, kearifan lokal dan budaya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Ngada menawarkan nilai-nilai luhur yang penting bagi penegakkan kesetaraan gender dan gerakan feminisme di Indonesia.

Kata Kunci: Matrilineal, Perempuan, budaya matrilineal, etnis Ngada, Hak Asasi Manusia, penegakan hak.

ABSTRACT

Yustina Gue, 19.75.6727. *The Role of Women in Ngada Ethnic Matrilineal Culture: A Review of Human Rights Philosophy*. Mini-Thesis. Undergraduate Program, Philosophy Science Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2023.

The writing of this thesis aims to: (1) explain the history of matrilineal culture and how Ngada people view matrilineal culture, (2) explain what the philosophy of human rights is and the relationship with gender and its factors, (3) explain the values in the matrilineal cultural system and its influence on the enforcement of women's rights in the Ngada region.

The method used in this paper is descriptive qualitative research that includes field research and literature study. The target or object of this research is the uniqueness of the matrilineal marriage system in the Ngada region and the dynamics arising from the customary rules. The main sources of this research are informants or oral speakers in Dadawea village obtained through interviews. In addition, there are also supporting sources for this research, namely the book *Ngadha Society* written by Paul Arndt and other books, journals, theses, documents, articles on matrilineal culture marriage, the internet, and other sources closely related to this research.

Based on the research results, the author obtained the following understanding: The matrilineal marriage system or Dongo Sa'o places women in a central position as custodians of inherited property. Women also have the right to decide on the management of inherited property. Men as husbands are guests or migrants in the traditional house of the wife's family. Meanwhile, the position of children in the family follows the mother's lineage. The Ngada community maintains a matrilineal culture as a form of respect for women. This research contributes to developing the feminist movement and women's laws in Indonesia. Through this research, the local wisdom and culture of Indonesian society, especially the Ngada community, offer noble values that are important for upholding gender equality and the feminist movement in Indonesia.

Key words: Matrilineal, Women, matrilineal culture, Ngada ethnicity, human rights, rights enforcement.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3 TUJUAN PENULISAN	5
1.4 METODE PENULISAN	5
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II PANDANGAN ORANG NGADA TENTANG BUDAYA MATRILINEAL	7
2.1 SEJARAH MATRILINEAL	7
2.2 SEJARAH PATRILINEAL	10
2.3 TATANAN SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN PEMERINTAHAN DALAM MASYARAKAT NGADA.....	11

2.3.1	Tatanan Sosial dalam Masyarakat Ngada	12
2.3.2	Tatanan Budaya dalam Masyarakat Ngada	15
2.3.3	Tata Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ngada	20
2.3.4	Tata Pemerintahan Masyarakat Ngada	21
2.4	PERKAWINAN MATRILINEAL ORANG NGADA	24
2.4.1	Sistem Perkawinan	25
2.4.2	Tahap-Tahap Perkawinan Matrilineal Orang Ngada	31
2.4.3	Belis	38
 BAB III HUBUNGAN ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN GENDER.....		48
 3.1	 HAK ASASI MANUSIA	 48
3.1.1	Pengertian Hak Asasi Manusia	51
3.1.2	Prinsip Hak Asasi Manusia.....	53
3.2	Gender	58
3.2.1	Pengertian Gender	58
3.2.2	Identitas Gender.....	59
3.2.3	Memahami Perbedaan Gender Dan Seks	62
3.2.4	Perbedaan Gender Dan Feminisme	65
3.3	HAK ASASI MANUSIA DAN GENDER	70
3.3.1	Hak Asasi Manusia dari Prespektif Gender	70
3.3.2	Tantangan dalam Implementasi Ham dan Gender di Indonesia.....	84
3.3.3	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Meningkatkan Perlindungan Ham dari Perspektif Gender	85

BAB IV NILAI-NILAI FILOSOFIS BUDAYA MATRILINEAL DAN PENGARUHNYA BAGI PENEGAKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI WILAYAH KABUPATEN NGADA	87
4.1 FEMINISME DALAM BUDAYA MATRILINEAL DI NGADA.....	88
4.2 NILAI-NILAI DALAM BUDAYA MATRILINEAL DAN PENGARUHNYA BAGI PENEGAKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI NGADA	92
BAB V PENUTUP	95
5.1 KESIMPULAN	95
5.2 SARAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki atau diperoleh setiap manusia sejak kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak ini bersifat kodrati atau tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia sebagai pemberian dari Tuhan, sehingga hak asasi manusia bersifat suci dan mesti mendapat perlindungan atau jaminan dalam keberadaannya. Hak asasi manusia didasarkan pada kemanusiaan secara universal tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, adat, dan budaya. Ketiadaan perbedaan atau sikap inklusif memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Dengan demikian, hak asasi manusia secara harafiah memiliki makna hak-hak yang dimiliki seseorang semata-mata karena ia adalah seorang manusia.¹

Persoalan hak asasi manusia ternyata bukan persoalan yang mudah. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia terutama yang dialami oleh kaum perempuan. Fenomena seperti itu pada akhirnya menjadi embrio bagi munculnya gerakan feminis di dunia tak terkecuali di Indonesia. Namun ironisnya gerakan-gerakan feminis tersebut berkembang menjadi gerakan yang membuat perempuan kehilangan jati diri dan eksistensinya sebagai perempuan yang memiliki kodrat berbeda dengan laki-laki. Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding dengan kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan.

Emansipasi wanita, sering disebut menjadi gerakan tuntutan agar kaum wanita bisa masuk ke bidang-bidang yang diminati sama dengan pria, bahkan tak jarang sampai masuk ke wilayah agama yang sudah jelas dasar dan ketentuannya.

¹Penulis menekankan perbedaan antara hak-hak asasi manusia dan berbagai praktik sosial serta dasar-dasar bertindak lainnya. Keserupaan di antara keduanya ditekankan secara cerdas dalam James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights*, (Berkeley: University of California Press, 1987), <http://spot.colorado.edu/~nickeli/msohr-welcome.htm>, diakses pada 20 September 2023.

Feminisme akhirnya menjadi *global theology* (agama global). Hal seperti ini tentunya memunculkan banyak kekhawatiran yang mendalam bagi masyarakat Indonesia terutama pemuka agama dan tokoh adat sehingga diperlukan suatu interpretasi tentang emansipasi dan nilai-nilai gender yang sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia.

Orang Ngada memiliki sistem perkawinan budaya matrilineal yang kental dengan nuansa emansipasi dan ajaran feminis. Orang Ngada memiliki sistem kekerabatan adat yang begitu kental. Ada tiga sistem kekerabatan di wilayah Ngada yaitu *Di'i Dhano* (bentuk perkawinan yang mengikuti garis keturunan ibu dan itu berlaku di sebagian besar di wilayah Ngada). Dalam sistem kekerabatan ini, anak menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu berdasarkan keturunan perempuan secara unilateral.² *Pasa* atau belis dalam sistem perkawinan menurut "darah sejati", belis dimaknai sebagai bentuk untuk menghargai orang tua dalam hal ini calon istri yang akan masuk dalam keluarga suami. Belis juga dimaknai sebagai kebiasaan atau budaya yang telah diikuti sudah sejak lama dan turun-temurun. Dalam tradisi adat Ngada, orang tua membebaskan anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan yang sudah beranjak dewasa (*Zo'o Hoga Bu'e Hoga*) dan yang sudah siap hidup berumah tangga untuk memilih dan menentukan pasangan hidup mereka, tetapi tetap memperhatikan kesamaan status atau derajat antara keduanya. Karena di wilayah Ngada masih menganut sistem stratifikasi atau pembedaan sosial yaitu rang atas (*Ga'e*), rang tengah (*Ga'e Kisa*) dan rang bawah (*Ho'o*).

Sebagai salah satu daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal orang Ngada masih melaksanakan tradisi ini sesuai dengan warisan leluhur, dimana hal ini kita bisa saksikan pada setiap *Sa'o* (rumah adat) yang berada di wilayah Ngada yang terdiri dari dua *Sa'o* (rumah adat) yaitu *Sa'o Peka Pu'u* dan *Sa'o Peka Lobo*. *Sa'o Peka pu'u* dipandang sebagai asal utama sebuah suku, di mana *Sa'o Peka Pu'u* ini merupakan rumah dari perempuan tertua dalam suku yang biasa di tandai dengan miniatur *Bhaga* (sebagai rumah-rumahan kecil sebagai simbol leluhur perempuan). *Pu'u* sendiri berarti pokok atau sumber yang dalam konteks ini merujuk pada sumber kehidupan yakni yaitu tubuh seorang

²Fitriamoko dan Riyan, "Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Di Kota Batam dan Akibat Hukumnya", *Jurnal SI UNDP*, 6:2 (Semarang; 2017), hlm.3-4.

perempuan. Sedangkan *Sa'o Peka Lobo* ditandai dengan simbol leluhur laki-laki berupa ornament patung kayu dengan memegang tombak dan parang.³

Masyarakat Ngada menganggap *Ine* (mama atau ibu) merupakan sosok yang sakral dan sangat bernilai bagi orang Ngada. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan ini dipandang sebagai sesuatu yang adil, dimana peran laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi satu sama yang lain dan bukan saling menguasai satu sama lain, meskipun laki-laki berwenang untuk mengambil keputusan namun keputusan dibuat dengan mendengarkan kaum perempuan. Dalam sistem kekerabatan Matrilineal orang Ngada memang kaum perempuan mempunyai hak dan peran yang sangat besar dan telah ditetapkan oleh budaya.⁴ Akan tetapi kaum lelaki juga dapat menyamai peran perempuan apabila laki-laki juga sudah mengikuti upacara *Beo Sa'o*. Upacara *Beo Sa'o* merupakan salah satu rangkaian dari upacara perkawinan yang harus diikuti kaum laki-laki pada saat memasuki *Sa'o* (rumah adat) dia harus membawa seekor kerbau sebagai simbol bahwa dia sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan hukum adat yang ada di setiap wilayah yang ada di wilayah Ngada. Apabila kaum laki-laki sudah memenuhi persyaratan tersebut maka kedudukannya akan sama dengan kaum wanita serta semua saudara laki-lakinya. Besar kecilnya mahar atau belis yang dibawa sangat bergantung pada strata atau lapisan sosial keluarga pihak perempuan.⁵ Apabila belis sudah dibayar penuh maka sejak persetujuan terakhir untuk perkawinan dari orang tua atau paman sang perempuan, kedua calon pengantin itu harus membantu berkerja pada mertua masing-masing. Biasanya diatur secara bergantian, satu hari melayani, merawat, dan menjaga orangtua pria dan kemudian orang tua sang perempuan. Hal ini yang sering disebut sebagai *Polu Tua*.⁶

Namun seiring berjalannya waktu, pola relasi dalam sistem kekerabatan matrilineal ini mulai mengalami pergeseran sebab struktur matrilineal serta

³Hasil wawancara dengan Bapak Thomas Kila, Tokoh Masyarakat di Desa Dadawea, pada 12 Juli 2022 di Dadawea.

⁴Sari Likha, Anggreni. 2014 "Aktivitas Wanita Di Sektor Publik Dalam Pemberitaan Surat Kabar" Surakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 2 No 1:57-58.

⁵Sa'dan, Masturyah. 2016 "Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura" Yogyakarta: Jurnal Kebudayaan Islam. Vol 14, No 1: 135-136.

⁶Paul Arndt, *Masyarkat Ngada (Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat)* (Flores: Nusa Indah, 2009), hlm.52.

simbolis adat mengagungkan perempuan namun kewenangan, kepemimpinan serta akses terhadap pengetahuan tentang adat, hukum, politik, teknologi dikuasai oleh laki-laki. Dengan kata lain, segala keputusan diambil alih oleh laki-laki tidak lagi menunggu kesepakatan dari kaum perempuan. Hal ini dikarenakan adanya faktor nature yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan, sehingga sering terlihat dimana kaum laki-laki duduk bersama dan membahas sebuah masalah sendirian tanpa harus melibatkan kaum perempuan. Sementara pada saat itu kaum perempuan lebih menyibukkan diri untuk memasak atau menyiapkan makanan. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan peran yang terjadi diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan yang baru bagi masyarakat bahwa sekalipun garis keturunan bersifat matrilineal akan tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh kaum perempuan sehingga laki-laki yang harus mengerjakan pekerjaan tersebut. Hal ini dikarenakan perempuan dan laki-laki berbeda secara badaniah sehingga menyebabkan perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Perubahan di atas tentunya mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Ngada dimana mereka dapat menyadari bahwa peran perempuan dalam sistem kekerabatan dapat berubah karena adanya faktor biologis, sehingga baik laki-laki maupun perempuan harus berkerja sama dan saling melengkapi dalam menyikapi perubahan peran yang terjadi dalam sistem kekerabatan matrilineal. Oleh karena itu dengan adanya relasi gender yang terjadi di wilayah Ngada sesuai dengan uraian di atas, fenomena mengenai garis keturunan matrilineal dan peran perempuan dalam budaya matrilinear merupakan permasalahan yang sangat menarik dikaji oleh penulis. Oleh karena itu penulis memberi judul tulisan ini, **PERANAN PEREMPUAN DALAM BUDAYA MATRILINEAL ETNIS NGADA: TINJAUAN FILSAFAT HAK ASASI MANUSIA YANG KONTEKSTUAL.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi persoalan utama penulisan skripsi ini ialah bagaimana peran perempuan dalam budaya matrilineal etnis Ngada

⁷Iva Ariani., "Nilai Filosofis Budaya Di Minangkabau": *Jurnal Filsafat*, 25:1 (Yogyakarta, 2015), hlm. 42-43.

berdasarkan tinjauan filsafat hak asasi manusia? Selanjutnya dari persoalan utama ini ada 3 (tiga) pertanyaan pokok yang dapat diajukan sebagai penuntun dalam penulisan skripsi ini yakni; *pertama*, apa peran perempuan dalam sistem budaya matrilineal masyarakat Ngada? *Kedua*, apa itu konsep hak asasi manusia? *Ketiga*, bagaimana peran perempuan dalam budaya matrilineal etnis Ngada yang ditinjau berdasarkan konsep filsafat hak asasi manusia?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada empat tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini, yakni; *pertama*, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran perempuan dalam sistem perkawinan matrilineal etnis Ngada. *Kedua*, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep filsafat hak asasi manusia. *Ketiga*, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran perempuan dalam budaya matrilineal etnis Ngada sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia. *Keempat*, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Filsafat (S1) pada Institut Filsafat Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode hermeneutik. Menurut Lexy J. Moleong, metode hermeneutik adalah sebuah metode untuk membuat jelas, membuat sesuatu memiliki makna dari sebuah objek studi. Karena objek tersebut harus berbentuk teks atau analog-teks yang kadang-kadang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Interpretasi ini dilakukan agar yang tidak jelas menjadi jelas dalam suatu konsep pemahaman.⁸ Selain itu, metode hermeneutik menurut pandangan kritis sastra, sebagaimana ditulis oleh Suwardi Endrasawara, ialah sebuah metode untuk memahami teks yang diuraikan dan diperuntukkan bagi penelaahan teks karya sastra.⁹ Ada dua sumber data untuk penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah para penutur sastra lisan dari beberapa tokoh adat di

⁸Prof. Dr. Lexy J. Moleng, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 277-278.

⁹Suwardi Endrasawara, *Teori Kritik Sastra* (Yogyakarta: CAPS,2013), hlm.74.

wilayah Ngada; sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah dokumen, buku-buku, jurnal, dan kajian penelitian-penelitian yang dilakukan terlebih dahulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non-interaktif, yang meliputi transkrip ungkapan penutur sastra lisan di Kabupaten Ngada dan analisis isi terhadap transkrip tuturan sastra lisan tersebut. Teknik ini dilakukan oleh penulis dengan menempuh tiga langkah. *Pertama*, mewawancarai penutur sastra lisan untuk mengumpulkan data, mentranskrip dan menerjemahkan ungkapan bahasa daerah masyarakat Ngada, yaitu bahasa Bajawa. *Kedua*, mengumpulkan dan mempelajari beberapa teori yang sangat relevan dengan tema penelitian. *Ketiga*, menganalisis semua data, berupa kutipan ungkapan bahasa daerah yang penting dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dijabarkan ke dalam lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut; bab pertama sebagai pendahuluan memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Pada bab kedua akan diuraikan pandangan orang Ngada mengenai budaya matrilineal. Bab ketiga berisikan penjelasan mengenai filsafat hak asasi manusia dan hubungannya dengan gender. Bab keempat merupakan pembahasan utama penulisan skripsi ini. Pada bagian ini diuraikan nilai-nilai dalam sistem budaya matrilineal dan pengaruhnya bagi penegakan hak-hak perempuan di wilayah Ngada. Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang mencakupi dua hal penting yaitu kesimpulan dan usul-saran atau rekomendasi.

BAB II

PANDANGAN ORANG NGADA TENTANG BUDAYA MATRILINEAL

Bab ini berisikan uraian sejarah matrilineal, sejarah patrilineal, lapisan sosial budaya masyarakat, sistem perkawinan matrilineal, dan tahap-tahap serta halangan perkawinan matrilineal orang Ngada.

2.1 Sejarah Matrilineal

Budaya matrilineal merupakan sebuah sistem perkawinan budaya yang berdasarkan pada garis keturunan ibu. Ini berarti bahwa keturunan, warisan, dan identitas keluarga diturunkan melalui garis keturunan ibu. Matrilineal sering disamakan dengan kata matriarkhat atau matriarki meskipun memiliki arti yang berbeda. Matrilineal berasal dari bahasa latin, yaitu Mater yang berarti ibu dan Linear yang berarti garis. Jadi matrilineal dapat diartikan sebagai yang mengikuti garis keturunan ibu. Sedangkan matriarkhat berasal dari bahasa Yunani, yaitu mater yang berarti ibu dan Archein yang berarti memerintah. Jadi matriarkhi berarti kekuasaan yang berada di tangan ibu atau pihak perempuan.¹⁰

Dalam adat matrilineal, anak seringkali dihubungkan dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan ibu). Dalam perspektif masyarakat Ngada keturunan yang berasal dari garis keturunan ibu merupakan hal yang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para warganya yang merupakan keturunan dari garis ibu yang dapat menyebabkan tumbuhnya konsekuensi yang lebih besar daripada garis keturunan ayah.

Di wilayah Indonesia ada beberapa daerah yang menganut kebudayaan matrilineal dan salah satunya merupakan daerah Ngada. Sebagian besar wilayah di daerah Ngada menerapkan sistem kebudayaan matrilineal. Masyarakat Ngada yang berada di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki tiga kesatuan adat (kelompok etnis) yaitu, Bajawa, Soa, dan Riung. Masing-masing kesatuan adat mempertahankan ciri perkawinannya dan mendukung semacam tanda kesatuan

¹⁰Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia)", *Jurnal Filsafat*, 25:1 (Yogyakarta: Februari 2015), hlm.39.

yang diwariskan dari leluhur mereka.¹¹ Kesatuan dalam masyarakat Ngada selain terletak pada keluarga inti dalam rumah adat yang disebut *Sa'o* juga terdapat ikatan keluarga yang lebih luas dan terintergrasi di dalam satu simbol pemersatu (*Satu Peo, Satu Ngadhu, dan Satu Bhaga*). Demikian juga dengan sistem perkawinannya. Setiap anggota perkawinan dari kesatuan adat istiadat harus taat kepada kepala suku, terutama pada setiap peraturan yang berlaku dalam komunitas mereka. Setiap masyarakat mempunyai sebuah rumah pokok (rumah adat) dengan seorang yang mengepalai bagian pangkal yang disebut sebagai *Ngadhu Ulu atau Sa'o Peka Puu*.

Dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada, ada empat wilayah di antaranya yang menganut sistem perkawinan matrilineal dalam hubungan perkawinan yakni, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Aimere, dan Kecamatan Jerebu. Masyarakat yang berada di kampung Mangulewa yang secara administratif berada di wilayah kecamatan Golewa Barat masih melaksanakan tradisi perkawinan matrilineal yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun.

Posisi dan kedudukan perempuan dalam sistem perkawinan ini kelak akan mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya dan anak hasil perkawinan secara matrilineal akan menghubungkan dirinya dengan kerabat ibunya berdasarkan keturunan perempuan secara unilateral.¹²

Poespasari, menjelaskan bahwa sistem kekerabatan terbagi menjadi tiga kelompok, Pertama, sistem kekerabatan parental atau bilateral yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi (keturunan ayah dan ibu) atau yang disebut *ourdelijk*. Dimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Dalam kekerabatan ini berlaku perkawinan bebas. Artinya kedudukan antara suami dan istri sederajat atau seimbang. Sistem kekerabatan ini diikuti oleh masyarakat Aceh, Jawa, Kalimantan, dan daerah lainnya. Kedua, sistem kekerabatan patrilineal yakni sistem keturunan yang mengikuti garis keturunan dari sang ayah atau dari pihak laki-laki. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-

¹¹Fatma Wati dan Nong Hoban, Dongo Sa'o: Sistem Perkawinan Matrilinear Masyarakat Flores'', Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora, 5:2 (Yogyakarta: Oktober 2021), hlm.125.

¹²Fitriamoko dan Riyan, 'Praktek Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya'', Jurnal SI UNDIP, 6:2 (Semarang: 2017), hlm. 3-4.

laki lebih diutamakan dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan. Bila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka keluarga tersebut harus melakukan pengangkatan anak. Setelah menikah perempuan harus mengikuti pihak laki-laki dan menjadi anggota kerabat suami termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya. Sistem kekerabatan patrilineal biasanya diikuti pada masyarakat Batak, Lampung, Kabupaten Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata dan masih banyak lagi daerah yang menganut sistem perkawinan patrilineal. Ketiga, sistem kekerabatan matrilineal atau sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan dari seorang ibu atau pihak perempuan, dimana dapat kita ketahui bahwa sistem kekerabatan ini ialah kedudukan atau posisi seorang anak perempuan lebih berhak dibandingkan dengan anak laki-laki.¹³ Dalam sistem ini, umumnya berlaku sistem kawin masuk yaitu setelah perkawinan suami harus mengikuti dan tinggal ditengah keluarga sang istri. Namun, disisi lain suami masih menjadi anggota kerabat asal dan tidak masuk kedalam keluarga sang istri. Sedangkan anak-anak hasil perkawinan harus mengikuti anggota kerabat sang ibu. Sistem kekerabatan matrilineal selama ini kita tahu dan kita ikuti pada masyarakat Minangkabau, walaupun pada saat ini kekerabatan suku Minangkabau sudah banyak mengalami banyak sekali perubahan sosial dan budaya. Namun ciri-ciri utama seperti harta pusaka masih menjadi milik bersama dan perkawinan eksogami suku masih berjalan lancar.¹⁴

Selain suku Minangkabau, ada suku-suku lain di tanah air yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yang sama, yakni suku Enggano di Bengkulu, suku Petalangan, suku Sakai di Riau, suku Aneuk di Jamme, Aceh, suku Tetun di kabupaten Malaka, suku Gorontor Maukator di Desa Lakekun Utara dan suku Ngada di Flores Nusa Tenggara Timur.

Dalam sistem perkawinan matrilineal masyarakat Ngada menganut endogami yang mengharuskan kaum wanitanya hanya boleh kawin dengan sukunya sendiri dan sistem eksogami yang mengharuskan kaum wanitanya boleh kawin dengan orang dari luar sukunya. Sistem perkawinan ini, telah menempatkan

¹³Ellyne Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia* (Sidoarjo: Zifatama,2016), hlm. 10.

¹⁴Sharizal dan Meyenti, "Prosiding The 4Tth International Conference on Indonesia Studies : Unity,Diversity and Future",<http://icssis. Files. Wordpress. Com/2012/05/09102012-71.pdf>, diakses pada tanggal 6 Maret 2021.

posisi wanita pada posisi yang sangat sentral, sebagai penguasa harta pusaka yang dapat dijadikan jaminan sosial dan pelindung dari berbagai permasalahan ekonomi rumah tangga yang dihadapi oleh anggota keluarganya.¹⁵

Para istri dari setiap lapisan terutama pada lapisan atas atau menengah disebut *finegae (inegae)* dengan tugas utama menjadi kepala keluarga rumah yang memutuskan segala sesuatu perkara di dalam rumah adat. Termaksud dengan pemasukan dan pengeluaran biaya kebutuhan di dalam rumah adat (*Sa'o Meze*). Sementara itu, suami dalam lingkungan perkawinan istrinya dianggap sebagai tamu terhormat dan secara kultural tetap dianggap sebagai pendatang. Namun, suami tidak masuk ke dalam klan istrinya walaupun dia tinggal dirumah istrinya. Suami tetap masuk ke dalam klannya sendiri yakni keluarga asalnya.

Sistem perkawinan endogami atau *Zeza Latu Ngawu* yang dianut oleh masyarakat Ngada lazim disebut dengan kawin masuk atau *Daru Rai Manu (Kawo Api Ngata)*. Hal ini, dengan sendirinya akan memperbesar peran, tanggungjawab dan kekuasaan perempuan dalam kehidupan keluarganya.

2.2 Sejarah Patrilineal

Sistem patrilineal adalah sistem keturunan dimana garis keturunan yang ditelusuri melalui garis keturunan ayah. Hal ini, dapat kita pahami bahwa keturunan, warisan, dan identitas keluarga diturunkan melalui garis keturunan ayah. Sejarah sistem patrilineal sangat tua dan bervariasi di seluruh budaya manusia. Sistem ini telah dipraktikan di banyak masyarakat seluruh dunia selama berabad-abad dan berdampak signifikan terhadap peran gender dan ketidaksetaraan gender. Dalam masyarakat patrilineal, laki-laki seringkali dipandang sebagai pihak yang dominan, sedangkan perempuan ditempatkan pada peran sekunder. Hal ini, menyebabkan terjadinya diskriminasi gender dan marginalisasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum waris, hak milik dan status sosial. Meskipun ada upaya untuk mendorong kesetaraan gender, sistem patrilineal terus melanggengkan ketidaksetaraan gender di banyak masyarakat.

¹⁵Ellies Sukmawati, "Filosofis Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau", E-Jurnal universitas Negeri Sya rif Hidayatullah, 8:1 (Jakarta: Juni 2019)

Menurut Koentjaraningrat, menjelaskan bahwa prinsip garis keturunan patrilineal yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi setiap individu dalam masyarakat semua kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.¹⁶

Ketika agama di Eropa menetapkan bahwa kawin somah, yang berarti satu istri dan satu suami adalah perkawinan yang diterima Gereja, sejarah patriarki muncul. Aturan ini meresmikan peran perempuan dalam domestisitas. Perempuan menghadapi tekanan karena peran mereka dihalangi dalam budaya patriarki. Laki-laki diberi kekuasaan dan dominasi dalam rumah tangga dan masyarakat oleh budaya yang dikenal sebagai patriarki. Hubungannya dengan laki-laki mendefinisikan perempuan, yang menempatkannya dalam kategori feminisme. Perempuan diminta untuk berperilaku dan berpenampilan seperti yang diharapkan dari laki-laki. Patriarki sendiri merupakan dominasi berbentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan.

Feminisme dapat didefinisikan sebagai keyakinan bahwa perempuan, semata-mata karena mereka perempuan, diperlakukan secara tidak adil dalam masyarakat yang diorganisir untuk memprioritaskan sudut pandang dan kepentingan laki-laki. sebaliknya, upaya feminis adalah untuk mengubah paradigma atau cara berpikir masyarakat yang bersifat patriarki, dimana semua bersumber dari laki-laki. dalam paradigma ini, perempuan dianggap sebagai apa yang tidak ada dalam diri laki-laki. Laki-laki dianggap kuat sedangkan perempuan dianggap lemah, laki-laki dianggap rasional sedangkan perempuan emosional, laki-laki dianggap aktif sedangkan perempuan dianggap pasif. Menurut kepercayaan ini, perempuan dianggap mengarah pada hal-hal yang negatif.

2.3 Tataan sosial, budaya, ekonomi dan pemerintahan dalam masyarakat Ngada

B. Ter Haar menjelaskan pengertian tataan atau susunan masyarakat sebagai;

Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga, maka tampaklah di matanya di bagian yang paling bawah yang amat luasnya, suatu masyarakat yang terdiri dari gerombolan-gerombolan

¹⁶Koentjaraningrat, *Hukum Adat Indonesia*, (2013), hlm. 87.

yang bertalian satu sama lain, terhadap alam yang tak dapat kelihatan oleh mata, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya gerombolan tadi dapat disebut masyarakat-masyarakat hukum (*rechtgemeenschappen*).¹⁷

Masyarakat yang paling bawah dalam wilayah Ngada disebut *woe*. *Woe* merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang berdasarkan keturunan (*genealogis*). Mereka mempunyai alat persatuan yang disebut *Ngadhu*, memiliki kedaulatan kedalam dan keluar yang di pimpin oleh ketua *woe* yakni, *Mosalaki* dan memiliki aturan hukum adat yang disebut *Adha*. Di samping itu juga memiliki harta benda berwujud yakni tanah atau *ngora anawoe/ ngora bhaga*, serta yang tidak berwujud misalnya *gae, hoo, gua*.

2.3.1 Tatanan Sosial dalam Masyarakat Ngada

Masyarakat pada umumnya mengenal berbagai lapisan tingkat sosial atau stratifikasi dalam masyarakat. Lapisan atau kasta yang paling atas adalah *Gae* (bangsawan), lapisan tengah atau menengah yang sering disebut dengan *Gae Kisa* dan lapisan paling bawah yang disebut *Ho'o* (*Azi Ana* atau budak belian).

2.3.1.1 *Gae* atau Bangsawan

Gae berarti permulaan, dasar, asal mula atau kaum bangsawan yang mulia. *Gae* dalam perspektif sosiologis dapat dimaknai sebagai golongan atau kelas bangsawan yang sangat berpengaruh dan mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan terhormat dalam lingkungan masyarakat. Kaum ini memiliki harta benda dan hak-hak khusus dalam persekutuan adat, juga mengambil bagian pokok dalam persekutuan seperti pada ritual penyucian rumah adat (*Kaa Sa'o*), penyucian *Ngadhu Bhaga* (*Kaa Ngadhu*) dan acara syukuran pembukaan kampung baru (*Kaa Nua*). Masyarakat Ngada pada umumnya menyakini golongan *Gae* atau *Gae Meze* memiliki darah yang panas dan berwarna hitam sebagai simbol matahari.

Pada rang ini yang paling bebas berkawin ialah kaum pria. Pria *rang gae* dapat mengawini wanita rang mana saja. Sedangkan bagi kaum wanita dilarang berkawin dengan pria yang berasal dari rang bawah seperti *Gae Kisa dan*

¹⁷ B. Ter Haar, Bzn., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, penerj. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Percetakan Negara Pradnya Paramita, 1960), hlm. 15.

Ho'o. Ia hanya boleh dikawini dengan pria yang berasal dari *rang gae*. Kalau melanggar keharusan yang telah dibuat oleh nenek moyang, maka perkawinan ini akan mendapatkan sanksi. Dan mereka disebut dengan istilah *Laa Sala*. *Laa sala* berarti berjalan di jalan yang salah, jalan yang tidak benar.¹⁸ Sanksi yang dijatuhkan ada dua macam yaitu yang disebut *Dhoro Gae* (turun rang) dan *Bura Nua* (bersih desa). Selain itu, akibat yang diperoleh dari perkawinan ini adalah mereka diusir keluar dari kampung (diasingkan) dan anak yang dilahirkan tidak berhak atas harta baik materil maupun non materil ibunya.

Pada akhirnya setiap golongan atau lapisan masyarakat selalu berusaha mempertahankan kemurnian golongannya. Menurut aturan yang ada, keanggotaan dari lapisan masyarakat ini diperoleh melalui kelahiran dan mengikuti posisi dari garis keturunan ibu. Perkawinan khusus hanya diperkenankan dalam strata yang sama (*Netu Tuka Ghi*). Bila pria menikah dengan wanita yang berasal dari lapisan yang lebih rendah maka anak yang dilahirkan mengikuti kasta ibunya (kasta menengah). Sebaliknya bila seorang pria menikah dengan wanita yang mempunyai kasta yang lebih tinggi darinya tak dapat serta merta ikut menaikkan status sosialnya atau status adatnya di tengah masyarakat Ngada, melainkan akan dipandang sebagai pelanggaran yang patut dihukum secara keras. Seorang yang tidak mempedulikan larangan perkawinan itu dipandang sebagai pembawa sial untuk keluarganya baik yang dekat maupun yang jauh, malahan seluruh suku bangsa Ngada akan merasakan akibat dari pelanggaran yang demikian. Karena *Dewa* yang merupakan wujud tertinggi tidak akan memberikan hujan atau terlalu banyak memberikan hujan disertai angin ribut, sehingga benih yang ditanam akan rusak.¹⁹

2.3.1.2 *Gae Kisa* atau Bangsawan Menengah

Gae kisa disebut juga *zale gae au* atau *gae* yang bawah, yang lebih rendah (*riwu azi*), orang-orang dari kelompok yang lebih adik (dari dua orang bersaudara). Pada rang ini, kaum pria hanya boleh kawin dengan wanita yang berasal dari rang *gae kisa* dan *hoo*. Sedangkan wanita boleh kawin dengan pria

¹⁸ Paul Arndt, *Masyarakat Ngada Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat* (Ende: Nusa Indah, 2009), hlm. 19.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

yang berasal dari *rang gae* dan *gae kisa* dan dilarang kawin dengan pria *rang hoo*. Kalaupun mereka melanggar keharusan yang telah dibuat mereka akan disebut *laa sala* dan dikenakan sanksi yang begitu kejam. *Gae kisa* memiliki darah berwarna putih. Jika terjadi perselisihan antara *gae meze* dan *gae kisa serta azi ana* maka dari pihak *gae* akan mengatakan bahwa: “*Kau raa bhara, bani wi ngaka*” (engkau mempunyai darah berwarna putih, dan berani melawan kami).²⁰

2.3.1.3 *Hoo* (Hamba) atau Budak Belian

Hoo atau *azi ana* di bagi menjadi dua macam yaitu; karena kekalahan perang atau kalah judi disebut *hoo roro (azi ana)* dan orang budak belian disebut *wena naja*. Pada kaum pria rang ini hanya boleh berkawin dengan wanita *rang hoo* atau orang luar. Sedangkan kaum wanita bebas berkawin dengan pria mana saja. Bagi pelanggar pada zaman dahulu diberi sanksi dengan cara digantung atau dibuang ke jurang (ditenggelamkan). Akan tetapi setelah kedatangan bangsa Eropa akhirnya hukuman ini diringankan. Kaum wanita *gae* yang kawin dengan pria rang rang bawah disebut *laa sala*. Dan sanksi yang dibayar berupa barang materil yaitu hewan yang tiap jenis sepuluh ekor, mulai dari hewan yang paling kecil sampai yang paling besar. Sanksi ini disebut *dhorogae* (turun rang).

Perlu kita ketahui faham ini, sampai sekarang masih berlaku dan terasa dalam lembaga perkawinan. Sedangkan yang lain atau lembaga lain seperti pemerintahan desa, semuanya sama kuasa, tidak pandang bulu, yang terpenting tetap bijaksana. Pembagian atau penggolongan faham ini, sudah ada sejak nenek moyang dan tidak ada kriteria tentang *gae* dan *hoo*. walaupun dia seorang pengemis, tetap *gae* dan walaupun ia kaya, ia tetap *hoo*.

Pertama, Anak yang dilahirkan dari perkawinan *laa sala*, akan kehilangan haknya sebagai ahli waris baik pihak ayah maupun pihak ibunya. Juga putus hubungan dengan keluarganya. *Kedua*, Adanya *bue duge* (perawan tua) dari kalangan wanita *gae*. *Ketiga*, Selain *bue duge*, juga *Keempat*, *Pale keo hae lewa*, suatu lembaga penyimpangan terhadap larangan berkawin timbulnya poligami. Hal ini sebab keharusan berkawin dengan *tuka ghi* (sama derajat). diantara sesama saudara satu nenek, kecuali saudara kandung, saudara tiri, saudara sesusuan.

Hans Daeng menjelaskan faham ini sebagai:

²⁰*Ibid.*, hlm. 425.

Pada masyarakat Ngada, Flores tengah, terlarang sekali seorang gadis dari tingkat atas atau golongan *gae* (golongan bangsawan) berkawin dengan lelaki dari golongan bukan *gae* atau bukan Ngada, di sini berlaku ketentuan endogami golongan atau endogami pelapisan masyarakat. Pemuda golongan *gae* dihalalkan berkawin dengan gadis dari golongan bukan *gae*, tetapi anak-anaknya terlahir nanti dari perkawinan tersebut tidak tergolong dalam kedudukan sosial ayahnya, tetapi tergolong dalam golongan yang lebih rendah dari kedudukan ayahnya. Jika ketentuan-ketentuan terhadap adat exogami di langgar, maka terjadilah perbuatan sumbang atau ineeest. Ineeest marga, ineeest tingkatan masyarakat atau ineeest kasta.²¹

2.3.2 Tatanan Budaya dalam Masyarakat Ngada

2.3.2.1 *Peo*

Peo adalah sebuah batu tegak yang berdiri di belakang *ngadhu*. Batu tegak ini bukanlah kebetulan ditanam di dekat *ngadhu* atau hanya mengikat tali kerbau ketika kerbau dibunuh pada *ngadhu* melainkan mempunyai fungsi secara simbolis seperti *ngadhu dan bhaga*.²² Ia di tanam dari *ngadhu* dan *bhaga* untuk melindungi *ngadhu dan bhaga* tersebut. Dalam setiap upacara, *peo* harus diutamakan, tidak boleh di tinggal. Terutama pada waktu *pai tibo*. Pada upacara *pai tibo*, maka hal yang pertama yang di cari adalah *peo*. Kemudian baru mencari dan menyebut *ngadhu dan bhaga*. Hal ini, membuktikan bahwa masyarakat Ngada adalah bersifat kekerabatan matrilineal. Apabila lupa kepada *peo*, maka pada waktu membunuh kerbau tali akan putus dan kerbau tersebut mendatangkan bahaya bagi keselamatan bagi orang lain. *Peo* berfungsi sebagai pelindung *ngadhu dan bhaga*, karena itu ia ditempatkan di belakang *ngadhu*. *Peo* adalah simbol leluhur laki-laki yang semasa hidupnya terkenal sukses dan berwibawa. Ia adalah laki-laki yang bijaksana dan menganyomi seluruh keluarga.

2.3.2.2 *Bhaga dan Ngadhu*

Bhaga adalah sebuah rumah kecil yang harus didirikan berdekatan dengan *ngadhu*. *Bhaga* merupakan lambang atau simbol perempuan dan menjadi istri dari *ngadhu*. *Bhaga*, dilihat dari fisiknya berbentuk rumah adat berukuran

²¹Drs. Hans Daeng, *Antropologi Budaya* (Ende: Nusa Indah, 1976), hlm. 58.

²²Paul Arndt, *Agama Orang Ngadha: Kultus, Pesta, dan Persembahan (Vol. II)* (Mauwere: Candraditya, 2007), hlm. 27.

kecil atau berukuran mini. *Bhaga* berdiri di depan *ngadhu*. Yang berbeda adalah dinding *bhaga* bagian depan setengah terbuka, tidak mempunyai pintu. *Bhaga* mempunyai fungsi yaitu “*Ana sawa da ba’a lau lewu bhaga, sawa da ba’a too ngii go logo da milo olo*” (anak sawa tidur di kolong *bhaga*, sawa tidur dan bangun karena punggung sudah suci adanya) anak sawa sejenis ular tanah yang keramat itu menjadi simbol anak dan cucu (semua keturunannya). *Bhaga*, merupakan tempat suci ibu asal. Apabila didirikan sebuah *ngadhu* untuk bapak asal, maka harus didirikan pula sebuah *bhaga* untuk ibu asal.²³

Ngadhu simbol yang dipercayai sebagai leluhur asal yang menurunkan semua orang bernaung di bawah *ngadhu* tersebut. *Ngadhu* mempunyai fungsi religius dan fungsi sosial. Fungsi religius dinyatakan dengan ungkapan adat “*Mula ngadhu, tau tubo lizu, kabu wi role nitu, lobo wi soi dewa*” maksud dari ungkapan ini bahwa leluhur laki-laki yang namanya *ngadhu* menjadi perantara antara anak cucu dengan *dewa* dan *nitu*. Ia menjadi pelindung dan pendoa bagi manusia yang bernaung di bawah *ngadhu* tersebut.²⁴ Sedangkan fungsi sosial dapat dinyatakan dengan ungkapan adat “*Mula ngadhu, wi rada kisa nata, fao masa kedhi banga*” maka *ngadhu* diabadikan sebagai pelindung dan pemersatu semua anak cucu yang bernaung di bawah *ngadhu*.

Ngadhu adalah benda kultus yang paling menarik dan paling penting yang ada di dalam kampung.²⁵ *Ngadhu* adalah sebatang pohon yang ditanam di tengah kampung. *Ngadhu* merupakan lambang suami (ayah). *Bhaga dan ngadhu* inilah yang menurunkan *Woe*. *Bhaga dan Ngadhu* memiliki filosofi tersendiri, dan kalau mempelajarinya harus diselamati dengan upacara khusus. Filosofi *Ngadhu* dinyatakan dalam *Teke* yaitu nyanyian pujaan. *Teke* juga merupakan kata-kata sakral. Bunyinya: *Pogo Ngadhu tau tubo lizu, kabu wi role nitu, lobo wi soi dewa*. Artinya: *Ngadhu adalah suatu alat untuk mempersatukan umat manusia, arwah nenek moyang dan Tuhan Yang Maha Esa*.²⁶

Ditinjau dari segi arti katanya yaitu: *Nga* artinya melihat ke depan atau mengunjungi. *Dhu* artinya mencapai tujuan yang walaupun jauh. Tujuan itu

²³*Ibid.*, hlm. 20.

²⁴Yosef Rawi, *Kebudayaan Ngadha* (Ende: Nusa Indah, 2020), hlm. 65.

²⁵*Ibid.*, hlm.6.

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Thomas Kila, Tokoh masyarakat di Desa Dadawea, pada Juli 2022 di Dadawea.

walaupun jauh pasti tercapai, hanya waktunya yang cepat atau lambat. Pada waktu menanam *Ngadhu*, di dalam lubang diletakkanlah benda-benda yang serba merah: *pertama*, Beras merah melambangkan bahan makanan, supaya berhasil dan melimpah ruah. *Kedua*, Ayam merah melambangkan unggas, supaya berkembang biak dengan subur. *Ketiga*, Babi merah melambangkan segala hewan peliharaan, supaya berkembang biak dengan subur. *Keempat*, Anjing merah melambangkan pemelihara keamanan dan penjaga keamanan, sehingga anak woe hidup jauh dari gangguan, keamanan lahir batin.

Semua benda yang dikuburkan bersama tempat makan dan sangkarnya, melambangkan atau mewakili semua hasil bumi, dan hewan yang merupakan sumber hidup. Dan semua benda ini adalah wakil dari harta benda *Ngaluana*. *Ngadhu* adalah lambang dari nenek moyang dan banyak hal yang dianggap sebagai nenek moyang itu sendiri. Pada upacara tertentu darah binatang (kerbau) dilumurkan pada batang *ngadhu* tersebut, sebagai pemberian makan. Tiap kali orang membuka hutan, kampung baru atau pindah kampung maka hal yang pertama yang selalu didahului dengan upacara mendirikan atau memindahkan *ngadhu*. Orang tua kampung lama di minta kesaktiannya untuk mencari sebatang pohon untuk dijadikan *Ngadhu*. Tidak sembarang pohon, tetapi sejenis pohon yang disebut *Hebu* (sejenis pohon yang kuat dan batang pohon ini yang kemudian menjadi tiang persembaham).²⁷ Pemilihan pohon ini dilakukan dengan menghitung biji jagung, hati ayam, hati babi, atau batang bambu muda yang dikenal dengan *Pai Tibo*. Setiap langkah untuk mengerjakan *Ngadhu* harus didahului dengan upacara *pai tibo* dan tidak lupa memberi makan kepada nenek moyang. Pada waktu pemindahan batang pohon dilakukan dua tahap dan di pikul memasuki kampung secara gotong royong dan dilarang berhenti pada sembarang tempat kecuali ditentukan oleh dukun. Pada waktu masuk ke kampung *ngadhu* diselimuti dengan kain merah yang disebut *Kamalo*. Dengan melihat kain *kamalo* ini dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat ini berasal dari India.

Diatas *ngadhu* di naik oleh dua orang yang merupakan penguasa *woe*, yang seorang berada diujung dan seorang lain berada di pangkal. Mereka ini disebut *Saka Ngadhu (Ana Koda)*. Dan sambil menari diatasnya. Sambil

²⁷*Ibid.*, hlm. 6.

memegang bendera merah putih. Pakaian orang yang *Saka Ngadhu (ana koda)* serba merah, kecuali sarung yang berwarna hitam. Dengan melihat yang serba merah ini, maka menimbulkan kesan bahwa masyarakat Ngada menyembah dewa matahari dan api.²⁸

Berdasarkan penyelidikan seseorang antropolog Paul Arndt, menguatkan pendapat bahwa *woe* Ngada berasal dari India Selatan. Melihat berbagai persamaan unsur kebudayaan misalnya, pendirian tugu-tugu besar yang berhubungan dengan pemujaan (kebudayaan megalith). Menurut orang Ngada dewa merupakan wujud tertinggi.

Dewa Brahma, Siwa dan Kudra. Dalam beberapa dialek dikenal sebagai Yupa istilah India untuk tiang persembahan. Menurut antropolog ini bahwa pemujaan tiang nenek moyang berasal dari hinduisme yang kemudian masuk ke Jawa dan Sumatera. Mungkin suku ini imigran yang menyebrangi lautan lebih kurang beberapa ratus tahun sebelum masehi. Dewasa ini, hampir seluruh masyarakat Ngada menganut agama Katolik Roma, tetapi upacara adat tersebut belum hilang sama sekali, meskipun tidak dibenarkan oleh gereja, karena orang tua adat yang berpengaruh besar dalam masyarakat, masih kokoh mempertahankan adat istiadat ini.²⁹

2.3.2.3 *Sa'o Ngaza* (Rumah Adat)

Sa'o Ngaza (rumah adat) bagi orang ngada merupakan simbol kehidupan dan identitas diri. Itulah makna yang terkandung dalam kata *sa'o* (rumah) dan *ngaza* (nama). Rumah merujuk kepada gambaran kehidupan, dimana eksistensi seorang manusia melekat erat dengan sebuah rumah (*sa'o*).³⁰

Pada masyarakat Ngada, dalam satu *woe* terdiri atas empat rumah adat (*sa'o*). *Sa'o* adalah tempat berkumpul semua keluarga, yang berasal dari rumah induk tersebut. Dalam satu rumah induk terdiri dari banyak keluarga. Dalam satu *woe* terbagi menjadi empat rumah induk, yaitu ada dua buah pada bagian ujung disebut *Peka Lobo: Saka Lobo dan Wuaghao saka lobo*.

²⁸*Ibid.*, hlm. 12.

²⁹Ensiklopedia umum [t.p.], (Penerbit Yayasan Kanisius, 1977), hlm. 746.

³⁰Felix baghi dkk., *Hermeneutika Tradisi Ngada Mitos-Logos-Anthropos* (Maumere: Ledalero, 2023), hlm. 159.

Dua buah pada pangkal disebut *Peka Puu: Saka Puu dan Wuaghao saka puu*.

Dari kedua rumah itu yang lebih berperanan adalah *Wua Ghao*. *Wua ghao* adalah kakak yang mengangkat adik keatas ngadhu. Diantara dua *wuaghao* yang lebih berperanan ialah *wuaghao saka puu*, sebab *saka puu* adalah *kobho bhaga*, yaitu rumah asal bhaga. Dari sini dapat kita lihat bahwa yang berkuasa adalah wanita. Sebab bhaga adalah lambang wanita.

Wua ghao dikatakan sebagai kakak, sebab kakak yang gendong (*ghao*). Dikatakan bahwa ia lebih berperan, dapat dilihat dari kata-kata yang diucapkan pada waktu ngadhu dipikul dari hutan ke kampung. Kata-kata itu, diucapkan oleh seorang yang memangku jabatan *wua ghao*. Kata-kata itu ialah: *Paga noa ngaba mala*. Maksudnya kakaklah yang melindungi dan memberi jalan kepada adik yang berada diatas ngadhu agar ia selamat sampai dikampung. Di samping itu *wua ghao saka puu* lebih berperanan sebab *wua ghao saka puu* adalah *Kobho Bhaga*. *Wua ghao teke bae bhere dhea, teka poko wako*. Artinya sebagai orang yang bertanggung jawab, memberi makan dan melindungi.

Dua orang yang *saka ngadhu ana koda*, diambil dari masing-masing rumah adat. *Saka* harus orang yang berasal dari *sa'o saka ngadhu*, *wuaghao* harus diambil dari *sa'o wua ghao*. Masing-masing rumah adat berhak atas harta benda *one sa'o* (dalam rumah) masing-masing, sedangkan terhadap *ngora ngadhu bhaga* hak bersama keempat buah rumah adat tersebut. Tadi dikatakan yang satu lebih berperanan dari yang lain, dan tiap rumah memiliki harta benda masing-masing, tetapi tidak berarti merupakan hal yang mutlak. Di antara mereka bersama berhak, karena mereka berasal dari satu ibu asal yaitu satu *woe*. Hanya dalam penguasaan dan hal garapan di bagi-bagi tiap rumah agar mereka menjaga kelestarian, dan mudah mengurus. Sehingga tidak terjadi rebutan antara sesama *woe*.

Dalam hal memindah tangankan kepada pihak lain harus ada persetujuan dari keempat rumah adat, walaupun masing-masing sudah ada *padhi hae duri tewu*. *Padhi hae duri tewu* hanya sekedar pembagian hak garapan saja. Bukti bahwa kedua rumah tersebut mempunyai hak yang sama yaitu antara *wua ghao dan saka*, dinyatakan dalam *keku*. *Keku* adalah sumpah sakti dengan memanggil nama *ngadhu* dan *bhaga*. Dalam *keku* harus memanggil rumah *saka*

dan wua ghao bersama kalau hanya salah satu saja, maka akan terjadi percecokan di antara mereka, sebab *sa'o* yang tidak di panggil namanya merasa dirinya disingkirkan oleh pihak lain. Dalam memanggil nama *bhaga* harus disebutkan terlebih dahulu. Hal ini, membuktikan bahwa ibu selalu didahulukan. Inilah yang kita sebut sebagai matrilineal.

Dalam segala kegiatan yang menyangkut upacara yang berhubungan dengan arwah nenek moyang, maka selalu *wua ghao* yang di dahulukan, seperti sesajen, beras harus berasal dari *wua ghao, kelapa, pai tibo* dan sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa setiap langkah untuk memulai sesuatu kegiatan harus melalui *pai tibo*, melihat hati babi, urat ayam, biji jagung dan ini dilakukan disertai sesajen, meminta restu roh nenek moyang.

2.3.2.4 *Sa'o Tede*

Sa'o tede merupakan rumah kecil dan bagian dari rumah induk. Kami katakan bagian dari rumah induk, bukan pecahan dari rumah induk. Sebab kalau pecahan, maka semua harta benda yang menjadi milik rumah induk juga di pecah dengan *sa'o tede*.

2.3.2.5 *Sa'o Dhoru (Sa'o Pibe)*

Rumah yang merupakan pecahan dari rumah induk. *Sa'o pibe*, karena ia merupakan pecahan rumah induk, maka segala harta benda milik *sa'o meze* (rumah induk) di bagi dengan *sa'o pibe*. Jadi pecahan tersebut diikuti dengan pemecahan harta benda. Orang yang sudah diturunkan ke rumah pecahan (*sa'o pibe*) tidak mempunyai hak lagi pada *sa'o puu*. Namun apabila ada orang yang merampas harta benda atau ingin mengganggu penghuni *sa'o puu*, maka *sa'o pibe* berhak atas *saku watu laka tana* (membela dan melindungi tanah dan batu). Dan ia berhak pula menggantikan kedudukan ahli waris, apabila dalam rumah induk punah. Dan *sa'o puu* berkewajiban membela dan melindungi *sa'o pibe*.³¹

2.3.3 Tata Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ngada

Orang Ngada pada umumnya hidup dari bertani, sehingga kehidupan mereka bergantung pada tanah. Oleh karena itu, dalam hal warisan tanah yang

³¹Hasil wawancara dengan Bapak Thomas Kila, Tokoh Masyarakat di Desa Dadawea, pada tanggal 12 Juli 2022 di Dadawea.

paling diutamakan. Sedangkan harta benda yang lain merupakan pelengkap saja dengan fungsinya masing-masing. Dengan hasil pertanian, mereka akan mengadakan tukar- menukar (barter) atau di jual dan hasilnya dapat membeli hewan atau tanah serta benda yang lain seperti emas, perak, gading dan sebagainya.

Emas, hewan dan sebagainya harta benda yang bukan tanah berfungsi sebagai pemberi *ngaluana* atau pengukuran kedudukan sosial seseorang, tetapi tidak terhadap *gae hoo*. Selain bertani masyarakat Ngada juga berdagang. Hasil dagangan ini merupakan hak milik pribadi. Sedangkan apabila merupakan hasil dari harta pusaka, maka akan menjadi bagian dari harta pusaka tinggi tersebut.

Kadang-kadang hasil keringat seorang suami, yang tidak berupa hasil dari harta pusaka tinggi, diberikan juga kepada saudara perempuannya atau *ana wetanya*. Hal ini di lakukannya untuk mencegah percecokan di antara mereka. Dalam hal menyewa tanah orang lain, maka alat pembayar sewa itupun di lihat. Berasal dari harta pusaka tinggi atau hasil keringatnya sendiri. Kalau berasal dari harta pusaka tinggi, maka yang berhak yang menguasai adalah saudara perempuannya, sedangkan bila bukan maka yang berhak menguasai adalah istrinya. Namun demikian jarang seorang suami yang pergi ke rumah istrinya membawa harta dari rumahnya.

2.3.4 Tata Pemerintahan Masyarakat Ngada

Pada masyarakat ini sistim pemerintahan sudah bersifat administratif. Artinya sudah sesuai dengan peraturan dari pemerintahan pusat. Namun demikian sifat asli, yakni hukum adatnya tak mudah untuk dihilangkan. Sehingga unsur hukum adat merupakan pendukung yang tidak kalah penting. Untuk itu kita hanya sepintas kilas melihat tata pemerintahan yang bersifat hukum adat yang mendukung atau membantu terlaksanakannya tata pemerintahan administratif.

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini tatanan susunan masyarakat Batak sebagaimana dikemukakan oleh Bushar Muhammad:

Masih ada pembagian lain di dalam susunan ketatanegaraan menurut menurut adat, ialah adanya persekutuan atau golongan yang terbagi dalam tingkat-tingkat (*standen*). Kita dapat menarik kesimpulan bahwa hubungan-hubungan seperti di dalam suatu *huta* di Batak, antara marga tanah dan marga-marga lainnya, sedikit banyak mempunyai hubungan yang cenderung diklasifikasikan sebagai

hubungan antara tingkat-tingkat walaupun tingkatan itu tidak fungsional sifatnya. Lambat laun menimbulkan kesan-kesan kepala anggota-anggotanya bahwa tingkat yang satu kurang dari tingkat yang lain, di dalam prospek kemasyarakatannya, sudah tentu hubungan ini menjadi hubungan yang feodalistis.³²

Pada masyarakat Ngada, walaupun terdapat golongan (rang), namun dalam pemerintahan adat, tidak ada perbedaan bahkan dilaksanakan secara bersama-sama, baik dalam menetapkan sesuatu maupun menghapuskan sesuatu peraturan.

2.3.4.1 *Ulueko* atau Perserikatan Kampung

Dalam *ulueko* di pimpin oleh kepala-kepala suku atau *woe* secara federatif, yang terdiri dari pimpinan fungsional dari *woe-woe*, sedangkan pimpinannya bersifat representatif (mewakili), dalam hal membentuk atau menetapkan suatu peraturan atau yang disebut musyawarah mufakat, *Gose waru jawa*, bila menghapuskan suatu adat yang tidak sesuai. *Ulueko* merupakan suatu persekutuan teritorial yang bersama-sama mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menhadapi serangan dari luar. Selain itu juga mempunyai tujuan yang sama yaitu misalnya, dalam membangun rumah atau kampung baru, maka akan dilakukan secara gotong-royong. Mereka ini bukan merupakan satu keturunan, tetapi mereka merupakan suatu golongan atau persekutuan yang tak dapat terpisahkan antara satu dengan kampung yang lain.

Terhadap masyarakat teritorial ini harap diperhatikan sekarang juga bahwa orang-orang yang bersama-sama mendiami dusun atau gabungan wilayah, mereka itu juga merupakan satu golongan, satu kesatuan dengan kekuasaan pembelaannya keluar dan dengan penyusunannya kedalam. Seseorang yang buat sementara berada dalam tanah rantau tetap menjadi anggota masyarakat tadi, seseorang yang datang dari luar dapat juga menjadi anggota golongan itu, tetapi untuk ini, tidak cukup ia datang bertempat tinggal begitu saja dalam dusun, melainkan orang itu harus di ijin masuk dalam golongan di masyarakat (teritorial) itu dan orang itu harus di pungut masuk ke dalam ikatannya, yang dipeliharanya dengan jalan tolong-menolong satu sama lain.³³

³² Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1981), hlm. 75.

³³B. Ter Haar, Bzn., *op cit.*, hlm. 17.

Diatas telah dikatakan bahwa *ulueko* dipimpin oleh kepala *woe* secara federative dan bersifat representatif dan fungsional federal ini berfungsi untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berguna bagi *ulueko* bersama, kadang-kadang tidak hanya berlaku bagi *ulueko* saja tetapi juga untuk *nua* (kampung) bahkan untuk *woe*.

2.3.4.2 *Toko Wolo* atau Bagian dari *Ulueko*

Sebenarnya merupakan *nua*, tetapi karena dipisahkan oleh gunung, bukit, sungai maka mereka terpisah. Namun yang menjadi pimpinan adalah yang berasal dari *ulueko* atau *nua*. Sebab dalam satu *toko wolo* mempunyai *ngadhu* dan *bhaga* dalam *toko wolo* lainnya yang masih dalam satu *ulueko*, bahkan dalam satu *nua*. Tetapi karena adat *reba* yang kadang-kadang dilakukan bahkan sering dilakukan tidak bersamaan dengan *nua* yang lain maka ia dimasukkan dalam satu lingkungan tersendiri.³⁴

2.3.4.3 *Nua* (Kampung)

Dalam *nua* terdapat beberapa deretan rumah adat induk milik masyarakat. *Nua* merupakan kesatuan teritorial, namun demikian hubungan di antara mereka sangat erat, sehingga bila seorang mempunyai kesusahan atau kemalangan semua akan ikut turut merasakan dan apabila ada keluarga yang mengadakan pesta maka mereka pun turut senang dan gembira. Tetapi adakalanya dalam satu *nua*, hanya terdapat satu *woe* saja. Tidak berarti mereka memisahkan diri, melainkan *nua* yang mereka pergunakan adalah di atas tanah milik sendiri. Tetapi mereka tidak menutup kemungkinan untuk menerima orang luar *woe*. *Nua* di pimpin oleh kepala *nua*. Kepala *nua* biasanya diambil dari ketua *woe* yang memiliki kebijaksanaan dan mempunyai kemampuan setidaknya magis pelindung diri.

Pada umumnya setiap pemimpin harus memiliki kekuatan sakti untuk melindungi diri, sebab selain sebagai pemimpin juga sebagai penguasa dalam desa juga sebagai pelindung bagi semua anggotanya terhadap segala macam serangan atau gangguan baik secara fisik maupun oleh roh jahat atau kekuatan magis dari pihak lain.

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Stefanus Ngozo, Aparat di Desa Dadawea, pada tanggal Agustus 2023.

Satu perserikatan kampung yang besar dibagi menjadi beberapa bagian, di wilayah barat disebut *fao bhetu* (naungan bambu), yang berarti sekelompok kampung yang berada dalam naungan hutan bambu yang satu dan sama. Di bagian timur disebut *toko wolo* (punggung gunung), yang berarti satu kelompok kampung yang terletak di atas punggung gunung. Di bagian banyak tempat yang lain disebut *se bhou* (sebagian).³⁵

2.3.4.4 *Woe* (Rumpun/Klan)

Woe sebagai lembaga adat tertinggi di dalam masyarakat Ngada yang mempunyai ikatan kekeluargaan berdasarkan kesamaan darah (geneologis) memiliki tanah adat (*tana woe*) yang luas yang lazim disebut *Tana Meze Watu Lewa* yang berarti tanah yang luas dan batu yang tinggi. Maksudnya adalah tanah milik *woe* sangat luas (*tana meze*) dengan batu-batu tegak yang tinggi sebagai pilar pembatas tanah (*watu lewa*).³⁶

Woe dapat terpecah atau dimekarkan apabila ada perselisihan atau sebab-sebab lainnya. *Woe* memiliki barang-barang pusaka yang dianggap keramat yakni senjata keramat seperti *Sau Ga'e* atau *Sau Kawa* (parang panjang untuk perang), *Bhuja kawa* (tombak pusaka), *Gala ga'e* (lembing pusaka), *Laja sue* (lembing bercabang yang keramat).³⁷

Woe merupakan kumpulan manusia yang berasal dari satu ibu leluhur yaitu *peo*. *Peo* inilah yang menurunkan *bhaga* dan *ngadhu* dan kemudian berkembang menjadi banyak. Oleh karena itu, mereka membagi yakni wanita dengan segala keturunannya kedalam satu rumah yang disebut *wua ghao* dan lebih mudah berkembang menjadi *saka* atau *peka*. Yang wanita berkembang dan tinggal dalam satu rumah adat yang disebut *peka puu*, sedangkan yang lain lagi menjadi *peka lobo*. Dalam *woe* inilah yang bersifat persekutuan hukum. *Woe* di pimpin oleh ketua *woe*. Dan ketua *woe* inilah yang mewakili *woe*-nya dalam musyawarah *nua* atau *ulueko*.³⁸

2.4 Perkawinan Matrilineal Orang Ngada

³⁵Paul Arndt, *Masyarakat Ngadha Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat* (Ende: Nusa Indah, 2009), hlm. 550.

³⁶Yosef Rawi, *Kebudayaan Ngadha Pola Pertalian Keluarga Masyarakat Ngadha* (Ende: Penerbit Nusa Indah, 2020), hlm. 45.

³⁷*Ibid.*, hlm.46.

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Stefanus Ngozo, Aparat di Desa Dadawe pada Agustus 2023.

2.4.1 Sistem Perkawinan

Etnis Aimere, Jerebu dan Golewa pada dasarnya menganut sistem perkawinan matrilineal, namun tidak membatasi sistem perkawinan patrilineal. Sistem perkawinan matrilineal menggunakan sistem perkawinan masuk (endogami) seperti yang telah dijelaskan di atas yang dikenal dengan *Dongo Sa'o* (mendiami rumah istri) sedangkan perkawinan patrilineal menggunakan sistem perkawinan eksogami yang dikenal dengan istilah *Pasa*, yang memiliki konsekuensi tersendiri yakni pihak laki-laki yang akan membayar belis atau weli kepada pihak perempuan.

Selain perkawinan matrilineal tetap dijaga eksistensinya di wilayah Ngada dengan alasan-alasan utama bahwa anak wanita sebagai pewaris keluarga dengan segala kekayaannya. Kawin masuk juga disebut *Daru rai manu atau kawo api ngata* (pengurapan dengan darah ayam). Darah ayam dalam ritual adat orang Ngada di yakini sebagai simbol penyucian. Sistem ini tetap di pertahankan hingga saat sekarang bahkan selalu disempurnakan sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya terutama dalam kehidupan sehari-hari. Peran tokoh adat sangatlah penting dalam upaya melestarikan dan mempertahankan sistem perkawinan matrilineal dalam orang Ngada. Bahkan peranan para tokoh adat dapat dikatakan sebagai faktor penentu apakah sistem ini berjalan dengan semestinya.

Keberadaan sistem matrilineal ini tidak hanya terletak pada kedudukan dan peranan kaum perempuan saja, tetapi mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan lembaga atau persekutuan dalam sebuah kaum, suku dan klan. Sebagai sebuah sistem matrilineal di tengah masyarakat Ngada dijalankan berdasarkan kemampuan dan berbagai penilaian, baik oleh pelakunya, keluarga dan masyarakat secara luas terutama oleh kaum perempuan. Sistem perkawinan tersebut diajarkan secara turun-temurun, disepakati dan dipatuhi. Penilaian diberikan pada hakikatnya tidak beranjak dari fungsi dan peranan perempuan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Thomas Kila, salah satu tokoh adat atau di Desa Dadawea, bahkan pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem ini di kukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka satu keluarga atau di dalam rumah adat

dari kepunahan baik rumah, tanah pusaka, lahan perkebunan dan pertanian dan harta warisan lainnya.³⁹

Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan. Sebagai pengikat, perempuan di harapkan dapat mengikat tali kekeluargaan (klan) mereka dan pihak keluarga suami. Sebagai pemelihara perempuan diharapkan dapat memelihara hubungan dengan keluarganya walaupun sudah menikah, ia tetap tinggal bersama dengan keluarga intinya (dalam klannya). Sebagai penyimpan perempuan diharapkan dapat menyimpan seluruh harta pusaka dan warisannya, ia memiliki kekuasaan untuk memutuskan atau memanfaatkan harta warisannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dijelaskan oleh tokoh adat di Desa Dadawea yang bernama Bapak Thomas Kila sebagai berikut: “Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban dalam adat yang telah diputuskan oleh nenek moyang secara turun-temurun, perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan karena hak dan kewajiban perempuan itu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dan dalam kondisi bagaimana pun juga. Semua harta pusaka dan harta warisan menjadi milik perempuan. Sedangkan laki-laki diberi hak untuk mempertahankannya.”⁴⁰

Dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban perempuan sebagaimana diuraikan diatas yang telah berlaku secara turun-temurun dan merupakan adat kebiasaan yang berkembang di wilayah Ngada. Kaum perempuan tidak dapat membantah dan harus melaksanakannya karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai keputusan adat yang mengikat. Kaum pria (suami) dari penerima hak tersebut hanya memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dan berlaku secara adat di wilayah Ngada.

Walaupun harta pusaka diwariskan dan dikuasai oleh kaum wanita, namun saudara laki-laki juga bolehkan menggunakan harta pusaka itu melalui kesepakatan keluarga dalam *Sa'o Meze* (rumah adat). Demikian juga, dengan para suami dalam ikatan perkawinan *dongo sa'o* diperbolehkan untuk turut mengelola

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Thomas Kila, Tokoh adat atau mosalaki di Desa Dadawea, pada tanggal 15 Juli 2022.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Thomas Kila, Tokoh adat atau mosalaki di Desa Dadawea, pada tanggal 15 Juli 2022.

dan menggunakan harta pusaka yang telah disepakati dengan istrinya dan dengan sepengetahuan para saudara laki-laki dari sang istri (*tua eja*). Kesepakatan yang demikian, berbeda-beda di masing-masing rumah adat tergantung pada kesepakatan anggota klannya. Walaupun demikian, *ngadhu* dan *bhaga* sebagai simbol sakral bagi orang Ngada secara keseluruhan telah menjadi gambaran yang jelas bagaimana sepasang suami istri membangun kerjasama, saling menjaga dan menghargai. *Ngadhu* adalah sebuah bangunan pemujaan terhadap roh leluhur yang berbentuk seperti payung. Dalam bangunan *ngadhu* terdapat ornamen berupa ukiran dengan berbagai motif yang tertera di permukaan tiang. Elemen dasar dari tiang *ngadhu* adalah kayu. *Ngadhu* merupakan simbol dari leluhur laki-laki yang tepat berada di depan *Bhaga*. Sedangkan *bhaga* di simbolkan sebagai leluhur perempuan. Makna bangunan tersebut sesuai dengan pola tata ruang atau diletakan yang diposisikan seperti itu memiliki arti yakni di simbolkan sebagai sepasang suami istri. Seorang suami harus berada di depan istrinya, berusaha bertanggung jawab dan melindungi istrinya.

Ngadhu dan *bhaga* berfungsi sebagai lambang keberadaan suatu suku (*woe*). Bangunan ini di dirikan ketika suatu *woe* akan dibentuk. Sedangkan bangunan *bhaga* atau miniature yang berupa simbol kecil pemujaan bagi leluhur perempuan. Bangunan *bhaga* juga terletak juga di depan bangunan *Sa'o saka puu*. Hal ini dikarenakan, sistem kekerabatan orang Ngada menganut sistem matrilineal sebagai pemegang pangkal dasar keluarga. Bagi orang Ngada pada umumnya bangunan *bhaga* juga di percaya sebagai simbol para leluhur pokok dari suatu *woe* yang berdasarkan satu keturunan darah. Ada satu filosofi tentang *bhaga* yaitu kesucian yang menjadi asas atau dasar hidup perkawinan, sedangkan *peo* merupakan salah satu lambang ibu asal yang menurunkan *bhaga*. Ia ditanam di antara *ngadhu* dan *bhaga* untuk melindungi *ngadhu* dan *bhaga* tersebut.

Kelangsungan suatu masyarakat *woe* atau keluarga dijamin oleh perkawinan. Karena perkawinan itu merupakan hal yang penting, yang merupakan salah satu dari tingkat-tingkat yang merubah kedudukan seseorang dalam masyarakat, kadang-kadang dalam *woe* atau suatu keluarga. Oleh karena itu perkawinan merupakan lembaga yang melahirkan generasi-generasi yang akan bertindak sebagai pembawa nama keluarga. Anak sebagai hasil dari perkawinan

ini merupakan penerus dan penguasa harta perkawinan serta warisan. Dengan demikian anak harus dipersiapkan dan berbobot. Agar menghasilkan anak yang berbobot, maka orang tua harus berbobot pula. Oleh karena itu, calon ayah ibu dari anak itu betul-betul di teliti. Sehingga dalam upacara perkawinan diadakan berbagai macam upacara magis.

Kebanyakan masyarakat di Indonesia, di samping terdapat keharusan berkawin di dalam atau di luar lingkungan tertentu selalu terdapat suatu sistem perkawinan yang sangat dianjurkan atau diinginkan. Jadi terdapat suatu penguatan dalam mengambil calon istri. Pengutamakan itu tidak terlepas pula daripada garis keturunan yang di terima dan berlakunya dalam masyarakat.

Pada masyarakat yang bergaris keturunan bapak (patrilineal) yang menjadi pasangan yang diidam-idamkan adalah anak dari tulang yang disebut pariban yang terdapat di Batak. Pada masyarakat Flores umumnya sama seperti pada masyarakat patrilineal umumnya, yaitu menjadi pasangan yang diidam-idamkan adalah bila seorang pria berkawin dengan anak dari seorang lelaki ibunya atau anak dari saudara perempuan ayahnya. Orang Ende menyebutnya *Ana go bele* (anak paman), sedangkan pada masyarakat Lio dengan anak dari saudara perempuan ayahnya yang disebut *Weta*. Dan bagi anak putri ada keharusan berkawin dengan anak pamannya (anak dari saudara lelaki ibu) yang disebut *Eja*, bahkan ada kewajiban atau kebiasaan membayar belis sejak anak masih kecil. Pada masyarakat Adonara (Flores Timor) adanya perkawinan yang sangat ideal bila pemuda berkawin dengan anak perempuan saudara lelaki ibunya yang disebut *Reu*, bagi seorang gadis supaya bersuamikan anak lelaki saudara perempuan ayahnya yang dikenal dengan nama *opu*.

Semula yang dikemukakan tadi berlaku pada masyarakat yang bergaris keturunan patrilineal. Berbeda dengan perkawinan yang terdapat pada masyarakat patrilineal; pada masyarakat yang menarik garis keturunan melalui ibu atau garis keturunan matrilineal mempunyai corak tersendiri pula.

Di Minangkabau ada tiga bentuk perkawinan yang bertahap satu sama lain, yaitu: Bertandang, Kawin menetap, dan Kawin bebas.⁴¹ Adapun kawin bertandang ini didasarkan pada prinsip eksogami. Apakah eksogami? Tentang eksogami ada

⁴¹ Bushar Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 10.

dua perumusan, yaitu: Dalam arti positif yaitu Eksogami adalah suatu sistem perkawinan dimana seseorang diharuskan kawin dengan anggota klan yang lain, dan dalam arti negatif yaitu Eksogami adalah suatu sistem perkawinan dimana seseorang dilarang atau tidak boleh kawin dengan anggota klannya.

Prinsip eksogami ini berhubungan dengan sistem garis keturunan ibu, yaitu suatu cara yang unik mempertahankan garis keturunan ibu. Jadi garis keturunan ibu itu adalah suatu prinsip, tak boleh mengelakan diri. Mengapa dikatakan semenda? Sebab semenda berarti laki-laki yang di datangkan dari luar, pergi ke tempat perempuan, ia orang luar. Tetapi eksogami tidak dapat dikatakan kawin keluar, sebab tak ada seorang pun yang keluar dari lingkungannya, baik si suami maupun istri tak ada perubahan status. Disinilah letak perbedaan antara eksogami dalam lingkungan dengan garis keturunan bapak dan eksogami dalam lingkungan dengan garis keturunan ibu, sebab dalam lingkungan dengan garis keturunan bapak (Batak), sang istri menjadi anggota klan suaminya, ia di datangkan dari klannya dan dilepaskan oleh klannya dengan medium sebuah benda magis, di tarik dari lingkungan keluarganya.⁴²

Pada masyarakat Ngada sifat kekeluargaannya adalah matrilineal tidak murni. Mengapa dikatakan matrilineal? Secara religio magis ada tiga hal, yaitu: Adanya yang lebih berkuasa dalam *woe* yaitu *peka puu* sebagai *kobho bhaga* (rumah asal ibu asal), Adanya *Wuaghao* sebagai: *Bae bere dhea* (pembawa beras). Maknanya bahwa ibu pemberi hidup, dan *Peo* yaitu dalam bahasa Ngada, merupakan pangkal garis keturunan ibu asal. Secara religio-magis dalam segala hal yang bersangkutan dengan upacara roh nenek moyang atau yang berhubungan dengan dunia halus, misalnya *pai tibo zanga ura manu*, upacara melihat hati babi, melihat mimpi, menghitung biji jagung, harus dilakukan dengan menyebut nama *peo* terlebih dahulu kemudian *ngadhu* dan *bhaga*.

Jadi sebelum membaca doa, maka yang pertama diingat dan disebut adalah nama *peo*. Kalau asal *peo* sudah ditemukan, maka segala hal akan berjalan upacara dengan lancar tanpa adanya halangan, tetapi kalau *peo* dilupakan atau sesajennya kurang memenuhi syarat, maka akan mendapat bencana atau rintangan. *Peo* adalah batu yang panjangnya kurang lebih dua atau tiga meter dan

⁴² *Ibid.*

di tanam dalam tanah kurang lebih separuhnya. Tempat sesajen *peo* terdapat di belakang *bhaga* atau *ulu nua* (pintu masuk kampung).

Secara sosio magis ada dalam lima hal: adanya silsilah menurut garis ibu, wanita lebih dihormati daripada pria, Adanya *ngalu ana* untuk bagian ibu lebih banyak dari bagian yang harus diberikan kepada bapa, seperti *lawo ine*, *puu*, *wae susu*, sedangkan untuk bapak hanya *lue ema*, bahkan boleh di hutang. Hal ini membuktikan bahwa wanita lebih di hormati daripada laki-laki, Yang berkuasa atas harta warisan adalah *ana weta*, dan Pemakaian nama anak di gandengkan dengan nama ibu. Misalnya Keo Ngene, Keo nama anaknya, Ngene nama ibunya.

Dalam hal perkawinan sehubungan dengan garis keturunan yang matrilineal ini mempunyai keistimewaan. Namun diatas telah dikatakan bahwa orang Ngada adalah matrilineal yang tidak murni. Dikatakan tidak murni sebab dalam hal perkawinan mempunyai corak yang sama dengan masyarakat patrilineal, yakni adanya pembayaran *ngaluana*. Dan beberapa dialek disebut dengan *pasa*. Untuk itu pada masyarakat Ngada kita kenal dua macam perkawinan yakni: kawin masuk dan kawin keluar.

2.4.1.1 Kawin Masuk

Kawin masuk sama halnya dengan kawin yang bertandang dengan corak eksogami pada masyarakat minangkabau seperti yang dikemukakan oleh Prof. Bushar Muhammad. Kawin masuk tidak sama dengan endogamy. Kawin masuk yang terdapat yang terdapat pada masyarakat Ngada, kecuali Were, Sarasedu dan Soa yang terahir ini adalah penduduk asli kabupaten Ngada, adalah sama seperti eksogami yang dimaksudkan oleh Hizairin dan Bushar Muhammad. Kawin masuk adalah adanya larangan berkawin dengan anggota seklannya, pada masyarakat ini terdapat penyimpangan terhadap larangan ini yang disebut dengan *pale keo hae lewa*.

Penyimpangan ini bertujuan untuk; mencegah adanya *bue duge* dalam klannya, Menghindarkan diri dari kewajiban membayar *ngaluana*, *wea mae boza*, *kaba mae pota* artinya harta itu jangan mengalir keluar, menghindarkan diri supaya harta yang masuk tidak mengalir lagi ke rumah yang lain, *po tolo kobho*, *nau wawo ngima*, *kaba sa'o wea teda*, *kago sama sa'o wea nao mae galo*, artinya

nasehat dari orang tua bahwa harta dari dalam rumah supaya jangan dikeluarkan untuk orang lain, menjaga kemurnian rang *gae hoo*.

2.4.4.2 Kawin Keluar

Adat kawin keluar dalam kabupaten Ngada terutama pada masyarakat Were, Sarasedu dan Soa. Sedangkan masyarakat di luar kabupaten Ngada adalah pada masyarakat Nagekeo. Dan pada umumnya pada masyarakat yang bergaris keturunan patrilineal. Hal ini, pembayaran *ngaluana* hanya dilakukan sekaligus atau walaupun hanya satu yang terbayar, maka wanita harus berpindah ke rumah suaminya. Berbeda dengan kawin masuk, walaupun sudah separuh, bahkan kadang-kadang sebagian besar sudah terbayar, kedudukan wanita belum berpindah ke rumah suami dan hubungan dengan kerabat belum terputus sama sekali. Kecuali sudah terbayar seluruhnya atau sisa *wae susu puu bheto* yang disebut dengan *pasa soli moli* atau *pasa geti wea moli*. Akibat dari perkawinan *pasa soli moli*, selain sang istri pindah ke kerabat suaminya, maka secara hukum adat hubungan antara mereka yakni sang istri dengan kaum kerabatnya menjadi putus sama sekali termasuk hak waris, kecuali hubungan kekeluarganya.

2.4.2 Tahap-Tahap Perkawinan Matrilineal Orang Ngada

Masyarakat Ngada, merupakan salah satu penganut sistem kekerabatan matrilineal yang mana sistem kekerabatannya dibentuk melalui simbol *Ngadhu* dan *Bhaga*. *Ngadhu* dan *bhaga* merupakan lambang eksistensi orang Ngada, dimana dari *ngadhu* dan *bhaga*-lah orang Ngada dapat mengetahui darimana suku, keluarga, dan nenek moyangnya berasal. Sehingga semuanya dapat kita tahu bahwa dalam kehidupan orang Ngada, sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial.⁴³

Tahap perkawinan atau *zeza latu ngawu* di daerah Ngada pada umumnya nampak sama bagi semua kultur dan tidak mengandung perbedaan atau prinsip. Perbedaan-perbedaan hanya terletak pada tata cara peminangan, pembelisan, dan upacara perkawinan, namun tahapan-tahapan yang dilalui umumnya sama. Perkawinan di wilayah Ngada pada umumnya berebentuk matriarkat yang dilakukan tanpa belis dan seluruh biaya perkawinan di tanggung oleh kedua belah

⁴³Essi Hermaliza, "Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet", *Jurnal Widyariset*, 14:1 (Banda Aceh: 2011), hlm. 123-124.

pihak. Setelah menikah pasangan sumi istri ini menetap di rumah sang istri sesuai dengan adat istiadat yang telah di tetapkan bahwa wanitalah yang akan mewarisi harta kekayaan dari keluarganya sehingga ia tidak diperkenankan keluar dari lingkaran keluarga besarnya, apalagi jika ia adalah keturunan perempuan satu-satunya atau putri semata wayang.

Tahapan perkawinan dalam masyarakat matrilineal orang Ngada diawali dengan ketertarikan antara sang pemuda dan sang gadis. Biasanya para pemuda-pemudi akan bertemu dalam keramaian pesta-pesta adat. Jika gadis yang disukainya, maka sang pemuda akan menceritakan kepada orang tuanya. Proses ini dinamakan dengan *Beti tei, tewe mori neni*, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan perkenalan dengan keluarga masing-masing pasangan atau yang disebut dengan *Beku me'bu nee tana tigi*. Selanjutnya pihak keluarga laki-laki akan mempercayakan atau mengutus seorang saudara perempuan dari pihak mereka untuk melaksanakan acara *Bere tere oka pale*, yakni pinangan terhadap pihak perempuan. Orang tua pihak laki-laki akan menanyakan kepada calon mempelai perempuan mengenai persetujuannya. Jika calon mempelai perempuan telah menerima pinangannya maka pada waktu tertentu kedua calon akan segera melangsungkan pernikahan yang sah. Sesungguhnya yang benar adalah proses peresmian ini dilakukan pihak perempuan di rumah perempuan. Dengan peresmian ini laki-laki akan disahkan secara adat (*Zeza*) dan kemudian tinggal di rumah perempuan. Selanjutnya pada saat yang bersamaan diadakan sebuah perjanjian mengenai barangsiapa dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan berniat mengahiri sebuah hubungan perkawinan, nantinya akan mendapatkan sanksi secara adat. Hukum adat nantinya disesuaikan dengan keadaan status sosial individu yang mengahiri pernikahan tersebut.⁴⁴ Oleh karena itu, dalam pembentukan sebuah sistem kekerabatan matrilineal terdapat tahapan-tahapan dan proses di dalamnya sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

2.4.2.1 Tahap Pertunangan

Dalam jangka waktu antara peminangan dan perkawinan, kedua calon pengantin itu hidup dalam dalam hubungan pertunangan. Apabila sudah

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 32.

membayar belis maka persetujuan ahir untuk perkawinan dari orang tua dan paman gadis itu adalah kedua calon pengantin akan membantu berkerja di mertua masing-masing. Kedua calon pengantin akan melalui masa pertunangan yang disebut *Nasa*, tahap ini digunakan untuk mencocokkan tingkah laku, sifat dan perbuatan keduanya dalam menangani pekerjaan rumah. Pada tahap ini sang pria boleh menginap atau bermalam dirumah sang gadis namun tempatnya berbeda. Dimana laki-laki hanya boleh diizinkan untuk tidur di ruang tengah rumah saja, sedangkan perempuan tidur di dalam bersama sanak saudaranya. Masa tunangan ini berlangsung cukup lama dan singkat tergantung pada kecocokan tingkah laku keduanya dan dukunagn dari kedua belah pihak. Pada masa ini sang jejaka dan gadis tidak di perbolehkan tidur bersama. Apabila melanggar maka laki-laki akan dikenakan denda yang disebut *kuku laka* berupa pembayaran denda kuda dua ekor atau kerbau sesuai dengan *waru jawa* atau peraturan adat.

2.4.2.1.1 Ritus *Ripa Ngii*

Ripa Ngii merupakan upacara pemotongan atau pemasahan gigi dari seorang gadis. Gadis Ngada, apabila sudah beranjak dewasa, maka giginya harus di pasah. Untuk menjadi dewasa mereka harus dipersiapkan sebelumnya, harus mengalami ujian. Ujian ini berupa peralihan yang disebut inisiasi atau upacara krisis (krisis riten). Upacara ini diharuskan untuk menghilangkan masa krisis, masa bahaya. Krisis ini, mengancam keselamatan, kesejahteraan jasmani rohani seseorang, bila berpindah tingkat kedudukannya dalam masyarakat sesuai dengan meningkatnya usia seseorang. Sesuai dengan meningkatnya kematangan biologisnya seseorang gadis.

Latar belakang upacara ini: *Pertama*, motif kesuburan, dalam arti memperoleh banyak keturunan. *Kedua*, motif sosial atau masyarakat, ialah gadis tersebut termasuk dalam golongan orang dewasa. *Ketiga*, motif estetis atau keindahan. *Keempat*, motif magis-religius, yaitu supaya terlepas dari bahaya atau apabila kelak setelah meninggal dunia ia akan bertemu dengan arwah nenek moyangnya di alam sana. *Kelima*, motif pengamanan diri, supaya bebas dari bahaya yang mengancam keselamatannya.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

Pemasahan gigi ini biasanya berlangsung sesudah masa panen. Pada masa ini biasanya sudah tersedia banyak makanan. Upacara ini, membutuhkan biaya yang cukup besar. Pemasahan diadakan di dalam rumah atau di tempat penyimpanan makanan yang terletak di luar desa. Pada hari-hari mendahului upacara tersebut, calon yang akan di pasah giginya itu dikawal oleh seorang perempuan yang telah menjalani upacara tersebut. Pada pagi hari pertama, seekor ayam disembelih dan darahnya dipakai untuk menggosok alat-alat yang akan digunakan pada upacara nanti. Ayam itu telah lebih dahulu dipersembahkan kepada leluhur untuk mendapatkan berkahnya. Kedua, tangan dan kaki calon itu di pegang oleh beberapa wanita dan di gosoklah gigi depannya dengan gergaji kecil, kemudian gigi yang telah di gosok akan diperlicin dengan sebuah batu khusus hingga mendekati gusi. Perayaan dan upacara berlangsung beberapa hari. Bila darah keluar terlalu banyak tanpa dihentikan alirnya, hal ini menjadi suatu tanda, gadis telah melakukan hal-hal yang belum diperkenankan baginya. Menghitamkan gigi haruslah pula merata, jika ternyata ada gigi yang masih tinggal keputih-putihannya, hal ini memperkuat dugaan bahwa gadis itu telah tidak murni lagi.⁴⁶

2.4.2.1.2 Ritus *Wadho* dan *Kusu Bue*

Pada masa tahun baru adat, yaitu *reba* gadis Ngada harus melakukan upacara peralihan lagi yaitu *Wadho*. Orang yang melaksanakan upacara *wadho* disebut *Kusu Bue*. Upacara *wadho* harus dilaksanakan selama tiga sampai tujuh hari, dimana si gadis dan beberapa gadis kecil harus tertutup, tidak boleh melihat sinar matahari. Proses ini disebut *Ruki* (tutup). Sebelum *reba* dimulai semua persediaan sudah diatur, beras dikumpulkan dan di simpan dalam sebuah tempat yang dianyam dari daun lontar yang disebut *Ripe*. Beberapa *ripe* yang berisi beras, kurang lebih dua atau tiga ton disebut *Ado*. Persediaan ini selama tiga sampai tujuh hari tidak boleh habis. Segala keperluan si gadis, dipenuhi oleh perempuan yang telah melakukan masa ini, pernah menjadi *Kusu Bue*.

Gadis yang belum mengalami atau melalui masa ini ia tidak boleh kawin. Dan anak laki-laki yang ingin kawin dengan gadis yang belum *wadho*,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

akan dikenakan sanksi yang disebut *Rota Kaku*. Disini membuktikan bahwa hukum adat tidak ada perbedaan hukum pidana dan hukum perdata.⁴⁷

2.4.2.2 Tahap Perkawinan

Tahap akhir dari proses perkawinan adalah upacara perkawinan itu sendiri. Kedua calon pengantin akan melewati suatu ritual yakni *huri peka naja logo bei ube* yang artinya duduk dilantai rumah dan punggungnya disandarkan pada dinding rumah. Lantai rumah (*huri peka naja*) tempat duduk diibaratkan sebagai perempuan, sedangkan laki-laki dilambangkan dengan papan rumah dan tempat bersandar (*logo bei ube*). Calon pengantin di beri pesan dan nasihat hidup sebagai suami dan istri yang harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Setelah ritual ini dilakukan kedua calon pengantin akan diresmikan dalam ritual perkawinan adat yang disebut dengan *zeza*. Acara ini akan di saksikan oleh kedua orang tua dan masyarakat setempat yang turut memberikan dukungan terhadap pengantin. Dalam upacara ini biasanya dilakukan memberikan makan kepada nenek moyang sebagai permohonan keselamatan bagi kedua pengantin dan dan keturunannya. Perkawinan *adat zeza* biasanya dilakukan sehari sebelum perkawinan di gereja, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal diluar perkiraan pada pasangan pengantin, misalnya adanya ingkar janji atau pembatalan perkawinan dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki karena terjadi masalah dalam hubungan atau keluarganya.⁴⁸ Setelah melakukan upacara *zeza*, keesokan harinya pasangan pengantin akan di resmikan oleh gereja sebagai pasangan suami istri yang sah. Pasangan akan di nikahkan oleh pastor di hadapan orang tua/wali kedua pengantin dan di depan saksi dan tamu undangan. Pasangan akan mengucapkan janji pernikahan dilanjutkan dengan pemasangan cincin kawin dan diakhiri dengan pemberian berkat oleh pastor sekaligus meresmikan perkawinan keduanya menjadi pasangan suami istri secara katolik.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Stefanus Ngozo, Aparat di Desa Dadawea, pada Agustus 2023 di Dadawea.

⁴⁸Eda Martha, "Perkawinan inkulturatif Sebagai Upaya Mengatasi Dualisme Perkawinan Adat (*Zeza*) dan Perkawinan Gereja Katolik di Kampung Mangulewa Paroki Materdolorosa Mangulewa" (Skripsi, Sekolah Tinggi Atma Rekasa, Ende).

2.4.2.2.1 *Beti Tei Tewe da Moni Neni*

Tahapan ini merupakan tahapan awal yang biasa dialami oleh setiap pasangan yang berkaitan melalui proses jatuh cinta. Pada zaman dahulu proses *beti tei tewe moni neni* ini biasanya terjadi pada acara-acara tradisional. Apabila sudah mulai dibicarakan mengenai perkawinan, maka seorang pemuda akan diingatkan atau dinasehati untuk mulai mencari seorang gadis dari lingkungan keluarga atau dalam bahasa daerahnya *Netu Tuka Ghi* (dari tingkat sosial yang sama), wanita yang berasal dari rang *gae* harus menikah juga dengan laki-laki dari status sosial yang sama. Begitu pula dengan perempuan dari rang *gae kisa* harus menikah dengan laki-laki dari *gae kisa* atau dengan laki-laki dari rang *gae*. Dari keranjang pakaian yang sama, *netu go bere sete tenge*.⁴⁹ Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi si pemuda, terkadang ia memang merasa keberatan sehingga mau tidak mau harus bias mendapatkan jodoh di luar lingkup keluarga atau bisa juga wanita dari luar wilayah tersebut. Oleh sebab itu sang pemuda harus menyesuaikan diri agar ia bisa melaksanakan tugas dan kewajiban itu.

2.4.2.2.2 *Beku Mebhu Tana Tigi*

Pada tahapan ini bertujuan untuk melakukan pendekatan dengan si gadis yang di idam-idamkan oleh laki-laki dan keluarga dari calon yang bersangkutan. Pada tahap ini laki-laki menyesuaikan diri dengan gadis dan keluarganya. Seorang gadis tidak akan pernah meminang sendiri dan juga tidak pernah menyuruh kedua orang tuanya meminang laki-laki. walaupun mereka sangat menyukai seorang pemuda untuk dijadikan pasangan anaknya atau menantu mereka. Apabila orang tua dan anak laki-laki mereka sudah sepakat mengenai seorang gadis maka biasanya dari pihak laki-laki akan mengutus salah satu saudaranya untuk menemui orang tua dan paman gadis itu, yang pada umumnya kedua tokoh ini mempunyai peranan penting dalam hal ini. Orang yang diutus datang ke rumah gadis itu akan duduk di ruang depan dan meminta sirih pinang, lalu mereka memakan sirih pinang yang telah di dapatkannya dari orang tua gadis itu. Ia akan menanti sampai orang tua gadis itu akan menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya barulah

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 30.

ia membicarakan maksud kedatangannya, tetapi ia mengemukannya dalam bentuk gambaran atau perumpamaan.

Biasanya sesudah peminangan dan dari pihak perempuan menerimanya akan diadakan berbagai macam pembicaraan lanjutan antara lain mengenai pekerjaan yang harus dilakukan oleh sang pemuda serta kewajiban-kewajiban yang lain, tentang belis yang harus dibawa dan tentang perkawinan yang sah. Dalam pembicaraan ini, kerap kali dikemukakan juga persyaratan-persyaratan tertentu yang harus di penuhi dan kalau diabaikan akan dikenakan sanksi atau denda yang berat.

2.4.2.2.3 *Naa Boro*

Pada tahap ini, biasanya setelah menjalin hubungan dan merasa cocok maka laki-laki yang bersangkutan akan mendiskusikan dengan pihak keluarga tentang kecocokan untuk menjalin hubungan perkawinan dan membicarakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika anak mereka benar benar menjalin hubungan yang serius dan meminang gadis idamannya. Dalam pembicaraan tersebut biasanya dari pihak laki-laki akan menyediakan hadiah berupa tabung kapur sirih.

2.4.2.2.4 *Tege Tua Manu*

Pada tahapan ini, dilaksanakan setelah upacara *naa boro*, maka setelah itu akan dilanjutkan dengan upacara *tege tua manu* (membawa ayam dan tuak putih) ke rumah calon istri. Hal ini merupakan simbol keiklasan dan ketulusan hati kedua mempelai. Upacara ini di pandang sakral karena upacara ini merupakan salah satu upacara yang wajib dilaksanakan oleh semua pasangan yang akan meminang maupun dipinang. Pada upacara ini pihak laki-laki dan rombongan keluarganya beriringan menuju ke rumah adat (*sa'o meze*) sang gadis, lalu mereka akan meminta dan memohon doa kepada *ine ebu* (nenek moyang) agar semua rangkaian acara kedepannya dilancarkan sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya sedikit halangan.

2.4.3 Belis

2.4.3.1 Pengertian Belis

Pada seluruh wilayah Ngada apapun yang berkaitan dengan perkawinan adat harus dilakukan dengan cara belis. *Belis* dipandang sebagai harga yang harus dibayar untuk mahar seorang gadis. Jumlah bagian belis disebut *Weli ana* (harga), *ngalu ana* (barang), dan *wea* (perhiasan emas) untuk si gadis yang hendak dilamar oleh laki-laki. Belis menjadi tanggungan dari keluarga dari pihak laki-laki, biasanya seluruh keluarga dari pihak laki-laki akan mengambil tanggung jawab atas perkawinan dan belis yang harus dibayar.

Masyarakat Ngada adalah masyarakat yang menganut sistem perkawinan matrilinear tidak murni, sebab di satu pihak seorang anak bergaris keturunan ibu asal di lain pihak ia bergaris keturunan bapa. Walaupun ada keharusan membayar *ngaluana*, tetapi kedudukan dari seorang perempuan tidak berubah. Mereka tidak berpindah kaum kerabat suami. Seorang wanita hendaknya akan tinggal di rumah adat yang telah disediakan istilah ini biasanya disebut dengan *Dii Sa'o*. Sebagai *dii sa'o* wanita berperan sebagai *pagu raru dhutu nu*. Yaitu orang yang memelihara rumah dan segala isinya. Dan status suami adalah sebagai *Rajo Dheke*, *Wai Le laki Sela*, yakni pinjam jago. Suami adalah tamu di rumah istrinya, perlu di tegaskan bahwa walaupun ada *ngaluana* yang belum dibayar, maka kedudukan laki-laki akan tetap sebagai tamu artinya tidak ada perkawinan yang mengabdikan. Kalau ada keharusan untuk membayar *ngaluana*, tetapi kedudukan wanita tetap pada kaum kerabatnya atau keluarganya.

Maka timbul pertanyaan apa fungsi dari *ngaluana*? Pada masyarakat ada pepatah mengatakan ayam jantan tidak dapat bertelur. Pada masyarakat Ngada status pria *rajo dheke*. Oleh karena itu, laki-laki hanya tamu di dalam rumah istrinya, tetapi ia harus tetap membayar *ngaluana*. Berikut ini diuraikan beberapa fungsi *ngaluana*.

2.4.3.2 Fungsi Belis (*ngaluana*)

2.4.3.2.1 Fungsi Religius-Magis

Fungsi ini terlihat dalam bahasanya: *ngaluana* adalah sebagai *ringu weki* (pengharum badan). Latar belakangnya tidak ada hutang nyawa. Menurut hukum adat orang Ngada bahwa keluarga baru apabila mempunyai anak yang pertama

kemudian mati pada umur bayi atau ketika kanak-kanak, maka suami harus di denda dengan membayar *Sua Hea*. *Sua hea* adalah alat penggali atau penutup kubur. Jadi maksud dalam arti magis untuk menghindarkan diri dari kematian anak sulung. Juga sebagai pengganti kedudukan wanita yang berpindah kepada pihak suami apabila sudah dibayar *wae susu puu bheto*. Jadi sebagai alat keseimbangan magis yang goncang karena perpindahan wanita tadi ke kerabat suaminya. Juga sebagai pembuka pintu dan penghubung wanita tersebut dengan arwah atau roh nenek moyang dari pihak keluarga suaminya.

Untuk mendudukan pengertian ini secara etnologis adat *rechterkijk* (artinya dengan pertimbangan tertentu hakim bisa memberikan maaf dan terdakwa dinyatakan bersalah meski tak dijatuhi hukuman) maka pemberian barang harus jujur oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan tidaklah boleh diartikan menurut pandangan atau flasafah barat, yaitu sebagai alat pembayar, tetapi lebih-lebih adalah pemberian (jujur itu melambangkan suatu pengertian, hasrat, atau keinginan menurut hukum adat, sebagai pengganti kedudukan wanita itu di dalam keluarganya dan didalam keseimbangan kosmis, dunia besar di luar manusia.⁵⁰

Oleh karena itu, boleh jadi sifat rangkap daripada perkawinan ini di pandang demikian, dari sudut pandang satu perempuan dan pembayaran-pembayaran lainnya itu adalah bagian dan pusat daripada lalu lintas klan yaitu pertukaran nilai yang menggerakkan segala sesuatu dari sudut yang lain. Pembayaran dengan mata uang dan barang-barang itu adalah syarat magis untuk melepaskan perempuan itu dan mengalihkannya bersama anak-anaknya dengan tidak mengganggu keseimbangan-keseimbangan kosmis sosial.⁵¹

Dari pandangan ini dapat kita ambil dua kesimpulan yakni; *pertama*, sebagai pertukaran nilai antara wanita dengan benda jujur. Pertukaran yang menunjukkan bahwa betapa tingginya nilai kedudukan seorang wanita. *Kedua*, sebagai alat keseimbangan magis, keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa perkawinan yang nomor dua ini (yang ber hukum ibu) barangkali juga disertai dengan pertukaran-pertukaran hadiah, tetapi perempuan bukanlah merupakan bagian dari pertukaran nilai, dia

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 17.

⁵¹B. Ter Haar, Bzn, *op cit.*, hlm. 165.

tidak dilepaskan dengan syarat-syarat barang-barang yang dipindah tangankan, pertukaran hadiah dalam perkawinan itu dalam masyarakat yang tersusun berdasarkan hukum ibu adalah suatu urusan yang tak seberapa artinya.⁵²

2.4.3.2.2 Fungsi Yuridis

Ngaluana merupakan lembaga perbuatan hukum yang akhirnya menimbulkan peristiwa hukum dan berakibat hukum. Kalau kita berpandangan sama seperti pandangan orang di Eropa, maka kita akan kehilangan nilai dan keperibadian. Sama seperti mengagung-agungkan hukum adat pada kulitnya saja. Pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa kawin jujur merupakan harga dari pembelian yang dilakukan oleh kerabat suami kepada perempuan. Pandangan ini berakibat atau mendorong pemerintah Hindia –Belanda mengeluarkan keputusan larangan kawin jujur diseluruh wilayah jajahannya pada tanggal 23 Desember 1862 Nomor 7 dan diumumkan dalam *Bijblaads* Nomor 1328.⁵³

Pengumuman tersebut dilaksanakan di Bogor, oleh Prof. Dr. Haji Abdullah Siddik mengatakan bahwa “Tidak mengherankan jika kita menemui pula larangan resmi dari presiden-presiden Belanda di daerah kekuasaannya masing-masing terhadap kawin jujur, yang mereka anggap sudah tidak sesuai lagi dengan zaman abad akhir-akhir ini.”⁵⁴

Bagaimana pandangan orang Ngada tentang *ngaluana*? Pandangan orang Ngada tentang *ngaluana* sangat besar. Hal ini, terbukti bahwa peranan *ngaluana* di pengadilan negeri Bajawa sangat besar bahwa *belis* sangat berperan dalam menentukan siapa sebagai ahli waris. Jadi fungsi yuridis *ngaluana* adalah untuk melemahkan kedudukan wanita dalam hal kewarisan. Maksudnya anak yang lahir dapat menguasai harta milik ayahnya baik secara hadiah, hibah atau wasiat, walaupun belum ada *ngaluana* atau *ngaluana* yang diberikan belum mencapai separuh.

Dengan melihat fungsi *ngaluana* secara yuridis ini dapat kita golongan kedudukan wanita itu atas empat hal yakni; *pertama*, *Kaba bhai wea mona* artinya belum membayar *ngaluana* sama sekali. Hal ini disebabkan oleh tidak diminta

⁵²*Ibid.*, hlm. 166.

⁵³Haji Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: Penerbit PN Balai Pustaka, 1980), hlm. 226.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 226-227.

oleh pihak perempuan atau kerabat wanita, belum diminta atau di tunda, masih bersifat hutang, dan kawin tukar jodoh, *kago sama sa'o dan fai weta haki nara*. Akibatnya secara hukum berakibat bahwa si anak berhak atas harta ibunya. Sedangkan ayahnya tidak berhak sama sekali. Anak ini disebut *ana dii sa'o* atau *ana weta*.

Kedua, Kaba bapa wea wega atau *kaba bapa wea boza*. Artinya *ngaluana* yang diberikan kepada kerabat wanita baru sebagian. Dari perkawinan yang seperti ini menimbulkan hukum. Akibatnya, bahwa anak lahir dari perkawinan seperti ini disebut *ana wagha (ana wea wega)* atau *ana wai fea*. Anak yang demikian, *ana wagha* memperoleh harta warisan dari kerabat ayahnya maupun dari kerabat ibunya, sehingga ia disebut *wai fea* (ringan kaki). Namun demikian, hak yang ia miliki tersebut bukan hak penuh, tetapi ia hanya dapat memiliki hak menikmati dan hak pakai mutlak. Maksud dari hak pakai mutlak artinya untuk membedakan dengan hak yang lain, yakni hak pakai yang ada pada *ana wagha* tidak dapat di ganggu gugat. Hak pakai dan hak menikmati mutlak tidak dapat ditolak atau diambil kembali oleh kaum kerabatnya, kecuali bila tanah tersebut ditelantarkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Hak pakai pada orang lain yang bukannya *fedho* (sewa) atau gadai tetapi hanya bersifat *wae tua ana manu* (garap), maka sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh kaum kerabatnya untuk diberikan kepada anggota kerabatnya yang membutuhkan. Sedangkan bila tanah tersebut dikerjakan oleh *ana wagha*, maka ia tidak dapat diusir atau tanah tersebut tidak dapat di ambil kembali dari padanya.

Ketiga, Kaba maza wea moli atau *kaba maza wea mezi, pasa geti soli moli*. Semua *ngaluana* yang diminta oleh kerabat wanita sudah diserahkan lunas atau tinggal satu macam *wae susu puu bheto*. Kalau terjadi hal yang demikian, maka menimbulkan akibat hukum di mana wanita berubah kedudukannya menjadi anggota kerabat suaminya, sebab ia di *pasa* oleh kerabat suaminya dan menjadi anggota kerabat suaminya dengan segala konsekuensi hak dan kewajibannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu kerabat suaminya sudah hampir punah, wanita tersebut kurang di senangi (beserta suaminya) oleh kaum kerabatnya. Namun hal ini jarang sekali terjadi. Akibat dari perkawinan *pasa geti soli moli*, selain istri pindah ke kerabat suaminya, maka secara hukum adat hubungan antara

mereka yakni si istri dengan kaum kerabatnya menjadi putus sama sekali termasuk hak waris, kecuali hubungan kekeluargaan.

Dalam hal hanya karena untuk mencegah kepunahan saja, biasanya tersisa satu macam yaitu *wae susu puu bheto*. Apabila antara suami dan istri sebelumnya sudah mempunyai hubungan kekeluargaan, maka hal yang demikian tidak perlu *pasa geti soli moli*. Dalam peristiwa *pasa geti soli moli*, ternyata kemudian hari kerabat wanita yang punah, maka mereka dapat mengambil kembali salah satu anak dari wanita yang telah pergi dengan suminya karena *pasa geti soli moli* tadi. Pengambilan anak ini melalui upacara tersendiri yang disebut *wiki wado ulu uwi* atau *pegi kage suli ngii*. Dan dalam banyak hal, misalnya *saka ngadhu* ternyata anak dari wanita yang di *pasa geti soli moli* berdasarkan *tibo* orang terpercaya, maka kerabat wanita tersebut harus mengadakan upacara mengambil anak tersebut. Upacara untuk mengambil anak yang sudah *pasa geti soli moli* untuk *saka ngadhu* disebut *pei tangi*. Dan hal ini harus membayar satu ekor kuda kepada kerabat si ayah anak tersebut.

2.4.3.2.3 Fungsi Sosial

Fungsi sosial *ngaluana* ialah sebagai *padha meze aze lewa* yang artinya sebagai penghubung antara kedua belah pihak atau kedua kerabat (tali pengikat kerabat suami dan istri dan kerabat istri). Dari segi sosial apabila *ngaluana* sudah diberikan, maka mereka akan hidup dan berhak sama terhadap anak. Dari sisi lain segi sosial ini apabila suami meninggal dunia maka sang istri tidak dapat kembali ke kerabatnya, tetapi harus di kawin oleh adik atau kakak dari suaminya yang disebut *wake lika* agar anak tidak hidup terlantar. Atau apabila sang istri yang meninggal maka adik atau kakak apabila belum bersuami harus menggantikan kedudukan sang istri yang telah tiada.

Dalam hal ini, *wake lika* baik secara levirat yaitu meneruskan atau menggantikan sang istri yang sudah meninggal. Perkawinan yang demikian mempunyai tujuan yaitu agar si wanita beserta anak-anaknya tidak hidup terlantar dan supaya tidak ada kerugian membayar *ngaluana*, karena si wanita di kawin oleh pria yang lain. Kawin jujur mengandung tiga segi pengertian atau makna yuridis perubahan status, segi sosial (politis mempererat hubungan-hubungan

kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan, Segi ekonomis adanya pertukaran barang.⁵⁵

Berhubung dengan ini maka kita namakan sebagai segi yuridis, yaitu pindahnya si wanita kedalam lingkungan keluarga sang suami dan bertugas, berhak dan berkewajiban di situ dan di anggap sebagai anggota keluarga suaminya. Jadi disini ada beberapa perubahan status, namun ada juga segi lain kita sebut dengan segi sosial dalam arti bahwa perkawinan seperti itu memeperat hubungan antara keluarga dan klan-klan yang bersangkutan, malahan kadang-kadang menghilangkan permusuhan, dendam dan lain-lain di antara mereka. Segi ekonomi, karena ada pertukaran barang atau benda antar keluarga yang bersangkutan. Kita bisa melihat bahwa pada satu pihak mengalir barang-barang dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dan sebaliknya ada aliran barang dari pihak perempuan pada pihak laki-laki dalam hukum adat dikenal sebagai indahan arian, terjadi kalau ada barang yang dibawa perempuan tatkala pergi menikah dan disebut *pauseang*.⁵⁶ *Pauseang* merupakan pemberian orang tua kepada anak perempuannya pada saat ia menikah.

Perbedaan ini tidak terlalu prinsipil, karena kami ingin menambahkan faktor tersebut pada sudut pandang Prof. Bushar Muhammad, sesuai dengan pandangan kami orang Ngada. kami sangat menolak pandangan yang mengatakan bahwa *ngaluana* adalah harga pembelian suami kepada kerabat istri sehingga memberi kesan seolah-olah di Indonesia terdapat lembaga untuk jual beli manusia dan di pihak lain seolah-olah kedudukan wanita sangat rendah. Padahal di daerah Ngada kedudukan wanita sangatlah agung, sehingga tidak mengherankan kalau orang mengatakan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Bukan berarti kami orang Ngada terlalu kultus kepada wanita, tetapi selayaknya wanita lebih dihargai dan dihormati. Kami katakan tidak menolak pandangan Prof, Bushar Muhammad, sebab di samping *ngaluana* maka pihak wanita harus membalas dengan bentuk yang lain yang disebut *Pau* dan *Wela*. Oleh karena itu kalau di pandang dari segi ekonomis menurut Prof. Bushar Muhammad dapat di benarkan. Namun demikian, pertukaran ini, bukan merupakan pertukaran sejenis dagang, tetapi lebih bersifat membalas jasa atau ucapan terimakasih kepada pihak wanita, dan *Wela* adalah

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

makanan yang dimakan bersama baik dengan kerabat wanita maupun dengan kerabat laki-laki.

2.4.3.3 Konsekuensi Pelanggaran Terhadap *Ngaluana*

Dalam rangka tali perhubungan yang telah terjalin supaya tidak putus atau renggang, maka hukum adat mempunyai lembaga perkawinan yang membuat agar perkawinan tersebut lebih mendasar. Agar pemberian *ngaluana* tidak cuma-cuma, maka hukum adat memberikan beberapa kelonggaran berupa penyimpangan dalam bentuk perkawinan adat. Disinilah letaknya kebesaran dan keagungan hukum adat serta kedinamisannya. Karena dari perkawinan yang dilarang, justru di bolehkan. Karena hukum adat melihat segi keharmonisan dan keseimbangan masyarakat. Bukan hanya berdasarkan ratio saja, tetapi perasaan kemanusiaan. Bukan berarti hukum adat itu tidak tegas dan tidak berwibawa, tapi untuk membela dan membantu keadilan yang dilahirkan dan diterima oleh masyarakat. Sehingga timbul pemikiran yang membenarkan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dan dinamis, yaitu hukum yang lahir dan hidup serta berkembang bersama masyarakat. Hukum adat adalah jiwa dari masyarakat Indonesia, lebih dari pada itu hukum adat ialah hukum yang dinamis.

Oleh karena itu, kita dapat melihat akibat adanya *ngaluana*, dari segi kedinamisan hukum adat. Hal ini merupakan penyimpangan adanya larangan berkawin, tetapi diijinkan oleh hukum adat.

Ada beberapa pengaruh *ngaluana* terhadap perkawinan di antaranya; *Pertama, Fai weta haki nara*. *Fai* berarti istri, *weta* berarti saudara perempuan, *haki* (suami), *nara* berarti saudara laki-laki. Jadi *fai weta haki nara* artinya perkawinan antara saudara seketurunan dari satu nenek moyang. *Fai weta haki nara* ada dua macam yaitu antara lain; *Tuka weta nee nara* yaitu kawin dengan anak bibi (saudara perempuan ayah, dan *Tuka kae ne azi* yaitu perkawinan dengan anak saudara laki-laki ayah (anak paman). Dalam perkawinan cara ini pada dasarnya dilarang, tetapi karena ada *pale keo hae lewa* yaitu merupakan penyimpangan dari larangan cara berkawin. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang *pale keo hae lewa dengan fai weta haki nara*. *Pale keo hae lewa* terjadi apabila sebelum terjadinya lamaran antara pria dan wanita sudah memiliki hubungan yang erat, bahkan dalam batas-batas tertentu wanita sudah hamil.

Kejadian ini melanggar adat *bere tere oka pale, buri peka naja logo bei ube* (upacara lamaran). Sedangkan *fai weta haki nara* terjadi karena setelah *bere tere oka pale*. Selain itu bahwa adat *pale keo hae lewa* dapat terjadi karena antara hubungan pria dan wanita baik secara horizontal maupun vertikal. Sedangkan *fai weta haki nara* hanya dapat terjadi dalam hubungan horizontal. Secara horizontal artinya hubungan itu terjadi antara orang yang lebih tinggi kedudukannya dengan orang yang tingkatnya di bawah atau lebih jelasnya hubungan ini terjadi antara seorang anak dengan paman dalam hubungan yang agak jauh. Secara horizontal adalah perkawinan antara saudara dalam hubungan sejajar dalam satu lapis (satu nenek). Selain itu juga terdapat lembaga kawin tukar saudara yang dikenal dengan istilah *papa geu*. Dalam perkawinan seperti *papa geu*, jarang terjadi di masyarakat Ngada karena orang memikirkan akibat sampingan yang akan terjadi, misalnya terjadi percecokakan akan merambat pada keluarga lain, karena saling membela satu sama lain. Motif perkawinan *fai weta haki nara* yaitu: Menghindarkan diri dari akibat *laa sala*, Menjaga kemurnian rang, Menjaga adanya *bue duge* dalam keluarganya, sehingga terhindar dari kepunahannya, Menghindarkan diri dari pembayaran *ngaluana* atau harta yang sudah di miliki tidak mengalir keluar, dan Mencegah penyakit keturunan tidak berpindah pada orang lain misalnya gila dan lain-lain. Larangan terhadap *pale keo hae lewa* atau yang tidak dapat melaksanakan perkawinan *pale keo hae lewa* ialah: Kawin dengan saudara sekandung, Kawin dengan ayah atau ibu, Kawin dengan cucu, Kawin dengan ayah atau ibu tiri atau saudaranya, Kawin dengan saudara tiri, Kawin dengan saudara sesusuaan, dan Kawin dengan saudara ayah atau ibu.

Kedua, Kago sama sa'o, Artinya kawin dengan salah satu anggota dari rumah induk. Suami dan istri berasal dari satu rumah induk. Karena rumah disini dapat diartikan dengan *bhaga* maka perkawinan ini juga bagi mereka yang mengambil istri dalam satu *woe*. Motif perkawinan *kago sama sa'o* ialah terlihat dalam pepatah ini, *Po tolo kobho, nau wawo ngima, kaba sa'o wea teda, kago sama sa'o wea nao mae galo*. Maksudnya nenek moyang memesan atau menasihati bahwa emas dan kerbau milik *woe* atau rumah jangan mengalir keluar. Maksudnya supaya supaya harta benda yang sudah masuk ke dalam rumah tidak boleh mengalir keluar. Disini kalau kita melihat arti pepatah di atas yakni; *po dan*

nau yang berarti nasihat, bukan larangan. Dengan demikian di sini bukan eksogami dan endogami. Selain mencegah harta tidak mengalir keluar yaitu mencegah supaya wanita jangan keluar dari rumah (*dii sa'o*), sebab wanita dapat mengembangkan keturunan. Agar supaya wanita dan barang jangan mengalir keluar rumah, maka caranya ialah *kago sama sa'o atau fai weta haki nara*.

Ketiga, Padhi Loka, Artinya perkawinan tersebut antara wanita dan pria berasal dari dalam satu *ulueko*, *toko wolo* atau dalam satu *nua*. Artinya masih dalam satu teritorial. Pada beberapa masyarakat *ulueko*, masing-masing mempunyai ciri khas dalam hal pembayaran *ngaluana*. Dan pada umumnya orang yang datang dari luar permintaan terhadap *ngaluana* biasanya lebih tinggi. Hal ini dapat di maklumi karena orang yang berani mengambil istri dari luar berarti berani mengambil resikonya dalam hal apapun, termaksud *ngaluana*. Sehingga bagi mereka ini di minta *ngaluana* lebih tinggi. Selain itu orang berfikir bahwa, wanita yang di cintai oleh orang luar berarti mempunyai keistimewaan, baik dalam hal bakat, tingkah laku, keterampilan. Hal yang demikian ini makin mempertinggi kedudukan sosialnya sehingga mempertinggi *ngaluana*. Selain faktor *ngaluana* yang terlalu tinggi, bagi mereka yang datang dari luar adalah untuk mencegah kepunahan dari *ulueko* tersebut. Motif kawin *padhi* yaitu: Menghindarkan diri dari pemberian *ngaluana* yang tinggi, Mencegah kepunahan dalam wilayah teritorialnya, dan Mencegah harta jangan keluar atau mengalir keluar.

Keempat, Wake Lika, Artinya mendirikan kembali tungku yang sudah rubuh. Maksudnya bahwa tungku yang rubuh karena kematian saudaranya diangkat kembali oleh kakak atau adik almarhum. *Wake lika* dibagi menjadi dua macam yaitu; *pertama*, Apabila sang istri setelah kematian suaminya, maka adik atau kaka almarhum bisa menggantikannya. Perkawinan ini sering disebut perkawinan meneruskan atau sororat. Sororta adalah suatu jenis perkawinan dimana seorang suami melangsungkan perkawinan atau hubungan seksual dengan saudara perempuan istrinya, biasanya setelah istrinya meninggal dunia atau jika istrinya terbukti tidak subur. *Kedua*, Apabila suami kematian sang istri, maka adik atau kaka dari wanita tersebut menggantikan kedudukan saudaranya sebagai istri. Perkawinan ini dikenal sebagai perkawinan mengganti atau levirat. Perkawinan

wake lika baik meneruskan atau mengganti oleh saudara kandung maupun saudara dalam satu rumah atau *woe*. Motif perkawinan *wake lika*: Menghindarkan diri dari pemberian *ngaluana* dua kali, Tetap menjaga atau memlihara anak yang dilahirkan, agar tetap menjadi keluarga, dan agar hubungan yang telah terjalin tidak putus atau renggang lagi.

Kalau kita melihat keempat perkawinan itu adalah disebabkan oleh *ngaluana* yang terlalu tinggi, maka mereka selalu menghindarkan diri. Maka akan menimbulkan pertanyaan mengapa *ngaluana* itu tinggi? Perlu kita ketahui bahwa dalam semua wilayah di Ngada mempunyai *ngaluana*, akan tetapi pada wilayah yang satu dengan wilayah yang lain tidak sama. Kadang-kadang *woe* yang satu lebih tinggi dari *woe* yang lain.

Jumlah *ngaluana* yang tidak sama disebabkan oleh: *Pertama*, Bergantung pada tinggi rendahnya kedudukan sosial dari mereka yang hendak kawin, keturunan bangsawan, bukan bangsawan, kaya miskin keluarga lak-laki. *Kedua*, Bergantung pada besar tidaknya belis atau mas kawin yang dibayar bagi ibu seorang gadis, biasanya *belis* yang dibayar sama besarnya dengan *belis* yang diterima oleh keluarga ibu. *Ketiga*, Tinggi rendahnya pendidikan yang diterima gadis, kecantikan, watak-watak yang baik dan dipujikan dari gadis itu, seperti rajin bekerja dikebun, suka menolong, tegur sapa dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi tinggi rendahnya *belis*.⁵⁷

⁵⁷Hans Daeng, *op cit.*, hlm. 10.

BAB III

HUBUNGAN ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN GENDER

3.1 HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Setiap individu memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia.⁵⁸ Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis), *human rights* (Inggris), *menselijke rechten* (Belanda), dan *fitrah* (Arab), *right* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran.⁵⁹ Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut di bawa sejak manusia dilahirkan dimuka bumi sehingga hak tersebut bersifat kodrati dan bukan pemberian dari manusia atau negara. Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan pendindasan, pemasungan dan pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara yang berarti adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang di berlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap individu demi sebuah kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal. Hak tersebut tidak tergantung oleh suatu disebabkan oleh manusia lain, hukum, negara karena hak berkaitan dengan eksistensi manusia. dengan demikian

⁵⁸Tim Penyusun Kamus, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 292 Dictionary Modern English Press, Jakarta, 1991. hlm. 1662.

⁵⁹Peter Salim, *The Contemporary English*, Indonesia Dictionary (Jakarta: Modren English Press, 1991), hlm. 162.

perbedaan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit tidak mempengaruhi perbedaan terhadap eksistensi Hak asasi manusia. berkaitan dengan keberadaan dan eksistensi hak asasi manusia, maka hak tersebut harus dihormati, dilindungi dan dihargai oleh siapapun Dalam hal ini, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda ia tetap mempunyai hak tersebut. Inilah yang disebut dengan sifat yang universal dari hak-hak itu. Selain bersifat universal hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*) artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti jadi manusia dan hak-hak itu tetap melekat pada dirinya. Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, hak asasi manusia merupakan hak yang natural oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Hak asasi manusia di percayai memiliki nilai universal. nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi, keamanan. Lebih dari itu inti nilai hak asasi manusia adalah martabat manusia.⁶⁰

Menurut K. Bertens, hak asasi manusia bukan saja sesuatu yang diperjuangkan, tetapi ada segi teoritisnya juga. Segi teoritis itu bermula dari ilmu hukum. Perlu dipikirkan bagaimana agar hak-hak manusia itu bisa dirumuskan dengan cara yang paling tepat dan disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku. Ilmu hukum sangat penting dalam memberi dasar yang teguh kepada hak asasi manusia baik dalam sistem hukum nasional maupun sistem hukum internasional.⁶¹ Istilah hak asasi manusia biasa disebut dengan istilah HAM atau *Human Rights*, selain itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah *fundamental rights* atau *basic rights*. Dan Pengaturan mengenai HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang berkaitan dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya untuk dihormati dan dicintai serta di junjung tinggi martabatnya oleh negara, hukum, pemerintahan

⁶⁰Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM Indonesia dan Peradabannya* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004), hlm. 1. mengutip Pidato Douglas W Cassel, "Hukum HAM Internasional (Fakultas Hukum Universitas Northwesteren, 17 September 2001.

⁶¹K. Bertens, *Menyambung Refleksi tentang Pendasaran Hak Asasi Manusia* (Kompas, 1 Desember 2000), hlm. 31.

dan kehormatan yang dipertahankan oleh semua dan perlindungan harkat martabat manusia itu.⁶²

Jadi hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Terkait dengan martabat dan nilai kemanusiaanya yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. HAM meliputi hak-hak yang bersifat universal, inheren, tak terpisahkan dan tidak dapat disingkirkan oleh siapapun, termasuk hak-hak seperti kehidupan, kebebasan, kesetaraan, perlindungan, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara dan masyarakat tanpa adanya diskriminasi demi tercapainya keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua individu.⁶³

Dari kebanyakan defenisi hak asasi manusia, sampe sekarang belum ada kesatuan pendapat yang baku mengenai pengertian HAM yang dapat diterima secara universal. Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar atau fundamental yang secara universal diakui sebagai hak yang melekat pada setiap individu manusia, berdasarkan pada kodrat atau hakikatnya sebagai manusia. menurutnya hak asasi manusi memiliki arti universal yang berarti bahwa hak-hak ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, agama, jenis kelamin, usia, latar belakang individu. Dalam pandangan tersebut hak asasi manusia dianggap sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu manusia secara inheren dan tidak dapat dicabut atau diabaikan oleh siapapun.⁶⁴ Dari pelbagai defenisi yang menjelaskan tentang hak asasi manusia tersebut secara langsung dan tidak langsung mewarnai perumusan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat dalam pasal 1 angka 1.⁶⁵ Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan secara garis besar bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang seharusnya bersifat universal sebagai hak-

⁶²Republik Indonesia, *UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

⁶³Didi Nazmi, *Konsepsi Hukum* (Padang: Angkasa Raya, 1992), hlm. 52.

⁶⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi dalam Keagamaan: Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003), hlm.4.

⁶⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1 tentang Hak Asasi Manusia.

hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat yang telah ada sejak manusia dilahirkan.⁶⁶

Semua manusia bebas dan dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama. Mereka memiliki akal budi dan hati nurani dan seharusnya berjumpa satu sama lain dalam semangat persaudaraan,⁶⁷ demikianlah bunyi pasal 1 DUHAM.

Adapun para ahli berbeda pendapat mengenai pengertian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana akan dijelaskan berikut.

3.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

3.1.1.1 John Locke

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.⁶⁸ Dan tidak dapat diganggu gugat dapat diartikan bahwa hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya tidak bisa dipisahkan dari hak yang menjadi hakikatnya karena hak asasi manusia memiliki sifat yang suci. Oleh karena itu John Locke, merumuskan tiga macam hak asasi manusia. Pertama, *the right to life* atau yang biasa sering kita kenal dengan istilah hak untuk hidup adalah hak yang mutlak dan wajib dimiliki oleh setiap individu sebagai pribadi yang hidup. Hak ini mengatur tentang hak-hak manusia untuk hidup yang terdapat dalam undang-undang dan hukum hak asasi manusia. Kedua, *the right to liberty* atau yang biasa kita namakan hak kebebasan berarti hak untuk mendapatkan kebebasan dalam suatu kegiatan dan aktivitas yang dilakukan, begitu juga tidak ada larangan, kekangan, maupun paksaan yang dilakukan oleh golongan-golongan tertentu. Ketiga, *the right to property* atau yang kita namakan hak untuk memiliki adalah hak untuk mendapatkan kepemilikan mengenai suatu hak, baik itu kepemilikan berupa jabatan maupun berupa materi.⁶⁹

⁶⁶Soetandyo Wignjosoebroto, "Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Historik dari Prespektif Relativisme Budaya-Politik," (Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Hukum Nasional VIII, Bali, 14-18 Juli 2003), hlm. 2.

⁶⁷Deklarasi Universal, *Hak-hak Asasi Manusia* (10 Desember 1948).

⁶⁸Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan, Demokerasi: HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

⁶⁹John Locke, *The Second Treatise of Government* (Basil Blackwell, 1980).

3.1.1.2 Jan Materson

Menurutnya hak asasi manusia adalah “*human rights could be generally defined as those rights which are inheret in our nature and without which we cannot live as human being*” (hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁷⁰

3.1.1.3 Baharuddin Lopa

Baharuddin Loppa membagi hak asasi dalam beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah, hak berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil atau produk ilmu, dan hak tahanan dan narapidana.⁷¹

3.1.1.4 James. W. Nickel

James .W. Nickel menjelaskan bahwa hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri yang menonjol dibandingkan dengan hak-hak lain, hak asasi manusia adalah hak itu sendiri, hak yang dianggap bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya dan tidak tergantung pada pengakuan dan penerapannya dalam sistem hukum di negara-negara tertentu. Akan tetapi hak asasi manusia dianggap sebagai norma-norma yang penting. Karena hak asasi manusia mengimplikasikan kewajiban bagi individu ataupun pemerintah.⁷²

3.1.1.5 Mardjono Resodiputro

Mardjono Resodiputro menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu

⁷⁰Jan Materson, dalam Baharuddin Lopa, *AL- Quran dan Hak Aasasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 1.

⁷¹Baharudin Lopa, *AL-Quran dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 2.

⁷²James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 19-21.

kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Dan karena itu pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*).⁷³

3.1.2 Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah yang benar, milik, kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat, martabat, wewenang menurut hukum. Hak asasi adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari.⁷⁴ Seseorang yang memegang hak atas sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.⁷⁵

Hak Asasi Manusi adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan seseorang ia tidak berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada diri setiap individu. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan diatas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Terkait teori mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan hukum kodrati Santo Thomas

⁷³Mardjono Resodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 274-275.

⁷⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, edisi ketiga).

⁷⁵Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 228.

Aquinas.⁷⁶ Pandangannya mengenai teori hukum kodrati mempostulatkan bahwa teori ini merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Sebagian isi filsafat hukum kodrati yang terdahulu adalah ide bahwa masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang tunduk pada otoritas Tuhan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan-aturan, tetapi juga bahwa semua manusia di anugerahi identitas individu yang unik, yang terpisah dari negara.⁷⁷ Hugo de Groot, seorang ahli hukum di Belanda yang dinobatkan sebagai bapak hukum internasional atau yang sering kita kenal dengan bahasa latinnya Grotius mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Thomas Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikirang sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaisans, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori-teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, Perancis pada abad ke 17 dan 18. Dalam bukunya, "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" Locke, mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.⁷⁸ Melalui suatu kontrak sosial, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi menurut John Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrat individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-

⁷⁶Dalam teori hukum kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang mempostulatkan hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.

⁷⁷ Scoot Davidson, *Hak Asasi Manusia*, terj. A Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 36.

⁷⁸ Jhon Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough (Oxford: Blackwell, 1964).

hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eskistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapatkan pengakuan yang kuat.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dan tidak dapat di ganggu gugat. Di Indonesia, mengakui keberadaan agama dan menjaga keberagaman budaya yang ada, sehingga tercipta nilai-nilai HAM yang sesuai dengan perkembangan agama dan budaya tersebut. Wacana tentang HAM dalam konteks Indonesia relatif mudah dipahami, akan tetapi implementasinya tidak selalui sesuai dengan realita yang ada.

Dalam faktanya di masyarakat nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal dan pelanggaran HAM masih saja terjadi. Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM itu sendiri. Sebagai konsekuensi dari defenisi-defenisi diatas maka hak-hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan ada beberapa sifat yang melandasi pengertian hak asasi manusia yaitu: *pertama, Inherent*, artinya melekat pada manusia, bahwa hak asasi manusia ini dimiliki oleh manusia karena semata-mata karena dia manusia.

Kedua, bersifat universal (*universality*). Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal ini. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau tidak dapat dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang di dunia memiliki hak yang sama, tidak dibedakan karena setiap manusia lahir dengan kemerdekaan dan martabat yang sama dalam hak. Universakitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Artinya menyeluruh atau bersifat umum dan berlaku bagi semua orang yang ada di seluruh dunia tanpa terkecuali.⁷⁹

Ketiga, Inalienable (inalienability/ tidak dapat dicabut). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang tidak dapat diingkari atau tidak dapat diganggu gugat. Prinsip utama hak asasi manusia adalah bahwa hak-hak tersebut

⁷⁹Asmara Yuli Triputra, "Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berdasarkan Pancasila", *JH Ius Quia Iustum Volume 24*, hlm. 285.

melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipindahkan, dirampas, atau ditukar dengan hal yang lain. Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan, dipindahkan oleh pihak lain. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang mendasar dan tidak dapat diabaikan.⁸⁰

Keempat, Indivisible. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan atau dibagi-bagi. Prinsip dasar hak asasi manusia didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia. semua individu memiliki hak-hak fundamental untuk hidup dengan martabat, termasuk kebebasan, keamanan, dan standar kehidupan yang layak. Hak-hak ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama penting dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan bermartabat.⁸¹

Kelima, indivisibility, interrelated, dan interdependence (tidak dapat dibagi, saling berkaitan dan saling bergantung), artinya saling tergantung, bahwa hak asasi manusia melibatkan ketergantungan antara satu hak dengan yang lainnya. Prinsip ini sebenarnya merupakan perluasan dari prinsip yang saling terkait. hak asasi manusia, baik itu sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi semuanya inheren, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak yang lain. Hak setiap orang bisa memperoleh kehidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya seperti hak atas kesehatan, atau hak memperoleh pendidikan yang layak. Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya baik secara keseluruhan maupun sebagian. terhubung dan menyatu dalam martabat manusia. pengabaian terhadap satu hak dapat menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya.⁸²

Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan jaminan moral dan hukum kepada setiap individu untuk bebas dari segala bentuk perbudakan, penindasan, penganiayaan dan perlakuan lainnya yang menghancurkan martabat kemanusiaannya. Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia dan tanpa hak-hak tersebut, seseorang tidak dapat dianggap

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 285.

⁸²*Ibid.*

sebagai manusia sepenuhnya. Jika hak-hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka kualitas sebagai manusia ciptaan Tuhan juga akan terganggu. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia negara harus dibangun diatas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih dan hak untuk memberikan pendapat.⁸³ Sebuah negara yang dituduh melanggar HAM oleh negara lain membela dirinya dan menampik kriteria yang dipakai sebagai campur tangan ke dalam urusan-urusan negeri atau sebagai sesuatu yang bagi tradisi politisnya yang benar-benar sama sekali tidak cocok.⁸⁴

Keenam, martabat manusia (Human Dignity). Prinsip-prinsip hak asasi manusia didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sehingga patut untuk kita hargai dan dijunjung tinggi tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial oleh karenanya harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hierarkis.⁸⁵

Ketujuh, kesetaraan dan non-diskriminasi (equality dan non-discrimination). Kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Kesetaraan bukan berarti memperlakukan orang secara sama, tetapi lebih kepada pengambilan langkah-langkah untuk lebih memajukan keadilan sosial bagi semua. Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan pandangan lainnya.⁸⁶

⁸³Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 39.

⁸⁴F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia Polemik dengan Agama dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), hlm.58.

⁸⁵*Ibid.*, hlm.286.

⁸⁶*Ibid.*, hlm.287.

3.2 GENDER

3.2.1 Pengertian Gender

Sepanjang sejarah peradaban manusia, persoalan ketidakadilan sosial umumnya menimpa kaum perempuan. Perempuan yang semata-mata diposisikan pada peran domestik dan reproduksi sangat menghambat kemajuan mereka menggeluti dunia publik dan reproduksi. Hal tersebut merupakan rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan pelabelan atau stereotipe tertentu pada perempuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Budaya dan tradisi sangat berperan dalam bentuk stereotipe yang menciptakan ketergantungan perempuan pada laki-laki cukup besar. Untuk mereposisi peran perempuan dalam pergaulan sosial masyarakat maka konsep gender lahir merekonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan secara universal untuk membuka peluang yang sama menggeluti berbagai bidang kehidupan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender, laki-laki dan perempuan.

Dalam dinamika perkembangan studi tentang gender, konsep gender merupakan konsep kultural yang di dalamnya menegaskan perbedaan mengenai karakter, peran, psikologis, keperibadian, dan sisi emosional antara kaum pria dan wanita di dalam aktivitas bermasyarakat. Gender dapat dikatakan konsep kultural karena pada dasarnya adalah hasil konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.⁸⁷ Dalam kehidupan bermasyarakat, laki-laki sering distereotipkan sebagai makhluk yang mempunyai sifat yang kuat, rasional, perkasa sedangkan perempuan cenderung distereotipkan mempunyai sifat yang irasional, lemah lembut, dan emosional. Sejatinya hal tersebut merupakan hasil konstruksi sosial yang tidak dapat dikatakan benar sepenuhnya karena pada dasarnya sifat tersebut dapat ditukarkan antara keduanya. Hal ini yang kemudian disebut dengan gender.⁸⁸ Secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalis dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dipahami bahwa gender

⁸⁷N. Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Jurnal Sipakalebbi*, 1:2.

⁸⁸Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: Umm Press, 2006).

merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalis dan emosi serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Gender sering diidentikan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender dan seks merupakan dua hal yang berbeda. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Gender berbeda dengan seks, meskipun secara etimologis mempunyai arti yang sama dengan seks, yaitu jenis kelamin.

Fakih, membedakan kedua konsep ini secara detail, bahwa pengertian seks merupakan prsifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma adalah laki-laki. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan alat untuk menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan Tuhan dan Kodrat.⁸⁹

3.2.2 Identitas Gender

Identitas gender merupakan suatu konsep diri individu tentang keadaan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan atau juga bukan keduanya yang dirasakan dan diyakini secara pribadi oleh individu. Identitas gender ini ditampilkan individu dalam bentuk kepribadian dan perilakunya, yang mengarahkan individu tersebut bagaimana perilaku yang seharusnya ia tampilkan sebagai laki-laki dan perempuan.

Pembentukan identitas gender ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Begitu bayi lahir langsung memiliki identitas gender. Diberikan baju dan mainan tertentu. Selain itu respon orang dewasa terhadap anak laki-laki dan perempuan berbeda tergantung pada cara dia dibesarkan dan gaya mengasuh anak. Ketika anak tumbuh, ia menyatukan informasi dari masyarakat dan dari persepsi tentang

⁸⁹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 12.

dirinya untuk membangun identitas gender. Pada usia tiga tahun, anak tahu tentang dirinya sendiri, sebagai anak perempuan atau anak laki-laki. Oleh sebab itu dalam proses perkembangannya seseorang perlu belajar identitas gender lain perempuan belajar tentang laki-laki dan begitupun sebaliknya. Gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan dari lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu, zaman, suku, ras, bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara ideology, politik, hukum dan ekonomi.⁹⁰ Oleh karena itu, gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang ditukarkan dan memiliki sifat-sifat relatif. Hal itu bisa terdapat pada laki-laki maupun perempuan.

Gender melahirkan atau memunculkan dikotomi sifat, peran, dan posisi antara laki-laki dan perempuan. Dikotomi tersebut meliputi sifat feminim untuk perempuan dan maskulin untuk laki-laki, peran domestik untuk perempuan dan peran publik untuk laki-laki, serta posisi tersubordinasi yang dialami perempuan dan mendominasi bagi laki-laki. Sifat, peran, dan posisi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sulit untuk dipisahkan secara tegas.⁹¹

3.2.2.1 Maskulin dan Feminim

Organ biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan dikodratkan memiliki organ tubuh untuk keperluan reproduksi. Sedangkan laki-laki tidak dilengkapi organ tubuh untuk keperluan reproduksi tersebut. Dengan organ tubuh yang dimilikinya itu, perempuan bisa melahirkan anak. Untuk merawat anak yang dilahirkan diperlukan sifat-sifat yang halus, penyabar, penyanyang, pemelihara dari seorang perempuan. Sedangkan laki-laki dengan organ tubuh yang dimiliki dipandang lebih leluasa bergerak.

Organ tubuh dengan masing-masing konsekuensinya tersebut mengonstruksikan keharusan sifat yang perlu dimiliki oleh masing-masing. Perempuan dengan organ yang dimiliki dikonstruksi budaya untuk memiliki sifat yang penyabar, sifat yang halus, penyanyang, keibuan, lemah lembut. Sifat itulah yang kemudian dikenal dengan istilah feminim. Fisik laki-laki yang tidak

⁹⁰Rianti Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia* (Penerbit Pustaka Pelajar, 2008), hlm.8.

⁹¹Achmad Muthali'in, *Bias Gender dan Pendidikan* (Surakarta: Muhammadiyah University, 2001), hlm. 28.

direpotkan oleh siklus reproduksi tersebut dikonstruksi oleh budaya sebagai fisik yang kuat, kekar, jantan, perkasa, dan bahkan kasar. Sifat-sifat itulah yang disebut maskulin. Dengan demikian berdasarkan organ fisik masing-masing jenis kelamin kemudian dikonstruksi dikotomi sifat yang diletakan pada laki-laki dan perempuan, yaitu feminim dan maskulin.⁹² Sifat feminim meliputi emosional, lemah lembut, tidak mandiri, dan pasif, sedangkan sifat maskulin, yaitu sifat rasional, agresif, mandiri, dan eksplorasi.

Secara biologis perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang berbeda. Perbedaan itu mendapatkan artikulasi cultural yang menghasilkan anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lembut dan membutuhkan perlindungan. Kelemahan biologis perempuan secara jelas dimanfaatkan oleh laki-laki di dalam praktik seksual tidak sehat dan ini sesungguhnya merupakan penegasan terhadap dominasi laki-laki, serta suatu hubungan kekuasaan yang tersusun secara sosial.⁹³

Secara umum maskulin merupakan label yang diberikan kepada seorang individu yang memiliki sifat khas laki-laki (bersifat jantan, kelaki-lakian) dan berperilaku seperti laki-laki. Label maskulin umumnya tidak dilabelkan pada individu berjenis kelamin laki-laki saja, tetapi juga kepada perempuan yang memiliki pribadi dan berperilaku layaknya laki-laki. Sedangkan feminim merupakan label yang diberikan kepada seorang individu yang memiliki sifat khas perempuan dan berperilaku seperti perempuan. Feminitas adalah keadaan umum dari sifat-sifat karakteristik yang khusus terdapat pada jenis kelamin perempuan.

3.2.2.2 Peran Domestik dan Publik

Konstruksi sifat feminim dan maskulin di atas membawa dampak pada dikotomi peran yang harus dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Perempuan dan sifat feminimnya dipandang selayaknya untuk berperan di sektor domestik seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, menyetrika, maupun mengasuh anak.

⁹²*Ibid.*, hlm. 28.

⁹³Irwan Abdullah, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), hlm. 50.

3.2.2.3 Posisi Mendominasi dan Tersubordinasi

Dipengaruhi oleh karakter feminim itu, perempuan membutuhkan perlindungan dari laki-laki yang maskulin. Karena itu munculah dominasi laki-laki terhadap perempuan baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di dunia publik. Dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki atau suami dengan sifatnya yang maskulin, ditempatkan oleh budaya pada posisi sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri atau perempuan sebagai orang keduanya atau ibu rumah tangga. Istri digambarkan sebagai pendamping suami, bahkan pendamping yang pasif. Pada titik ini suami mendominasi dan istri tersubordinasi.

3.2.3 Memahami Perbedaan Gender dan Seks

Dalam berbagai terminologi ilmu-ilmu sosial, istilah gender lebih mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya konotasi yang bersifat biologis. Sehingga bila dimaknai, rumusan gender lebih merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi dan bentukan dari masyarakat secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kamus Bahasa Inggris, tidak jelas dibedakan antara kata *sex* (seks) dan gender. Hal ini disebabkan karena kata seks dan gender diartikan sebagai jenis kelamin. Pemahaman awal antara konsep seks dan gender diperlukan dalam memahami politik gender guna menganalisis teori-teori gender dan masalah gender yang muncul.

Seks diartikan sebagai pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks juga diartikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi organisme yang berbeda. Sehingga secara umum, seks diartikan sebagai pembedaan antara laki-laki dengan perempuan yang bersumber dari faktor biologis. Sehingga seks adalah suatu kodrat, bawaan sejak lahir dan berlaku universal. Pembedaan antara laki-laki dengan perempuan ini terutama berkaitan dengan alat reproduksi dan fungsi reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki anatomi alat reproduksi yang berbeda sehingga berdampak terhadap perbedaan fungsi reproduksi antara laki-laki dan perempuan.

Kata gender dapat diartikan sebagai kelompok laki-laki atau kelompok perempuan yang dibentuk bukan karena perbedaan biologis seseorang melainkan karena adanya konstruksi sosial.⁹⁴ Untuk memahami kata gender, haruslah bisa membedakan antara kata seks dan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki alat dan fungsi biologis yang melekat secara permanen dan tidak dapat di pertukarkan satu sama lain. Sedangkan kata gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk melalui faktor-faktor sosial, budaya, sehingga muncul peran sosial dan peran budaya antara laki-laki dan perempuan, misalnya perempuan identik dengan makhluk yang lemah lembut, gemulai, emosional, keibuaan. Sedangkan laki-laki identik dengan dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa.⁹⁵

Gender dapat diartikan sebagai sifat, fungsi, peran, tugas, status dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan oleh masyarakat yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁹⁶ Peran gender ini bersifat dinamis, dipengaruhi oleh umur, ras, etnik, agama, lingkungan geografi, pendidikan, sosial ekonomi dan politik. Perubahan peran gender ini sering terjadi karena adanya respon terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi, budaya, politik, sumber daya strategis, dan pengaruh dari kekuatan global dan nasional.

Gender tidak hanya berarti perempuan. Namun, dalam masyarakat, kalangan pejabat pemerintahan dan kalangan akademisi sekalipun masih banyak terdapat penyamaan gender dengan perempuan. Sehingga gender tidak sama dengan perempuan, tetapi gender mencakup laki-laki maupun perempuan. Gender sering diartikan dengan perempuan karena selama ini terdapat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan gender ditujukan kepada kaum perempuan karena dianggap sebagai kelompok yang lebih tertinggal dari kaum laki-laki dalam proses pengambilan keputusan, politik, pemerintahan maupun dalam lingkungan keluarga.

⁹⁴L. Agustino, *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik* (Graha Ilmu, 2007), hlm. 58.

⁹⁵Handayani, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 5.

⁹⁶*Ibid.*

Pada dasarnya kesetaraan gender itu diberlakukan untuk laki-laki dan perempuan.⁹⁷ Dalam hal ini dikenal dengan beberapa istilah seperti sifat gender, peran gender, dan ranah gender. Sifat gender adalah sifat dan perilaku yang diharapkan ada pada laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada nilai, budaya dan norma masyarakat pada suatu masa tertentu. Misalnya laki-laki bekerja mencari nafkah, menjadi pemimpin, dan sebagainya. Sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak, menjadi guru, perawat dan lain-lain. Sementara ranah gender merupakan ruang bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perannya. Ranah ini akan membedakan antara ranah publik dan ranah domestik. Ranah domestik merupakan wilayah keluarga misalnya dapur, sumur, kasur. Sedangkan wilayah publik merupakan wilayah umum dimana pekerjaan dapat dilakukan secara produktif dan ekonomis misalnya bekerja dikantor, pergi ke pasar dan lain-lain.

Relasi dalam gender dapat berubah baik sifat, peran, kerja, kedudukan dan ranah gender karena adanya perubahan masyarakat terhadap pendidikan, pandangan politik, dan ekonomi yang mengharuskan terjadinya nilai budaya dan norma sosial. Pada zaman dahulu seorang perempuan yang keluar dari rumah sendirian akan dianggap melanggar nilai budaya dan norma sosial, akan tetapi di saat ini perempuan dapat dengan leluasa pergi sendiri menuju ke tempat umum. Perempuan juga dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi dan politik.

Secara umum seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Jika studi seks lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan feminisme seseorang.

Gender merupakan bagian peran sosialkultur yang didasarkan atas jenis kelamin. Identitas gender baru muncul ketika manusia secara kodrati dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu sehingga gender tidak bersifat kodrati seperti halnya jenis kelamin. Namun karena kemunculan identitas gender mengikuti kelahiran

⁹⁷S. Azisah dkk., *Buku Saku Konstektuslisasi Gender Islam dan Budaya* (In UIN Alauddin Makasar), <https://doi.org/10.15408/bat.v16i1.4289>.

manusia dengan jenis kelamin tertentu maka gender dianggap inheren dalam jenis kelamin bahkan mejadi identik dengan jenis kelamin.

Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Banyak mitos dan kepercayaan yang menjadikan kedudukan perempuan berada lebih rendah daripada laki-laki. Hal itu semata-mata karena perempuan dipandang dari segi seks bukan dari segi kemampuan, kesempatan, dan aspek-aspek manusiawi secara universal yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar dan berperasaan. Gender memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom.

3.2.4 Perbedaan Gender dan Feminisme

Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Seperti yang telah dipaparkan diawal, bahwa gender merupakan konstruksi sosial untuk memberikan label pada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap didasarkan pada jenis kelamin. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat yang menyebabkan adanya kesenjangan gender dan akhirnya memunculkan ketidakadilan gender. Umumnya, perempuanlah yang mengalami ketidakadilan gender dari pihak laki-laki. Hal ini muncul karena adanya sistem patriarki yang ada di masyarakat. Ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan akhirnya memunculkan adanya gerakan-gerakan perempuan untuk mendapatkan hak yang setara dengan kaum laki-laki. Keadaan inilah yang memunculkan adanya gerakan feminisme.

Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan atau keadilan hak dengan pria. Gerakan feminis pada mulanya adalah gerakan sekelompok aktivis perempuan barat, yang kemudian lambat laun menjadi gelombang akademik di universitas termasuk di negara-negara melalui program woman studies. Kata feminisme pada awalnya dicetuskan oleh seorang aktivis perancis, Charles Fourier pada tahun 1837. Ide yang diusungnya adalah

transformasi perempuan oleh masyarakat berdasarkan saling ketergantungannya dan kerjasama, bukan pada kompetisi dan mencari keuntungan.⁹⁸ pemikiran ini mempengaruhi banyak perempuan dan mengkombinasikan antara emansipasi pribadi dengan emansipasi sosial.

Feminisme adalah sebuah ideologi atau gerakan untuk menuntut kesetaraan gender perempuan dengan laki-laki. Kesetaraan gender disini merupakan bentuk emansipasi wanita dimana wanita dan pria seharusnya memiliki kesamaan hak, seperti dalam dunia politik untuk bisa menjadi pemimpin sama halnya dengan laki-laki. Paham feminisme ini bukan semata-mata untuk membenci laki-laki, melainkan untuk menuntut kesamaan dengan para laki-laki supaya wanita juga mampu memiliki kehidupan yang layak dan juga dihargai. Feminisme merupakan sebuah gerakan untuk melawan patriarki. Yang dimana merupakan suatu budaya yang menempatkan kedudukan perempuan selalu berada di bawah laki-laki. Budaya patriarki sudah cukup menjamur dan dinormalisasi jauh sejak di masa lampau. Hal tersebut tentu memiliki dampak yang besar terhadap perempuan, sehingga perempuan di masa lalu tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki, mulai dari berpendapat, hak untuk menuntut ilmu yang layak dan masih banyak lainnya. Emansipasi wanita di Indonesia sendiri dicetuskan oleh tokoh berpengaruh yakni Ibu Kartini dimana beliau menyuarakan bahwa wanita juga harus memiliki kesamaan hak dengan para laki-laki supaya mendapatkan pendidikan yang tinggi, boleh berpendapat bahkan memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin. Dimasa kini, satu hal yang begitu terasa adalah dimana wanita-wanita saat ini sudah banyak yang meniti karir, cerdas, dan juga berkontribusi banyak bagi institusi atau lembaga negara. Disisi lain, menjadi wanita yang mandiri dan cerdas membawa banyak keuntungan bagi kehidupan generasi yang akan mendatang. Sebab perempuan yang cerdas akan mampu menjadi calon ibu yang cerdas bagi anak-anaknya.

Dari masa ke masa, gerakan feminis mengalami perkembangan dan pemahaman dalam pemikiran-pemikirannya. Ada beberapa aliran-aliran feminisme yang muncul, berikut penulis akan menjelaskan beberapa aliran-aliran feminisme.

⁹⁸Alfian Rokhamansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), hlm. 38.

3.2.4.1 Feminisme Liberal

Feminisme Liberal berkembang di Barat pada abad ke-18, bersamaan dengan semakin berkembangnya arus pemikiran yang baru zaman pencerahan. Dasar filosofi aliran ini adalah Jhon Locke tentang natural Rights (hak asasi manusia), bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan dan hak untuk mencari kebahagiaan.⁹⁹ feminisme liberal berdasarkan pemahannya pada prinsip-prinsip liberalisme yang menyakini bahwa tujuan utama dari kehidupan bermasyarakat adalah kebebasan individu yang dipandang sebagai kondisi yang ideal karena dengan kebebasan setiap individu dapat berekspresi dengan bebas terhadap hal-hal yang diinginkannya.¹⁰⁰

Feminisme Liberal beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki perempuan harus sadar dan menuntut haknya. Tuntutan ini akan menyadarkan kaum laki-laki kalau kesadaran ini sudah merata maka kesadaran baru akan membentuk masyarakat yang baru, dimana laki-laki dan perempuan bekerja sama atas dasar kesetaraan.

3.2.4.2 Feminisme Radikal

Feminisme radikal berkembang pesat pada kurun waktu 1969-an. Feminisme radikal berasumsi bahwa ketidakadilan gender bersumber dari adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. struktur biologis perempuan menjadikan perempuan selalu dalam posisi interior dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Perbedaan struktur biologis tersebut terkait peran kehamilan dan keibuan yang selalu di perankan oleh perempuan. Oleh karena itu feminisme radikal banyak menuntut keberadaan institusi keluarga sebagai manifestasi sistem patriarki yang mendominasi berbagai aspek kehidupan.¹⁰¹ Inti dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah dalam keluarga. Oleh karena itu keluarga sebagai suatu hubungan kekuasaan yang merupakan penyebab ketidakadilan harus ditiadakan.

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 50.

¹⁰⁰Dadang S. Anshori dan Kosasih Engkos, *Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 47.

¹⁰¹Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 178.

Feminisme radikal tidak memperjuangkan persoalan perempuan yang harus sejajar dengan laki-laki. Kesederajatan bagi kaum feminis radikal tidak akan memberikan ruang yang terlalu bebas bagi perempuan untuk merebut ruang publik yang dikuasai oleh laki-laki untuk kembali menguasai perempuan. Perempuan akan kembali menjadi bagian yang subordinatif bagi laki-laki sehingga harus ditanamkan cara berpikir agar perempuan membenci laki-laki dan kebencian itu harus diindoktrinasi. Dengan demikian akan ditanamkan suatu kesadaran bahwa laki-laki merupakan simbol petaka yang mengancam posisi bebas perempuan.¹⁰² Kecenderungan untuk antipati terhadap laki-laki tersebut tidak jarang menyebabkan feminis radikal lebih memilih sebagai lesbian karena hubungan heteroseksual yang dianggap sebagai faktor utama penindasan perempuan. Feminisme sebagai sebuah teori dan lesbian merupakan perwujudan pemikiran feminisme radikal. Perempuan yang lesbian merupakan model perempuan yang mandiri yang terbebas dari dominasi laki-laki.

3.2.4.3 Feminisme Marxis

Feminisme aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsi sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Frederich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini, yang menganggap bahwa status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*). Kegiatan produksi semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (*exchange*). Laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange* dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari *property*. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat, yaitu kelas borjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dihapus.

3.2.4.4 Feminisme Sosialis

Aliran feminisme sosialis ini memperlakukan konsep kepemilikan pribadi dan menganalogikan perkawinan sebagai lembaga yang melegitimasi

¹⁰²Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm.80.

laki-laki memiliki istri secara pribadi. Seorang istri dimiliki oleh suami merupakan bentuk penindasan terhadap perempuan. Perempuan dapat dibebaskan dari penindasan tersebut apabila sistem ekonomi kapitalis diganti dengan masyarakat sosialis yaitu masyarakat egaliter tanpa kelas-kelas. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka harus dimulai dari keluarga dengan membebaskan istri terlebih dahulu agar dia dapat menjadi dirinya sendiri bukan milik suaminya. Apabila sistem egaliter dalam keluarga dapat tercipta maka akan tercermin pula pada kehidupan sosial.¹⁰³

Feminisme sosialis selalu meletakkan isu perempuan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme dan menganggap penyebab penindasan perempuan bersifat struktural. Perempuan akan mencapai keadaan keseimbangan sejati apabila urusan rumah tangga ditransformasikan menjadi industri sosial sedangkan urusan menjaga anak dan mendidik anak menjadi urusan umum. Perubahan status perempuan dapat terjadi melalui revolusi sosialis dan menghapuskan pekerjaan domestik melalui industrilisasi.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme marxis. Aliran ini mengatakan bahaya budaya patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Adapun solusi yang ditawarkan oleh feminisme sosialis untuk membebaskan perempuan. *Pertama*, dengan mengikutsertakan perempuan disektor publik sehingga akan menjadikan perempuan produktif, dengan demikian perempuan diharapkan mempunyai posisi tawar-menawar lebih kuat dalam relasinya dengan laki-laki. *Kedua*, menghapuskan institusi keluarga karena keluarga selalu identik dengan kapitalisme yang mengeksploitasi perempuan yang identik dengan kaum proletor. Dengan demikian feminisme sosialis lebih memfokuskan perjuangan dengan melakukan perubahan terhadap sistem ekonomi yang tidak hanya melibatkan perempuan tetapi menyangkut semua pihak yang telah dirugikan sistem ekonomi itu.

¹⁰³*Ibid.*, hlm.129.

3.3 HAK ASASI MANUSIA DAN GENDER

3.3.1 Hak Asasi Manusia dari Prespektif Gender

Hak Asasi Manusia adalah hak yang sifatnya sangat esensial, mengikat, kodrati serta fundamental. Hak ini adalah anugerah yang asalnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari adanya Hak Asasi Manusia adalah untuk menjaga agar umat manusia tetap eksis, maka dari itu Hak Asasi manusia merupakan tanggung jawab serta kewajiban dari setiap individu dan juga negara. Sudah semestinya umat manusia berupaya untuk melindungi, menjaga, menghormati, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Perkembangan aturan tentang hak-hak perempuan dapat dilihat dari dikeluarkannya Undang-undang No. 39. Tahun 1999 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, serta diratifikasinya *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dengan dibuat serta diundangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Langkah serius pemerintah Indonesia juga dapat diketahui dari bentuknya komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau KOMNAS Perempuan.¹⁰⁴

Istilah laki-laki melibatkan peran laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat dengan sendirinya memunculkan isu-isu tentang gender di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi dan ketenagakerjaan. Isu gender adalah ketidakadilan terhadap laki-laki dan perempuan yang bersifat sistematis, dirasakan oleh sebagian besar orang di banyak tempat, mendesak untuk diselesaikan dan memiliki daya ungkit kepada isu-isu lain apabila isu tersebut diselesaikan. Isu-isu tentang penyeteraan gender memang selalu menjadi distorsi (perdebatan) dikalangan akademisi dan non-akademisi dari zaman ke zaman, permasalahan ini akan terus diangkat sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan hak-haknya dan tidak bias gender. Masih terbayang di benak kita pada sebuah statemen yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk kedua, artinya adalah ada signifikan antara laki-laki dan perempuan, posisi perempuan tidak memiliki hak sebagaimana laki-laki. Hal ini berimplikasi pada sikap

¹⁰⁴B.H Bangun, " Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Prespektif Filsafat Hukum", *Pandecta Research Law Journal*, 15:1 (2020), hlm.74-82.

merendahkan perempuan yang dianggap sebagai makhluk nomor dua yang tidak boleh berpolitik dan tidak boleh menyuarkan hak-haknya. Seperti di dalam istilah klasik menyebutkan tugas perempuan tidak boleh lebih dari sekedar di dapur, sumur dan kasur.

Dominasi peran laki-laki di sektor publik, sementara perempuan terbatas dalam sektor domestik adalah konstruksi sosial dan dengan demikian harus direkonstruksi menegakan keadilan gender. Maka akan terlihat sedikit peran perempuan pada wilayah publik, misalnya menjadi politikus, anggota DPR, menteri, bahkan seorang presiden. Sebaliknya perempuan akan lebih banyak terlihat di wilayah domestik. Tentunya fenomena seperti ini hanya akan melanggengkan prespektif patriarki yang akan berimplikasi pada semakin terjaminya sosok perempuan. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan inilah yang kemudian membawa pada permasalahan yang menghambat pembangunan nasional, posisi peran perempuan dirasa kurang dibandingkan dengan peran yang dimainkan oleh laki-laki sebagai penguasa dalam berbagai aspek kehidupan, sementara peran perempuan tidak dilibatkan dalam pembangunan nasional sama sekali.

Adanya isu-isu gender yang berkembang di masyarakat, dikarenakan pertama, penilaian sebagian masyarakat kita terhadap kaum perempuan yang masih dianggap sebagai makhluk yang lemah, bergantung pada pasangannya sehingga perlu di lindungi dan tidak boleh menjadi pemimpin. Hal ini terjadi di berbagai tempat kaum perempuan bekerja, misalnya di kantor bahkan di rumah tangga bahkan menyebar di dunia politik. Semua itu mengesankan kecilnya peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengambilan keputusan; kedua, kaum perempuan tidak berorientasi pada dirinya, pada kepentingan perempuan dan pada peranan perempuan, tetapi berorientasi pada peranan yang diinginkan laki-laki.

Jadi permasalahan pokok pada diri perempuan sendiri adalah sikap rela atau patuh terhadap segala sesuatu yang meremehkan dan mengecilkan peranannya, serta merasa puas dengan perlakuan yang memanjakannya. Inilah pada hakikatnya yang mengikis hasrat berprestasi diri kaum perempuan sehingga akhirnya melemparkan dirinya hanya sebagai peranan pelengkap atau objek; ketiga,

seringnya media masa menampilkan perempuan sebagai objek seks, paling tidak dengan tujuan menawarkan daya tarik sehingga tubuh perempuan dijadikan komoditi yang serupa dengan benda-benda yang layak dijual. Bahkan seringkali atas nama estetika, tubuh perempuan dieksploitasi seakan-akan tanpa ruh (tidak mempunyai pikiran dan perasaan), serta menjadikan penampilannya sebagai penggoda; keempat, peran perempuan dalam rumah tangga seringkali diidentikan dengan kodrat perempuan sehingga pekerjaan domestik seperti merawat, mengasuh, dan mendidik dianggap sebagai kodrat yang tidak boleh diganggu gugat karena telah ditentukan oleh Tuhan.

3.3.1.1 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah seperti sebuah frasa suci yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir semua pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praksis, hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan. Maka istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, kekerasan, dan semacamnya.

Persoalan perempuan berkaitan dengan masalah kesetaraan gender ini memang dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat luas. Hal ini terjadi karena permasalahan kesetaraan gender sering dianggap erat kaitannya dengan persoalan keadilan sosial dalam arti yang lebih luas. Konsep kesetaraan gender ini merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan mengundang kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsesus mengenai pengertian dari kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban, yang tentunya masih belum jelas. Kemudian ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang juga masih belum jelas artinya. Sering juga diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum,

ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dari hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Secara umum para feminisme menginginkan kesetaraan gender yang sama antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek kehidupan, baik dilingkungan keluarga, maupun masyarakat. Pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme merupakan gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki dalam upaya melawan pranata sosial yang ada, misalnya institusi rumah tangga, perkawinan maupun usaha pemberontakan perempuan untuk mengikari kodratnya. Dengan kesalahpahaman seperti ini, maka feminisme tidak saja kurang mendapat perhatian atau tempat di kalangan kaum perempuan sendiri, bahkan secara umum tidak ditolak oleh masyarakat.

Feminisme sebenarnya berasal dari kata *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme diawali oleh prespektif tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat prespektif ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang sesuai dengan potensi masing-masing sebagai manusia (*human being*). Operasionalisasi upaya pembebasan diri kaum perempuan dari berbagai ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan disebut gerakan feminis.

Hakikat feminis adalah gerakan transformasi sosial, yang berarti tidak selalu hanya memperjuangkan masalah perempuan belaka. Dengan demikian strategi gerakan perjuangan feminisme dalam jangka panjang tidak sekedar upaya

pemenuhan kebutuhan praktis kondisi umum kaum perempuan saja atau hanya dalam rangka mengakhiri dominasi gender dan manifestasinya, seperti eksploitasi, marginalisasi, subordinasi, pelekatan stereotip, kekerasan, melainkan perjuangan transformasi sosial ke arah pencipta struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

3.3.1.2 Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial atas kultural tersebut mengakibatkan terciptanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat luas. Perbedaan gender seringkali menimbulkan ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, terutama bagi kaum perempuan. Padahal perbedaan gender tidak menjadi sebuah masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban tersebut.

Menurut Mansour Fakih, mengatakan adanya perbedaan gender yang sesungguhnya tidak akan menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender.¹⁰⁵ Namun yang menjadi permasalahannya ternyata dengan adanya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketiadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terlebih utama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan kondisi dimana relasi antara laki-laki dan perempuan berlangsung timpang, merugikan bahkan mengorbankan salah satu pihak. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh ideologi, struktur, dan sistem sosial yang menghendaki adanya stereotipe gender yang membedakan ruang dan peran keduanya dalam berbagai bidang kehidupan. Ketidakadilan gender dimanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, kekerasan, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Subordinasi terhadap perempuan yang disebabkan oleh gender menurut pendekatan Gender and Development (GAD) dapat membatasi akses dan kontrol mereka terhadap berbagai sumber daya (*resources*) dan keuntungan (*benefits*). Sumber daya disini bisa berupa kesempatan mendapatkan pendidikan, sumber

¹⁰⁵Mansour Fakih, *op. cit.*, hlm.12.

daya ekonomis atau produktif, sumber daya politik dan waktu. Keuntungan disini bisa berupa ketersediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa keadilan gender terjadi pada penempatan posisi dan peran sosial anak laki-laki dan perempuan yang berbeda dalam masyarakat, pemberian kesempatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang sering menimbulkan subordinasi, dominasi, marginalisasi, dan diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu. Berikut diuraikan secara terperinci bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender.

3.3.1.2.1 Marginalisasi Perempuan

Sesungguhnya penyebab timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat merupakan akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki maupun perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan adalah disebabkan oleh gender.¹⁰⁶

Marginalisasi merupakan bentuk kemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini adalah perempuan, yang disebabkan oleh gender. Sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi, dan kebiasaan bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, juga sering kali terjadi di rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Proses marginalisasi (peminggiran atau pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti eksploitasi dan lain sebagainya. Namun pemiskinan atas perempuan maupun atas laki-laki yang disebabkan karena jenis kelaminnya merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh gender.

3.3.1.2.2 Subordinasi

Subordinasi adalah suatu keyakinan yang menganggap salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih diutamakan dibandingkan jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran

¹⁰⁶Cand Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya* (Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada, 2020), hlm.26.

perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan subordinat. Subordinasi timbul sebagai akibat adanya pandangan gender terhadap perempuan, sikap yang menempatkan perempuan pada posisi tidak penting umumnya muncul dari anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil untuk memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Dalam kehidupan bermasyarakat, rumah tangga, bahkan kebijakan negara yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan.¹⁰⁷ Perempuan selalu di nomor duakan, misalnya dalam hal mendapatkan pendidikan, dalam sebuah keluarga mendahulukan anak laki-lakinya untuk mendapatkan pendidikan daripada anak perempuan.

3.3.1.2.3 Pandangan Stereotipe

Pelabelan atau penandaan (*stereotype*) yang seringkali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe yang melahirkan ketidakadilan gender dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu, yang umumnya adalah perempuan. Misalnya, pandangan bahwa tugas dan fungsi perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan atau tugas domestik, walaupun dia berada di ruang publik hanya sebagai perpanjangan peran domestiknya. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut. Adanya anggapan bahwa di masyarakat bahwa perempuan yang bersolek biasanya dilakukan untuk menarik perhatian lawan jenis, sehingga menyebabkan terjadinya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual, hal ini selalu dikaitkan bahwa perempuan sebagai korban yang disalahkan.¹⁰⁸

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm.27.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm.28.

3.3.1.2.4 Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun intergitas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya bentuk pemerkosaan dalam perkawinan, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana, kekerasan terselubung, serta pelecehan seksual.

3.3.1.2.5 Beban Kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama jika disbanding dengan kaum laki-laki.¹⁰⁹ Bias gender yang mengakibatkan beban kerja seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki serta dikategorikan sebagai bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Kaum perempuan karena anggapan gender ini, sejak dini telah dosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka, dilain pihak kaum laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik tersebut. Semuanya telah memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm.29.

Penghapusan ketidakadilan gender salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan prespektif sensitif gender di berbagai bidang kehidupan. Menurut A. Callamard, prespektif sensitif gender ditandai dengan pemahaman bahwa peran laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh biologis tetapi lebih dibentuk oleh sistem sosial. Oleh karena itu, peran laki-laki dan perempuan bersifat kontekstual (berbeda dari satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya, bisa berubah dari waktu ke waktu dan bisa dipertukarkan).¹¹⁰

Pemahaman bahwa definisi gender dan perannya diletakan pada perempuan dan laki-laki lebih ditentukan oleh struktur ekonomi, pemerintah, dan proyek sosial, agama, budaya, dan hubungan dinamis antara elemen-elemen tersebut. Pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. Pengalaman ini termasuk kegiatan harian, akses dan kontrol terhadap resources dan benefits. Pemahaman bahwa perempuan sama seperti laki-laki adalah kelompok yang heterogen. Maksudnya adalah setiap individu laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda berdasarkan kelas, ras, etnik, agama, status sosial, dan orientasi seksualnya.

Pemahaman bahwa diskriminasi dan subordinasi perempuan bersifat sistematis dan dapat direfleksikan tidak hanya dalam hubungan pribadi, individu tetapi juga dalam struktur dan fungsi institusi publik, hubungan keluarga, akses terhadap sumber ekonomi dan legal sistem. Dengan menggunakan prespektif gender, sensitivitas gender didefinisikan sebagai kualitas dimana terdapat kesadaran yang konstan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat biologis, tetapi ditentukan oleh faktor lingkungan yang kompleks termasuk kondisi ekonomi, politik, sosial, agama, dan budaya. Kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda, termasuk memiliki kesempatan yang berbeda terutama dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya dan keuntungannya dan tiap individu laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang heterogen yang tidak bisa disama ratakan. Serta kesadaran bahwa diskriminasi gender bersifat sistematis yang bisa termanifestasikan dalam

¹¹⁰A. Callamard, *A. Methodology for Gender-Sensitive Research* (London: Amnesty International Publications and the International Centre for Human Rights and Democratic Development, 1999), hlm. 86-98.

berbagai bidang kehidupan, dari struktur masyarakat terbesar sampe yang ke struktur masyarakat terkecil.

3.3.1.3 Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Pada tahun 1990-an istilah LGBT awalnya dipakai untuk menggantikan istilah kaum gay karena istilah gay tidak mewakili orang-orang dengan orientasi seksual lain. Kata transgender, interseks, ataupun queer (istilah yang dipandang netral dibandingkan dengan lesbian atau gay) atau questioning (istilah untuk orang yang belum yakin, belum pasti, atau belum bisa memutuskan orientasi seksualnya).

Lesbian, gay, dan biseksual adalah istilah terkait orientasi seksual. Orientasi seksual penjelasan sederhananya adalah pilihan atau preferensi untuk menjalin relasi dan keterikatan secara fisik, seksual, emosional, dan romantis, yang ada pada setiap manusia. Orientasi seksual yang paling umum sering kita temukan adalah heteroseksual, penyuka lawan jenis. Dikatakan paling umum karena jumlahnya paling banyak ditemukan di suatu populasi. Jika paham tentang kurva normal, heteroseksual letaknya ditengah, di bagian kurva yang paling besar.

Lawan dari orientasi heteroseksual adalah homoseksual. Homoseksual tertarik secara fisik, seksual, emosional, dan romantis, terhadap sesama jenis yang dapat dimaknai laki-laki tertarik terhadap laki-laki (gay) dan perempuan tertarik dengan perempuan (lesbian). Biseksual adalah orientasi seksual yang memiliki keterarikan baik kepada lawan jenis maupun sesama jenis. Orientasi seksual berbeda dengan gender. Gender mengacu pada tuntutan, peran, serta posisi seseorang dilingkungan sosial yang ada di masyarakat terkait identitas seksualnya. Perilaku terkait gender disebut sebagai gender expression. Contohnya laki-laki harus kelihatan tegas, kuat, pencari nafkah di keluarga, sementara perempuan harus lemah lembut, ramah dan mampu mengasuh anak-anak di rumah. Contoh tersebut merupakan penjelasan tentang gender dalam perspektif yang tradisional karena saat ini, peran gender di masyarakat terutama kota besar kebanyakan sudah lebih luwes dan sangat tergantung dari situasi serta konteks masyarakat modern. Gender dapat dijelaskan dengan terminologi maskulin dan feminim serta

androgin.¹¹¹ Gender adalah konstruksi sosial, yang terbentuk di suatu kelompok atau ada dalam budaya tertentu, yang dinamis dan selalu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Identitas seksual juga mencakup penghayatan secara psikologis, yang sering disebut sebagai gender identity. Ada orang yang tubuh dan jenis kelaminnya laki-laki, tetapi ia merasa bahwa dirinya secara psikologis adalah perempuan dan merasa nyaman menjadi sosok yang feminim, begitu pun sebaliknya. Mereka yang identitas fisik dan psikologinya tidak sejalan ini disebut transgender. Transgender yang sudah menjalani operasi untuk menggantikan alat kelamin agar identitas psikologis dan fisiknya sejalan yang disebut sebagai transeksual.

Kaum LGBT adalah manusia yang mempunyai hak asasi, mempunyai perasaan serta pikiran, serta pula aspirasi untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Mereka berhak mendapatkan banyak hal yang didapatkan oleh kebanyakan orang, seperti memiliki tempat tinggal, pekerjaan, pasangan, keluarga, anak. Mereka juga berhak beribadah, berhak bersosialisasi dalam lingkungan, serta berhak mendapat perlindungan hukum. Mereka tidak berhak menghakimi, diskriminasi, dikucilkan dari tempat tinggal mereka.

Feminisme sebagai suatu gerakan, ide, bahkan metode dalam membebaskan seseorang dalam lingkungan ketertindasan, khususnya bagi perempuan adalah sesuatu yang seharusnya dipandang sebagai wujud perayaan bagi kaum LGBT. Nilai dan kritik yang terkandung pada feminisme, rupanya dapat memberikan angin segar bagi para LGBT untuk memperoleh penyeteraan dalam segala bidang di masyarakat. Sebab seperti halnya kaum LGBT, kaum perempuan merupakan kaum minoritas yang banyak mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tidak hanya bagi kaum perempuan, tetapi juga kaum LGBT. Pendominasian budaya patriarki yang begitu kental merupakan akar ketertindasan terhadap kaum yang dipinggirkan oleh maskulinitas. Pada umumnya para LGBT, banyak mendapatkan stigma yang didasarkan pada bentuk maskulinitas. Stigma yang ada pada LGBT ini merupakan bagian dari identitas individu yang mewajibkan seorang menerapkan tipe gendernya berdasarkan seks yang dimiliki.

¹¹¹ Androgin diartikan sebagai individu yang memiliki dua organ perkembangbiakan (laki-laki dan perempuan).

Ini membuktikan bahwa tidak hanya tubuh yang diartikan sepihak oleh maskulinitas, bahkan seksualitas seseorang pun ikut mengalami pendefinisian sepihak. Para LGBT diusahakan untuk takluk oleh budaya patriarki sebagai kaum yang kalah dan dipinggirkan. Padahal kaum LGBT dapat dikatakan sebagai kaum bebas yang terlepas dari pendefinisian gender.

Tindakan politik liberalisasi kaum LGBT akan memberikan redefinisi identitas murni dari seorang manusia karena pada dasarnya mereka tidak terikat pada budaya mainstream yang di temukan pada diri masing-masing. Dengan adanya kerja sama yang terjalin baik antara perempuan (*feminisme*) dan kaum LGBT dapat menciptakan revolusi budaya dalam pengorganisasian sosial dan identitas individu sehingga dapat membuka jalan bagi pencerahan dan kesetaraan yang adil bagi semua kalangan manusia.

3.3.1.4 Budaya Patriarkhi dan Matriarkhi

Patriarkhi berasal dari kata patriarkat yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dari segala-galanya. Jadi budaya patriarkhi adalah budaya yang dibangun berdasarkan hierarki dominasi dan subordinasi yang mengharuskan laki-laki dan perempuan.¹¹² Masyarakat yang menganut sistem patriarkhi menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan dengan perempuan.

Kaum laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan kaum perempuan. Di semua sisi kehidupan, masyarakat memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya. Sejarah masyarakat patriarkhi sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (*superior*) dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Kultur patriarkhi ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarkhi. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak

¹¹²Marisa Rueda dkk., *Feminisme untuk Pemula* (Yogyakarta: Resist Book, 2007), hlm. 120.

memiliki otot, dipercayai sebagai alasan mengapa masyarakat meletakkan perempuan pada posisi yang lemah (*inferior*). Laki-laki dianggap memiliki fisik yang kuat, tetapi kekuatan fisik itu bukanlah sebuah faktor yang penting dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang lebih dalam antara laki-laki dan perempuan tampak karena masyarakat memperlakukan keduanya secara berbeda.

Menurut Millet, institusi dasar dalam pembentukan budaya patriarki adalah keluarga, dimana ideologi patriarki dipertahankan dengan baik dalam masyarakat tradisional maupun yang modern. Sebagai unit terkecil dari patriarki, keluarga memberikan kontribusi yang besar dalam penguatan ideologi ini.¹¹³ Keluarga mendorong setiap anggotanya untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat yang menganut patriarki.

Ideologi patriarki di perkenalkan kepada setiap anggota keluarga, terutama kepada anak. Anak laki-laki maupun perempuan belajar dari perilaku orang tuanya mengenai bagaimana bersikap, karakter, hobi, status, dan nilai-nilai yang lain yang tepat dalam masyarakat. Perilaku yang diajarkan kepada anak dibedakan antara bagaimana bersikap sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Ideologi patriarki sangat sulit untuk dihilangkan dari masyarakat, karena masyarakat tetap mempertahankannya. Stereotip yang melekat pada perempuan sebagai pekerja domestik membuatnya lemah karena dia tidak mendapatkan uang dari hasil kerjanya sebagai pengurus rumah tangga. Pekerjaan domestik ini dianggap remeh dan menjadi kewajibannya sebagai perempuan. Dia tidak perlu mendapatkan uang dari hasil kerjanya dan mengakibatkan dia selalu bergantung pada suaminya. Ideologi patriarki tidak dapat diruntuhkan karena secara ekonomi perempuan bergantung pada laki-laki. Ketergantungan itu terjadi dalam seluruh kehidupannya. Secara konvensional laki-laki merupakan sumber utama pendapatan dalam keluarga sedangkan perempuan merupakan pengurus rumah tangga. Laki-laki bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah sedangkan perempuan bekerja di dalam rumah untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Perempuan tidak

¹¹³*Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berperspektif Feminis* [t.p], (Disertasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2002), hlm. 33.

dijinkan mencari uang sendiri karena laki-laki menjadikannya sebagai properti ketika mereka sudah menikah.¹¹⁴

Selain itu, keluarga yang menganut sistem patriarki memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi kepada anak laki-laki daripada perempuan. Biasanya orang tua lebih mementingkan anak laki-laknya untuk menempuh pendidikan tinggi sedangkan anak perempuan diminta untuk di rumah. Sehingga anak perempuan kesulitan untuk mendapatkan akses pengetahuan. Sistem ini menjadikan perempuan mendapatkan pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sehingga perempuan tidak memiliki kapasitas ketika dirinya menikah meskipun ia mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki tanggung jawab ganda, yakni sebagai ibu yang harus merawat anak-anaknya dan istri yang melayani suaminya di rumah. Inilah yang mengakibatkan ketimpangan atau ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal.¹¹⁵

Ketika hak-hak perempuan untuk memperoleh kesetaraan peran dalam keluarga maupun dalam masyarakat tidak dijamin maka terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Dalam sistem patriarki laki-laki memiliki kuasa penuh terhadap perempuan sehingga mereka dapat melakukan apapun yang diinginkan terhadap istrinya. Secara ekonomi perempuan bergantung kepada suaminya karena mereka tidak memperoleh uang atas jerih payah kerjanya.

Jika patriarki merupakan dominasi kepemimpinan laki-laki, maka matriarki sebaliknya. Secara umum adalah kepemimpinan oleh perempuan, lebih khususnya lagi suatu masyarakat atau kelompok keluarga yang otoritasnya menurun dari garis ibu. Matriarki sangat umum di negara-negara Afrika dan Asia. Defenisi matriarki sama kontroversial dengan defenisi patriarki.

Matriarki mengimplikasi sejumlah negosiasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan sebagai perlawanan menentang tradisi laki-laki yang membuat semua keputusan penting. Matriarki menentukan bentuk-bentuk kultural, khususnya dalam persoalan keluarga dan agama. Seorang perempuan pada umumnya lebih mempunyai pilihan dari pasangan suaminya dan umumnya anak mengikuti nama ibunya dan warisan diturunkan menurut garis. Anak-anak menjadi milik dari

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 40.

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 41.

keluarga ibu dan ibu dapat mengklaim pemeliharaan dari keluarga. Namun demikian, laki-laki tertua dari keluarga memainkan peranan sebagai kepala keluarga dan ini dapat dipandang sebagai arena untuk melakukan negosiasi kekuasaan.

3.3.2 Tantangan dalam Implementasi HAM dan Gender di Indonesia

Tantangan utama yang dihadapi dalam membangun kesetaraan gender di Indonesia adalah masih maraknya kesenjangan gender di berbagai sektor dan aspek kehidupan bermasyarakat seperti bidang edukasi, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Tidak dapat di pungkiri, terdapat masalah yang sudah mengakar dalam sistem Indonesia yang akhirnya menghambat pembangunan kesetaraan gender.

3.3.2.1 Sektor Pendidikan

Permasalahan yang pertama, di sektor pendidikan, masih banyak permasalahan yang belum dapat teratasi seperti masih adanya ketimpangan gender di pendidikan PAUD hingga SMA/SMK. Hal ini dibuktikan dengan *Net Enrollment Rate*, *Average School Length*, dan pencapaian pendidikan. Sementara itu, permasalahan yang kedua adalah masih adanya ketimpangan gender di sektor penelitian dan pendidikan tingkat tinggi. Permasalahan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pendidikan di Indonesia masih belum banyak yang mengadopsi perspektif kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan baru yaitu pendidikan di Indonesia dinilai masih bias ke salah satu gender dan belum memperdulikan gender lainnya.¹¹⁶

3.3.2.2 Sektor Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, salah satu permasalahan utama yang masih menjadi kekhawatiran adalah tingginya angka kematian ibu. Dimana data angka kematian ibu menunjukkan masih sangat dari target *Milenium Development Goals*. Faktor penyebab angka kematian ibu dikenal dengan faktor yaitu terlalu muda untuk hamil, terlalu banyak kehamilan, dan usia ibu hamil yang terlalu tua.

¹¹⁶Siscawati et al., "Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia", *Journal of Strategic and Global Studies*, 2:2 (2020).

3.3.2.3 Sektor Ketenagakerjaan

Pertama, dalam sektor pekerjaan, kesenjangan masih sangat terlihat ha ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat partisipasi dan kualitas tenaga kerja perempuan. Masih banyak beberapa sektor pekerjaan hanya dikerjakan oleh laki-laki karena laki-laki merasa lebih mampu. *Kedua*, terbatasnya perlindungan terhadap pekerja perempuan, tidak dapat dipungkiri dalam dunia pekerjaan masih marak kasus pelecehan seksual, kekerasan dan lain-lain. Masalah yang disoroti adalah pekerja migran di Indonesia. Jumlah pekerja migran terus meningkat setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa presentase jumlah pekerja migran perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Tidak dapat dipungkiri, kualitas perempuan pekerja migran Indonesia masih rendah seperti rendahnya keterampilan, tingkat pendidikan dan kemampuan lainnya. Pekerjaan migran perempuan Indonesia kerap kali mengadu mengalami kekerasan, ancaman, dan paparan radikalisme.

3.3.3 Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Meningkatkan Perlindungan HAM dari Perspektif Gender

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan HAM dari perspektif gender adalah dengan menerbitkan beberapa peraturan dan kebijakan, yaitu *Pertama*, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, didasarkan pada Pasal 1 dan Pasal 3 jika diskriminasi jenis kelamin tidak diperbolehkan oleh hukum. Begitupun dengan semua Undang-Undang selain daripada UU No. 39 Tahun 1999 tidak boleh terdapat diskriminasi di dalamnya. Undang-Undang ini ditujukan pada seluruh ras, agama serta jenis kelamin maka dari itu dapat disimpulkan pula Undang-Undang ini mendorong untuk menghapus diskriminasi perempuan.¹¹⁷

Kedua, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT sering tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan karena letak pidananya pada ranah domestik sehingga KDRT seringkali tidak tersentuh oleh hukum, terkadang apabila ada laporan kasus KDRT kepada polisi akan diselesaikan dengan kekeluargaan.

¹¹⁷Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 12:4 (2015), hlm.8.

Dengan dibentuknya UU No. 23 Tahun 2004 maka perlindungan hukum bagi perempuan menjadi lebih baik.¹¹⁸

Ketiga, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan, UU yang lama sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada, juga tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan serta masyarakat Indonesia. Pengaturan pada UU ini meniadakan adanya diskriminasi terhadap perempuan, contohnya seorang wanita dibolehkan untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki yang berbeda kewarganegaraannya dan seorang istri diperbolehkan untuk mengikuti kewarganegaraan dari sang suami ataupun memilih untuk tetap berkewarganegaraan Indonesia.¹¹⁹

Keempat, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Hak kebebasan yang direnggut dari adanya perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran HAM, hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum secara nasional maupun internasional. Indonesia sudah memiliki beberapa instrumen tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan Pasal 297 KUHP serta Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002, dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2007 dapat disimpulkan mengenai keseriusan pemerintah untuk memberantas perdagangan orang.¹²⁰

Kelima, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan dikeluarkan UU ini, hal ini merupakan bentuk diskriminasi positif, yaitu dengan adanya pemberian kuota sebesar 30 persen untuk wanita dalam ranah politik di negara Indonesia. Hal ini merupakan tindakan pro-aktif dari pembentuk UU untuk menghapuskan tindakan diskriminatif pada perempuan untuk berkeinginan terjun dan meningkatkan kemampuannya dibidang politik.¹²¹

¹¹⁸*Ibid*

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.*, hlm. 9.

¹²¹*Ibid*

BAB IV
NILAI-NILAI FILOSOFIS BUDAYA MATRILINEAL DAN
PENGARUHNYA BAGI PENEGAKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI
WILAYAH KABUPATEN NGADA

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Persoalan hak asasi manusia ini ternyata bukan persoalan yang mudah, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia terutama yang dialami oleh kaum perempuan. Fenomena-fenomena seperti tersebut diatas pada ahirnya menjadi embrio bagi munculnya gerakan feminis di dunia tak terkecuali di Indonesia. Namun ironisnya gerakan-gerakan feminis tersebut berkembang menjadi gerakan yang membuat perempuan kehilangan jati diri dan eksistensinya sebagai perempuan yang memiliki kodrat berbeda dengan laki-laki.

Emansipasi wanita sering dinisbatkan menjadi gerakan tuntutan agar kaum wanita bisa masuk ke bidang-bidang yang diminati sama dengan pria bahkan tak jarang, sampai masuk ke wilayah agama yang sudah jelas dasar dan ketentuannya. Feminisme ahirnya menjadi agama global. Hal seperti ini tentunya memunculkan banyak kekhawatiran yang mendalam dalam masyarakat Inonesia terutama pemuka agama dan tokoh adat sehingga diperlukan suatu interpretasi tentang emansipasi dan nilai-nilai feminisme yang sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia.

Budaya matrilineal di kabupaten Ngada merupakan budaya yang kental dengan nuansa emansipasi dan ajaran feminis. Perempuan merupakan harta pusaka bagi suatu keluarga sehingga keberadaannya mendapatkan posisi yang

sangat terhormat bagi masyarakat. Dari uraian diatas menghasilkan suatu rumusan persoalan sebagai berikut; *Pertama*, bagaimanakah nilai-nilai filosofis dari budaya matrilinear di kabupaten Ngada? *Kedua*, bagaimana relevansi budaya matrilinear di wilayah Ngada terhadap penegakan hak-hak perempuan di Ngada?

4.1 FEMINISME DALAM BUDAYA MATRILINEAL DI NGADA

Perempuan dan laki-laki berbeda secara biologis. Hal tersebut mengakibatkan perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara domestik maupun secara publik. Pembagian kerja seperti ini sudah berlangsung selama ribuan tahun sehingga masyarakat cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang alamiah. Banyak yang tidak bertanya lagi apakah pembagian kerja seperti ini adil dan siapa yang diuntungkan dalam pembagian kerja seperti ini. Kaum perempuan sendiri bahkan juga cenderung beranggapan bahwa perbedaan peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki memiliki nilai yang sama. Perdebatan tentang perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya berputar di sekitar teori besar yaitu teori nature yang beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh faktor-faktor biologis dan yang kedua adalah teori nature yang beranggapan bahwa perbedaan tersebut tercipta oleh lingkungan.

Dari pelbagai gugatan terhadap ketidakadilan tersebut, terdapat suatu analisis akan perbedaan yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis kelamin. Perbedaan-perbedaan tersebut yang pada akhirnya mencetuskan berbagai macam polemik dalam masyarakat yang kita kenal dengan istilah perbedaan gender. Keadaan seperti ini, perempuan menjadi bergantung pada laki-laki secara ekonomis, karena pekerjaan yang dilakukan di rumah tangga tidak menghasilkan gaji. Ditambah lagi perempuan, seakan-akan di penjarakan di suatu dunia yang tidak merangsang perkembangan kepribadiannya. Mereka mengerjakan pekerjaan yang monoton setiap hari, diulang terus menerus.

Pada masa sekarang ini ada kenyataan bahwa tidak semua perempuan bahagia hidup dalam lingkungan rumah tangga. Ini berarti hidup dalam lingkungan rumah tangga bagi perempuan belum tentu merupakan kodrat alamiah

perempuan. Sebab jika tidak, tentu perempuan akan berbahagia menunaikan tugas yang diberikan oleh kodrat mereka.

Apabila seorang perempuan tidak dikodratkan sebagai “perempuan” dalam bentuk yang sudah dikenal umat manusia sampai saat ini, maka juga harus dilakukan apakah sifat-sifat perempuan yang lebih emosional atau lebih pasif atau lebih submisif merupakan sesuatu yang lebih alamiah juga? Keraguan ini timbul belum begitu lama dalam sejarah umat manusia. Salah satu buku yang terkenal membicarakan keraguan ini ditulis oleh ahli filsafat Inggris Jhon Stuard Mill pada tahun 1869. Dalam esai yang berjudul *The Subjection of Woman*, Mill berkata bahwa apa yang disebut sebagai sifat keperempuanan adalah hasil dari pemupukan masyarakat melalui suatu sistem pendidikan. Mill, percaya bahwa usaha-usaha untuk membagi manusia menjadi dua golongan, laki-laki dan perempuan dan usaha untuk membedakan kedua golongan manusia ini dalam peranan sosial mereka merupakan suatu tindakan politik yang direncanakan. Golongan yang lebih kuat yakni kaum laki-laki, selalu melihat keunggulannya sebagai sesuatu yang alamiah.

Perbedaan gender seharusnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak menghasilkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Fakta kehidupan dalam masyarakat yang terkait dengan sistem patriarkhi memiliki akar sejarah yang panjang, berawal dari sikap dominasi laki-laki atas perempuan, dalam mayoritas sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang, yakni tatanan nilai yang menempatkan laki-laki pada pihak yang dianggap kuat (*superior*), dihadapan perempuan yang dianggap lemah (*inferior*). Sekalipun tatanan yang timpang ini sudah mapan kokoh selama berabad-abad dan berlaku begitu alamiah bahkan oleh perempuan sendiri, tidaklah menjadi alasan untuk dipertahankan atau menjadi pesimis untuk mengkaji ulang akan kebenarannya, demi menciptakan tatanan yang lebih religius dan humanis.

Budaya patriarki sangat mewarnai mayoritas bidang kehidupan dan pada giliran mengurangi otonomi perempuan. Keadaan ini terbukti telah melahirkan suatu proses marjinalisasi, bahkan mengeksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam segala ruang, baik domestik maupun publik.

Dalam masyarakat masa kini seperti halnya masyarakat Indonesia, kehidupan perempuan berputar di seputar rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, perempuan menjadi sangat bergantung pada kaum laki-laki secara ekonomis. Hal tersebut yang terkadang mengakibatkan kedudukan perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki dalam lingkungan keluarga. Dan hal inilah yang menjadi embrio bagi lahirnya berbagai macam gerakan feminisme di Indonesia yang tak terkecuali di wilayah Kabupaten Ngada.

Feminisme di Indonesia masih menjadi barang baru (produk barat). Dalam pengantar terjemahan buku "*Feminist Thought*", Aquarini Priyatna Prasmoro, seorang akademisi yang intens dengan pemikiran feminis di Indonesia, mengungkapkan kegelisahan yang mengganggu pikirannya terkait tuduhan bahwa feminisme adalah barat. Pemikiran feminisme radikal seringkali dianggap tidak sesuai dengan budaya timur, karena perbincangan seksualitas bagi pemikiran timur adalah tabu. Menurut Aquarini, adalah asumsi merendahkan bahwa perempuan timur tidak mampu melihat ketimpangan yang muncul secara jelas di depan mata.¹²²

Kabupaten Ngada, merupakan sebuah daerah di Nusa Tenggara Timur, yang sampai sekarang masih memiliki kultur budaya yang unik dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Di wilayah Ngada masih memegang teguh budaya matrilineal (Sistem kekerabatan menurut garis keturunan dari sang ibu). Dalam menentukan tempat tinggal suami istri, adat di wilayah kabupaten Ngada menganut sistem matrilineal lokal. Di wilayah Ngada yang berkuasa dan bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga adalah seorang ibu (perempuan) yang di dampingi oleh saudara laki-laki ibu. Sedangkan seorang ayah hanya sebagai tamu atau pendatang. Dalam pembagian harta warisan kaum atau suku jatuh di tangan perempuan, sementara kaum laki-laki tidak mendapatkan bagian apa apa. Perempuan menempati kedudukan yang istimewa.¹²³ Garis keturunan menurut ibu, menimbulkan kecenderungan negatif bagi laki-laki di wilayah Ngada, mereka dianggap sebagai penjantan yang dinikahi oleh perempuan untuk menjaga

¹²² Putnam Rosemarie Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komperhensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, penerj. Aquarini Priyatna Prabasmoro (Yogyakarta: Penerbit Jalansutra, 1998), hlm. xv.

¹²³ Yunahar Ilyas, *Ketaraan Jender dalam Al-Quran: Studi Pemikiran Para Musafir* (Yogyakarta: Penerbit Labda Press, 2006), hlm. 47-49.

eksistensi suku sang perempuan. Tapi di sisi lain, matrilineal telah memberikan status yang jelas bagi seorang anak, bahwa ia adalah anak dari sang ibu. Sebagaimana telah diketahui dalam masalah seksual, patrilineal telah menempatkan posisi perempuan yang rendah.

Perempuan di wilayah Ngada telah mendapatkan legitimasi yang kuat dalam hal mendapatkan hak kepemilikan pribadi dan kebebasan berkiprah di dunia politik. Perempuan diberikan hak memiliki properti, seperti memiliki sawah, rumah, ladang dan tanah. Dalam lingkungan keluarga mereka sulit untuk diintimidasi oleh suami, karena saudara laki-laki dari sukunya akan senantiasa memberikan perlindungan kepada perempuan. Sehingga sangat kecil kemungkinan seorang suami bisa sewenang-wenang (melakukan kekerasan) terhadap istri. Jika perempuan harus keluar untuk memasuki industri publik, maka untuk konteks matrilineal ini tidak diperlukan lagi karena perempuan telah memiliki properti yang bisa di kelola sehingga properti itu semakin berguna. Ketika adat matrilineal telah menempatkan posisi perempuan lebih penting dari laki-laki, banyak sekali yang mengatakan tidak perlu namun menurut para peneliti, feminisme sebagai sebuah spirit dan gerakan penyadaran akan posisi perempuan yang subordinat dari laki-laki, masih dibutuhkan oleh perempuan. Ada beberapa kondisi yang menguatkan pendapat ini; *Pertama*, perempuan telah diberikan perlakuan istimewa oleh adat, cenderung untuk bermalas-malasan, tidak memiliki visi untuk menatap masa depan, kecuali untuk mendapatkan suami yang sukses dan berpangkat sehingga semakin membuat dirinya larut dalam kebahagiaan materi. *Kedua*, karena dininabobokan oleh hak yang istimewa, banyak perempuan yang merasa cukup dengan hak istimewa itu. Kenyataan ini membuat mereka merasa nyaman berperan hanya di wilayah domestik (rumah tangga) saja, sehingga jarang yang mau berkiprah di wilayah publik. Hal ini, dapat dilihat pada minimnya perempuan di Ngada yang berkiprah di bidang politik maupun perusahaan.

4.2 NILAI-NILAI DALAM BUDAYA MATRILINEAL DAN PENGARUHNYA BAGI PENEGAKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI NGADA

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *droits de l'homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *menselijke rechten* (Belanda). Di Indonesia hak asasi manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi sebagai terjemahan dari *basic rights* (Inggris) dan *grondrechten* (Belanda) atau bisa juga di sebut hak-hak fundamental (*civil rights*). Istilah hak-hak asasi secara monumental lahir sejak keberhasilan revolusi Perancis 1789 dalam "*Declaration des Droits de L'homme et du citoyen*" (hak-hak asasi manusia dan warga Negara Perancis) dengan semboyan *Liberte, Egalite, Fraternite*. Namun demikian, sebenarnya masalah hak-hak asasi manusia telah lama diperjuangkan manusia di permukaan bumi.

Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakekatnya muncul karena kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan tirani yang melanda seluruh umat manusia. Dalam proses ini, telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan arena itu bersifat universal. Naskah-naskah itu, beberapa diantaranya adalah *Magna Charta* (1215), *Bill of Rights* (1689), *Declaration of Independence* (1776), *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* (1789), *Atlantic Charter* (1941), dan *Universal Declaration of Human Rights* (1948).

Pemikiran tentang hak asasi manusia mendapat landasan yang kuat sesuai dengan berakhirnya Perang Dunia II, setelah dunia mengalami salah satu bentuk kekuasaan yang paling mengerikan dalam sejarahnya, yakni fasisme. Pada saat bersamaan, di berbagai belahan tanah jajahan muncul Negara-negara baru yang merdeka, termasuk Indonesia. Semangat yang hadir saat itu adalah keadilan, kebebasan dan penolakan terhadap segala jenis tindakan.

Sistem kapitalis membutuhkan dua macam sumber daya. Dari satu sisi membutuhkan modal seperti pabrik-pabrik, dan kantor-kantor. Dan di sisi yang lain memerlukan tenaga kerja yang sehat dan terampil dan ini merupakan sesuatu

yang mahal. Aparatus Negara menyediakan beberapa pelayanan yang penting seperti sekolah-sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Namun sebagian dari waktu, upaya dan uang yang di perlukan untuk memproduksi tenaga kerja baru yang di sediakan oleh keluarga masing-masing. Inilah kunci pokok untuk mengerti penindasan yang dialami kaum perempuan. Sistem kapitalis mengandalkan pekerjaan tanpa upah yang dilakukan kaum ibu di dalam keluarga, untuk menghasilkan tenaga kerja baru. Segala unsur lain dari penindasan perempuan sampai diskriminasi di tempat kerja, stereotip seksual, bahkan melakukan pelecehan dan pemerkosaan.

Feminisme akhirnya menjadi global theology (agama global) dan semakin mengakar dan sangat berpengaruh di Indonesia, setelah masuk dalam 10 program PKK dan diresmikan UU Pemilu 2003 Pasal 65 Ayat 1 yang menyatakan batas minimal keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR/DPRD dari setiap partai. Namun dalam perkembangannya gerakan feminisme telah menyimpang dan mencapai ranah studi islam. Bahkan kampanye menuntut keadilan dan peran sosial yang lebih luas bagi wanita yang seringkali mengabaikan ajaran agama.

Pada intinya, feminisme dalam batasan tertentu adalah teologi kemarahan. Gugatan feminisme sebenarnya berawal dari keracunan pandangan barat dalam memaknai keadilan, rasional dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam *The New Oxford Dictionary of English* di jelaskan bahwa tindakan yang adil berarti memiliki kualitas yang adil dan rasional. Sedangkan, rasional dikamus ini diartikan sebagai tindakan atau pertimbangan yang dasarnya sejalan dengan akal atau logika. Persoalan feminisme dalam budaya matrilineal di wilayah Ngada pada hakikatnya merupakan budaya yang menjadi cikal bakal bagi gerakan feminisme di wilayah Ngada. Budaya matrilineal di kabupaten Ngada menempatkan posisi perempuan sebagai posisi yang menentukan kehidupan masyarakat dan keberlangsungan keturunan. Namun hal tersebut tidaklah menjadi suatu hal yang begitu saja menguntungkan bagi masyarakat Ngada. Posisi dan kedudukan perempuan beserta dengan keluarganya yang sangat dominan tersebut yang terkadang menjadikan posisi laki-laki justru sebagai posisi yang terjepit dan tidak mendapatkan penghargaan.

Kedudukan dan posisi perempuan sangat kuat, terutama berkaitan dengan persoalan warisan menjadikan posisi perempuan memiliki kedudukan yang kuat dalam lingkungan sosial kemasyarakatan dikarenakan perempuan yang dianggap memiliki harta dalam keluarga. Kekuatan materi tersebut yang menjadikan perempuan di wilayah Ngada memiliki kepercayaan diri untuk bisa menduduki posisi yang penting di ranah publik. Kedudukan perempuan sebagai kekuatan adat yang memiliki hak waris yang berbeda dengan kaum laki-laki juga menjadikan perempuan memiliki kekuatan materi apabila mendapati suaminya berpoligami.

Kekuatan posisi perempuan dalam budaya matrilineal dan posisi laki-laki yang juga sangat berpengaruh dalam kebudayaan di wilayah Kabupaten Ngada menjadikan perempuan memiliki hak-hak yang proporsional berdasarkan kedudukannya sebagai bagian dari umat manusia. Posisi perempuan menjadi posisi yang kuat karena memiliki nilai tawar yang tinggi, sedangkan posisi perempuan juga bukan merupakan posisi yang mutlak yang bisa mengalahkan kedudukan laki-laki dalam lingkungan dan pergaulan sosial.

Kondisi seperti ini dirasa menjadi sangat cocok apabila dipergunakan menjadi pijakan dan landasan bagi pengembangan hak-hak perempuan di wilayah Ngada yang sesuai dengan adat yang telah di sepakati bersama dan diturunkan dari nenek moyang. Berdasarkan pemahaman tentang kedudukan dan posisi perempuan di wilayah kabupaten Ngada dalam budaya matrilineal, maka gerakan perempuan tidak lagi didominasi oleh gerakan-gerakan dan pemikiran feminis barat yang belum tentu sesuai dengan budaya kita sendiri, akan tetapi didasari dan dilandasi oleh pemikiran masyarakat yang luas.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Masing-masing budaya yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu selalu menampilkan suatu corak yang khas yang membedakan dengan kebudayaan lain. Corak yang khas itu biasanya menjadi ciri pembeda yang paling signifikan yang dapat dilihat oleh orang-orang yang berasal dari kebudayaan lain. Corak khas itu juga merupakan sebuah identitas sosial yang melekat erat pada setiap individu pemilik kebudayaan. Sehingga memudahkan orang dari kebudayaan lain mengenal asal-usul individu itu tanpa harus masuk dan mempelajari kebudayaannya.

Corak yang khas dari suatu kebudayaan yang ditampilkan keluar itu merupakan produk dari kebudayaan itu sendiri berupa suatu unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus atau karena diantara pranata-pranatanya ada suatu pola sosial yang khusus pula. Berdasarkan corak khas pembeda ini, suatu kebudayaan dapat dibedakan dari kebudayaan lain.

Suatu kebudayaan yang memiliki corak khas tertentu bisa diistilahkan dengan suku bangsa atau kelompok etnik. Corak khas yang ada dalam suatu kebudayaan itu unik karena tidak dimiliki oleh kebudayaan lain. Keunikan ini menjadi subjek peneliti yang menarik minat para antropolog dan etnolog. Perkawinan tidak menjadi corak khas suatu kebudayaan, tetapi perkawinan juga menjadi institusi universal karena ada dan dihidupi oleh setiap kebudayaan di dunia. Untuk itu dalam karya ilmiah ini penulis memfokuskan diri pada penelaahan konsep perkawinan matrilineal yang berada di wilayah kabupaten Ngada serta menghubungkan dengan Hak asasi manusia. Konsep ini pada dasarnya sama-sama menelaah salah satu corak khas yang bersifat universal yaitu perkawinan matrilineal. Konsep ini membahas dan menampilkan karakter fundamental dari perkawinan matrilineal yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan masyarakat di wilayah Ngada yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun.

Dalam pembahasan karya ilmiah ini menampilkan beberapa aspek penting dari perkawinan. Aspek itu seperti sistem kekerabatan matrilineal, lapisan sosial masyarakat Ngada, tahapan perkawinan matrilineal dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan matrilineal di wilayah kabupaten Ngada merupakan warisan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang dan diamanatkan oleh adat istiadat dan telah dilaksanakan secara turun temurun sebagai bentuk penghargaan kepada kaum perempuan sebagai pelestari kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari tahapan perkawinan adat, juga hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan perkawinan *Dongo Sa'o* ini. Anak dari hasil perkawinan menurut garis keturunan ibu juga merupakan anggota kaum dari ibunya. Sang suami tidak mempunyai hak atas warisan dari mertuanya dan dianggap sebagai pendatang atau tamu yang dihormati. Walaupun demikian suami berkewajiban untuk menghormati saudara laki-laki dari istrinya serta menjaga dan melindungi semua harta milik termasuk barang-barang pusaka yang ada di dalam rumah adat sang istri.

5.2 SARAN

Setiap kebudayaan yang dihidupi oleh suku-suku tertentu di setiap daerah sudah pasti memiliki corak khas sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan lain. Corak khas yang menjadi keunikan dari kebudayaan itu harus selalu dipelihara dan dilestarikan secara baik oleh para pemilik kebudayaan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan atau memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada para pembaca. Dengan membaca karya ilmiah ini diharapkan untuk semakin menyadari keberagaman kebudayaan yang ada. Keberagaman itu hendak dijadikan khazanah budaya bersama yang bisa memperkaya satu sama lain. Keberagaman itu juga tidak boleh dilihat sebagai sekat pembatas relasi kekerabatan diantara sesama, tetapi hendaknya menjadi nilai-nilai moral yang bisa dipakai untuk memperindah kehidupan bersama. Untuk itu, setiap orang mesti berusaha untuk memahami dan menghormati kebudayaan serta menganggap budaya sendiri sebagai sumber kebenaran mutlak yang harus diikuti semua orang tetapi melihat keberagaman budaya sebagai sumber tatanan nilai yang saling memperkaya kehidupan masing-masing.

Kedua, kepada orang tua. Orang tua hendaknya menyadari tugas mereka untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebudayaan yang syarat akan makna kehidupan itu kepada generasi penerus. Corak khas yang dimiliki dalam kebudayaan mesti tetap dilestarikan atau dijaga dengan cara diwariskan kepada generasi-generasi penerus agar budaya itu tidak hilang atau digantikan oleh kebudayaan lain hasil dari perkembangan teknologi sekarang ini. Corak kebudayaan itu sangat penting untuk dilestarikan karena kebudayaan merupakan identitas sosial.

Ketiga, kepada kaum muda. Kaum muda adalah penerus kebudayaan. Untuk itu sangat diharapkan bahwa kaum muda harus mengenal budaya secara baik yang menjadi asal-usul keberadaannya. Hubungan kekerabatan yang akan dihidupi oleh kelompok asalnya mesti secara baik, sehingga kaum muda tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat yang bisa berakibat pada kehancuran sistem kekerabatan yang sudah dibangun dan menjadi warisan turun-temurun itu.

Secara khusus penulis mengharapkan kepada segenap masyarakat Ngada untuk selalu menjaga dan mempertahankan warisan budaya dari leluhur ini. generasi-generasi penerus harus dilibatkan dalam pelaksanaan setiap ritus-ritus kebudayaan, agar mereka tetap ingat dan menganggap budaya itu sebagai milik yang harus dijaga dan dipertahankan. Segenap masyarakat Ngada hendaknya tetap berakar kuat dalam kebudayaan yang dimiliki agar tidak digoncangkan oleh perubahan-perubahan yang akan datang dari luar dan merusak kebudayaan kita.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN

Deklarasi Universal, *Hak-hak Asasi Manusia* (10 Desember 1948).

Ensiklopedia umum. Yogyakarta. Kanisius, 1977.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka, edisi ketiga.

Republik Indonesia. *UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dictionary Modern
English Press, 1988.

II. BUKU-BUKU

Abdullah, Irwan. *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta:
Tarawang Press, 2001.

Agustino, L. *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*.
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Alim, Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah
dan Undang-Undang, Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Alkostar, Artidjo. *Pengadilan HAM Indonesia dan Peradabannya*. Yogyakarta:
PUSHAM UII, 2004), hlm. 1. mengutip Pidato Douglas W Cassel,
“Hukum HAM Internasional. Fakultas Hukum Universitas Northwestren,
17 September 2001.

Anshori, Dadang S dan Kosasih Engkos. *Membincangkan Feminisme*. Bandung:
Pustaka Hidayah, 1997.

Arndt, Paul. *Masyarkat Ngada (Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum
Adat)*. Ende: Nusa Indah, 2009.

Azis, Asmaeny. *Feminisme Profetik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

- Baghi, Felix dkk. *Hermeneutika Tradisi Ngada Mitos-Logos-Anthropos*. Maumere: Ledalero, 2023.
- Bertens, K. *Menyambung Refleksi tentang Pendasaran Hak Asasi Manusia*. Kompas, 1 Desember 2000.
- Bzn, Ter Haar B. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. penerj. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.
- Callamard, A. *A Methodology for Gender-Sensitive Research*. London: Amnesty International Publications and the International Centre for Human Rights and Democratic Development, 1999.
- Daeng, Hans. *Antropologi Budaya*. Ende: Nusa Indah, 1976.
- Davidson, Scoot. *Hak Asasi Manusia*. terj. A Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Endrasawara, Suwardi. *Teori Kritik Sastra*. Yogyakarta: CAPS, 2013.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Umm Press, 2006.
- Handayani. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press, 2006.
- Hidayat, Komaruddin. *Pendidikan Kewargaan, Demokeasi: HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ilyas, Yunahar. *Ketaraan Jender dalam Al-Quran: Studi Pemikiran Para Musafir*. Yogyakarta: Penerbit Labda Press, 2006.
- Koentjaraningrat. *Hukum Adat Indonesia*, 2013.
- Locke, John. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough. Oxford: Blackwell, 1964.
- Lopa, Baharuddin. *AL- Quran dan Hak Aasasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

- Materson, Jan dalam Baharuddin Lopa. *AL- Quran dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 2008.
- Moleng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Muthali'in, Achmad. *Bias Gender dan Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University, 2001.
- Nazmi, Didi. *Konsepsi Hukum*. Padang: Angkasa Raya, 1992.
- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. terj. Titis Eddy Arini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Poespasari, Ellyne. *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama, 2016.
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Rawi, Yosef. *Kebudayaan Ngadha Pola Pertalian Keluarga Masyarakat Ngadha*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2020.
- Resodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Rokhamansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016.
- Rueda, Marisa dkk. *Feminisme untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book, 2007.
- Salim, Peter. *The Contemporary English, Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

- Siddik, Abdullah Haji. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Thalib, Prawitra. *Filsafat tentang Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandung: Satu Nusa, 2013.
- Tong, Putnam Rosemarie. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komperhensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, penerj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Penerbit Jalansutra, 1998.
- Wignjosebroto Soetandyo. *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi dalam Keagamaan: Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003.
- . *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Historik dari Prespektif Relativisme Budaya-Politik*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Hukum Nasional VIII. Bali. 14-18 Juli 2003.

III. ARTIKEL JURNAL

- Ariani, Iva. “Nilai Filosofis Budaya Di Minangkabau”. *Jurnal Filsafat*, 25:1, Mei 2015, hlm. 32-55.
- Bangun, B. H. “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Prespektif Filsafat Hukum”. *Pandecta Research Law Journal*, 15:1, Juni, 2020, hlm.74-82.
- Fitriatmoko, Riyan. “Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Di Kota Batam dan Akibat Hukumnya” *Jurnal S1 UNDIP*, 6:2, September 2017, hlm. 3-4.
- Hermaliza, Essi. “Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet”. *Jurnal Widyariset*, 14:1, Agustus, 2011.
- Kania, Dede. “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, 12:4, Desember, 2015.
- Likha, Sari Anggreni. “Aktivitas Wanita di Sektor Publik dalam Pemberitaan Surat Kabar”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2:1, Agustus, 2014, hlm. 57-58.

Sa'dan, Masturyah. "Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura". *Jurnal Kebudayaan Islam*, 14:1, Januari, 2016, hlm. 135-136.

Siscawati et al., "Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia". *Journal of Strategic and Global Studies*, 2:2, Juli, 2020.

Sukmawati, Ellies. "Filosofis Sistem Kekerabatan Matrilinear Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau". *E-Jurnal universitas Negeri Sya rif Hidayatullah*, 8:1, Juni 2019.

Syamsiah, N. "Wacana Kesetaraan Gender". *Jurnal Sipakalebbi*, 1:2, Desember, 2014.

Triputra, Asmara Yuli. "Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berdasarkan Pancasila". *JH Ius Quia Iustum Volume 24:2*, April, 2017, hlm. 279-300.

Wati, Fatma dan Nong Hoban. "Dongo Sa'o: Sistem Perkawinan Matrilinear Masyarakat Flores". *Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 5:2, Oktober 2021, hlm. 125-137.

IV. SKRIPSI DAN DISERTASI

Arivia, Effendi Gadis. "Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berperspektif Feminis". Disertasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2002.

Eda, Martha. "Perkawinan inkulturatif Sebagai Upaya Mengatasi Dualisme Perkawinan Adat (Zeza) dan Perkawinan Gereja Katolik di Kampung Mangulewa Paroki Materdolorosa Mangulewa". Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Atma Reksa, Ende, 2011.

V. WAWANCARA

Thomas Kila. Tokoh Masyarakat Desa Dadawea, Wawancara, pada 12 Juli 2022.

Stefanus Ngozo. Aparat Desa Dadawea, Wawancara, pada 15 Agustus 2023.

VI. INTERNET

James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights*, (Berkeley: University of California Press, 1987), <http://spot.colorado.edu/~nickeli/msohr-welcome.htm>. diakses pada 20 September 2023.

S. Azisah dkk., *Buku Saku Konstektuslisasi Gender Islam dan Budaya* (In UIN Alauddin Makasar), <https://doi.org/10.15408/bat.v16i1.4289>.

Sharizal dan Meyenti, "Prosiding The 4Tth International Conference on Indonesia Studies: Unity, Diversity and Future", <http://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-71.pdf>. diakses pada tanggal 6 Maret 2021.